

Hikmatullah, M.Sy.

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA



a-empat

Hukum Perkawinan Di Indonesia

© All Right Reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit A-Empat
Edisi 1, Mei 2025

Penulis : Hikmatullah. M.Sy.

Editor: Agus Ali Dzawfi

Layout & cover : Zulaikha,S.Pd.I

viii + 233 halaman | 14,8 cm x 21 cm

ISBN: 978-623-8552-33-7

Penerbit A-Empat

Anggota IKAPI

Puri Kartika Banjarsari C1/1 Serang 42123

www.a-empat.com

E-mail: info@a-empat.com

Telp. (0254) 7915215

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT. Dialah yang memiliki langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Hanya kepada-Nya penulis menyembah dan hanya kepada-Nya pula penulis memohon pertolongan. Atas berkat pertolongan-Nya buku *Hukum Perkawinan di Indonesia* ini dapat disuguhkan kepada para pembaca. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang tetap istiqomah di atas risalahnya.

Buku ini disuguhkan untuk para mahasiswa atas dasar kebutuhan untuk memenuhi kelengkapan buku ajar pada mata kuliah Hukum Perkawinan di Indonesia. Disusunnya buku ini karena dirasakan masih kurangnya buku referensi yang berkaitan dengan pembahasan masalah tersebut. Mata kuliah Hukum Perkawinan di Indonesia merupakan mata kuliah penting bagi mahasiswa sebagai calon Sarjana Hukum Islam.

Keseluruhan tulisan dan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam buku ini semoga kiranya dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan wawasan dan khazanah pengetahuan dalam bidang Hukum Perkawinan di Indonesia. Buku ini tentunya sangat layak untuk dijadikan bahan/acuan bagi mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran pada mata kuliah yang berhubungan dengan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Penulis menyadari, *tak ada gading yang tak retak*. Begitu pula dengan buku ini, banyak kekurangan, adanya ketidaklengkapan baik dalam metode penulisan/pembahasan

maupun dalam cakupan materinya, sehingga sangat jauh dari kesempurnaan.

Penulis sadari pokok-pokok bahasan yang tertuang dalam buku ini diambil dari berbagai macam referensi yang sumbernya telah dicantumkan baik dalam isi maupun dalam daftar pustaka. Penulis sadar masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan, baik secara metodologinya maupun dalam pemaparan kata-kata dan isinya.

Akhir kata, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Serang, Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
 BAB I USIA NIKAH DALAM PERKAWINAN	 1
A. Bahaya Nikah di Usia Belia.....	1
B. Usia Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan	5
C. Pendewasaan Usia Nikah Sebagai Penguatan Mental Bagi Calon Pengantin	20
D. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur.....	27
 BAB II HAKIKAT, HIKMAH DAN INSTRUMEN PERKAWINAN MENURUT UU PERKAWINAN	 31
A. Makna dan Hakikat Perkawinan	31
B. Hikmah Perkawinan.....	38
C. Hukum dan Instrumen Perkawinan	43
 BAB III KELUARGA: Selektif dan Komunikatif dalam Memilih Pasangan	 49
A. Definisi Keluarga	49
B. Selektif Memilih Pasangan dalam Berkeluarga.	52
C. Komunikasi dalam Keluarga	58

BAB IV NAFKAH	63
A. Definisi Nafkah	63
B. Dasar Hukum yang Berkaitan dengan Nafkah	65
C. Hukum Pemberian Nafkah Bagi Mantan Istri..	71
D. Hak-Hak Mantan Istri	73
 BAB V POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG	
PERKAWINAN.....	79
A. Definisi Poligami.....	79
B. Tujuan Poligami dalam Islam	83
C. Pandangan Ulama tentang Poligami.....	90
D. Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)	97
 BAB VI DINAMIKA (PROBLEMATIKA DAN SOLUSI)	
DALAM PERKAWINAN.....	103
A. Problematika Yang Sering Terjadi Dalam Perkawinan Dan Solusinya	103
B. Pembinaan Calon Pengantin Sebagai Dasar dan Bekal Dalam Berumah Tangga.....	113
C. Membangun Keluarga Sakinah Untuk Membentuk Keluarga Yang Harmonis	117
 BAB VII HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA SEBELUM DAN SETELAH LAHIRNYA TAHUN 1975	123
A. Sejarah Hukum Perkawinan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Perkawinan	123
B. Sejarah Hukum Perkawinan Setelah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan	139

BAB VIII PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA ...	149
A. Sejarah Pencatatan Perkawinan Di Indonesia ..	149
B. Pencaatatan Perkawinan dalam Islam	151
C. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974	155
D. Fungsi Pencatatan Perkawinan	159
E. Akibat Hukum Dari Dicatat/Tidaknya Perkawinan	174

BAB IX HUKUM PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT HUKUM

ADAT INDONESIA	177
A. Pengertian Dan Sejarah Hukum Perkawinan....	177
B. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia	180
C. Bentuk-Bentuk Perkawinan Dalam Hukum Adat	182
D. Syarat-Syarat dan Prosedur Pengesahan Perkawinan	185
E. Tata Cara Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	187
F. Larangan-Larangan Perkawinan	188
G. Harta Benda Perkawinan.....	189
H. Perceraian dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Adat.....	190
I. Sahnya dan Akibat Hukum Perceraian	192
J. Sistem Perkawinan Adat Di Indonesia	194

BAB X SEJARAH PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

DI INDONESIA	195
A. Latar Belakang dan Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	195

B. Landasan, Tujuan dan Isi Kompilasi Hukum Islam (KHI)	211
DAFTAR PUSTAKA.....	219

BAB I

USIA NIKAH DALAM PERKAWINAN

A. Bahaya Nikah di Usia Belia

Perkawinan anak adalah kebiasaan dimana anak-anak di bawah umur atau sebelum masa pubertas atau berusia di bawah 19 tahun dinikahkan atau ditunangkan dengan orang lain. Menurut WHO perkawinan anak atau usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih di kategorikan sebagai anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Menurut UNICEF perkawinan anak adalah perkawinan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.

Prinsip utama syariat Islam adalah menolak bahaya atau *madharat*, bahaya nikah usia yang belum layak usia adalah dapat mengancam kesehatan fisik maupun psikis, secara fisik, hubungan biologis dengan kondisi organ anatomi yang belum cukup kuat dapat mengganggu kesehatan sistem reproduksi. Aspek psikis juga tidak menghendaki pernikahan usia belia karena seseorang yang belum matang pertumbuhan jiwanya, namun harus melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengurus rumah tangga.

Perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Syariat Islam memang tidak membatasi usia perkawinan secara nominal usia, namun batasan yang dijadikan tolak ukur adalah kematangan usia yang ditandai dengan gejala syahwat yang memuncak dan kemampuan finansial untuk penyediaan nafkah harian.

Wanita yang hendak dinikahi hanya terdapat dua syarat saja, *pertama*, harus jelas dan nyata berjenis kelamin perempuan, karena Syariat Islam tidak membolehkan perkawinan sesama jenis, dan orang yang tidak jelas sifat kewanitaannya. *Kedua*, harus jelas kehalalannya untuk dinikahi, maka tidak sah menikahi wanita yang terdapat hubungan mahram, yang masih dalam masa iddah dan yang berbeda agama.¹

Al-Quran pada surat An-Nur ayat 32 menegaskan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nur : 32)

Orang-orang yang tidak mampu nikah, hendaknya menjaga kesucian diri sampai Allah memberikan kemampuan lewat karunia-Nya.²

Sabda Rasulullah:

يا معشر الشباب من استطعت منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري ومسلم)

“wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya nikah, sebab nikah akan lebih menundukan pandangan dan lebih

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, terjemahan Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 56

² Zaini Dahlan, dkk, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, Tashih Gus Baha, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h.626

*menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya”.*³

Imam Al-Shan`any menerangkan seruan nikah ditujukan kepada pemuda karena di usia ini diduga kuat syahwat mereka muncul terhadap wanita⁴,

Sebagai alternatif agar perkawinan utuh dan mencapai sakinah adanya konsep kafaah dalam Islam, maksud kafaah dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara suami dengan perempuannya, sama kedudukannya dalam status social, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami-istri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan, demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang kafa`ah.

Islam sebagai agama fitrah yang condong kepada kebenaran tentu tidak membuat aturan tentang kafa`ah, tetapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah merka berbeda pendapat tentang hukum kafaah dan pelaksanaannya, di antara ulama ada yang membantah aturan ini, baik disukai ataupun tidak, terutama sekali waktu-waktu seperti sekarang⁵.

Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan, namun secara umum yang lazim dikenal ialah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu dan kecakapan seseorang untuk menikah dengan istilah “*rusyd*”. Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan, menjadi empat kelompok :

³ Sa`id Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h.5

⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Shan`any, *Subul Al-Salam syarah Bulug Al-Maram*, juz II (Mesir: Dar Al-Salam,), h.109

⁵ Sa`id Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*,...h.15

- 1) Al-Awzai, Al-Syafii, Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hanafy berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun
- 2) Dawud, Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi balig dengan dengan usia
- 3) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia balig
- 4) Abu Hanifah berpendapat bahwa usia balig bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun.

Kaitan dengan usia balig dan usia layak menikah, para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana madzhab Syafii dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan Imam Malik berpendapat bahwa usia kedewasaan yaitu usia 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁶

Jadi pembatasan usia perkawinan merupakan produk pemikiran (*ijtihad*) dalam hukum perkawinan Islam, dasar pemikiran dalam kajian ushul fiqh adalah istihsan yang lazimnya digunakan madzhab Hanafiyah dalam penggalian hukum Islam, ada beberapa faktor pentingnya pembatasan usia dalam perkawinan. Antara lain kematangan usia, kemapanaan finansial, kematangan pola pikir.

Dalil dasar yang menjadi rujukan pembatasan usia nikah adalah *maslahat al-mursalah*

⁶<https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php./shautuna/article/view/15465>, diakses pada 25 September 2023 .

B. Usia Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab II pasal 6 tentang syarat-syarat perkawinan menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”, ini merupakan asas keumuman dan ideal, yang lebih spesifik ada pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ayat kedua dalam pasal ini melanjutkan pengecualian “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Ayat kedua memberikan pengecualian “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat

⁷ <https://Peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, bagian abstrak, diakses pada 25 September 2023.

meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁸

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah dalam pertimbangan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antar pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin pada pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat membentuk keluarga. Oleh karena itu membuat adanya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga lahir UU NO 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan.

Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan ini mengatur batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Batasan usia ini bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih terlalu muda. Pemerintah

⁸<https://Peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun2019>
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, diakses pada Senin, 25 September 2023, pkl 13:00

membuat undang-undang perkawinan tersebut dengan tujuan untuk menunjang kesehatan, penentuan batasan usia tersebut karena masa reproduksi yang bagus untuk wanita adalah umur 20 sampai dengan 35 tahun, hamil kurang dari umur 20 tahun atau lebih dari 35 tahun beresiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi, maka diperlukan kesiapan langkah-langkah kehamilan hingga mempunyai anak dan merawatnya hingga tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas.

Indonesia merupakan negara peringkat pertama se-Asia Tenggara dengan tingkat angka kematian bayi dan ibu melahirkan, karena hamil tidak pada masa reproduksi, maka dari itu pihak pasangan pengantin harus menjaga 4 terlalu dan 3 terlambat, yakni terlalu muda hamil, terlalu tua hamil, terlalu sering hamil, dan terlalu rapat jarak hamil, yang dimaksud 3 terlambat ialah terlambat untuk melibatkan penanganan medis, terlambat tiba di fasilitas kesehatan dan terlambat mendapat pertolongan medis.⁹

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung, pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila sang calon suami atau istri atau calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pencegahan perkawinan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 16

Tahun 2019 pada pasal 13 bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 14 sampai 16 Undang-undang perkawinan dinyatakan siapa-siapa saja yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan yaitu :

⁹<https://jateng.kemenag.go.id/berita/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/> diakses pada Sabtu, 9 September 2023 jam 10:00

- Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari salah seorang calon mempelai
- Saudara dari salah seorang calon mempelai
- Wali nikah salah seorang calon mempelai
- Wali dari salah seorang calon mempelai
- Pengampu dari salah seorang calon mempelai
- Pihak – pihak yang berkepentingan
- Suami atau isteri dari salah seorang calon mempelai
- Pejabat yang ditunjuk, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi yang dimaksud dengan perkawinan adalah hubungan yang kekal antara pria dan wanita yang diakui sah oleh masyarakat yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku bagi yang bersangkutan.

Maksud dari usia dini atau dibawah umur berarti belum mencapainya usia dewasa. Dalam konteks perkawinan usia dini adalah seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia belum dewasa (masih anak-anak) atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun yang telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Indonesia (KHI). Di Indonesia, batas usia minimal dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau disebut dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP). Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 yang sebelumnya untuk pria berusia 19 tahun dan untuk wanita berusia 16 tahun, diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan (UUP).

Dalam hukum Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Sekalipun hukum Islam tidak membatasi usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi hukum Islam menyatakan bahwa seseorang yang dikenakan kewajiban untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah *mukallaf*.¹⁰

Di dalam hukum Islam, usia dewasa disebut dengan istilah *baligh*. Bagi pria usia *baligh* itu ditandai dengan telah mengalami mimpi basah atau *ihtilam*, sedangkan bagi wanita ditandai dengan menstruasi atau *haidh*. Kriteria *baligh* pun masih diperdebatkan dikalangan para ulama'. Imam As-Syafi'i misalnya, membatasi *baligh* bagi pria ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan atau sudah mimpi basah (*ihtilam*), sementara bagi wanita ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi (*haidh*). Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa seorang pria adalah 18 tahun sedangkan seorang wanita adalah 17 tahun. Adapun Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda *baligh*. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan.¹¹

¹⁰ Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), h.12

¹¹ Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 8, No. 2, Desember 2016), h. 68

Batas minimum usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah 19 tahun untuk seorang pria dan 16 tahun untuk seorang wanita.¹² Walaupun demikian, selama usia calon mempelai dibawah 21 tahun, maka perkawinan hanya dapat berlangsung jika telah mendapatkan izin dari kedua orang tua.

Dalam fiqih munakahat, secara normatif membolehkan adanya pernikahan di usia dini, meskipun demikian haruslah mempertimbangkan *mashlahat* dan *madharatnya* agar sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.¹³ Begitu juga Imam as-Syafi'i dengan mazhabnya memberikan hukum mubah (sah) untuk pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, dengan catatan apabila anak tersebut telah mencapai usia dewasa dan mampu menentukan yang terbaik baginya, maka hak memilih (untuk melanjutkan pernikahan atau tidak) dikembalikan padanya atas pernikahannya itu.¹⁴

Untuk menyikapi dari perkawinan di bawah umur, hukum Islam telah memberikan tiga pandangan *Pertama*, pandangan jumhur fuqaha yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya *dhirar*, maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. *Kedua*,

¹² Ariany, f. (2017). Perkawinan usia dini menurut hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal sangkareang mataram*, 3(1), 17–22. Retrieved from <http://untb.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/5perkawinan-usia-dini-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-faridaariany1.pdf>

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h.113

¹⁴ Rahmatiah, *Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*, (Jurnal: Ad-Daulah, Volume 5, No. 1, Juni 2016), h. 146

pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bakar al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. *Ketiga*, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm, Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah *zhahir* hadist perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad *sallallahu'alaihi wasallam*.¹⁵

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah dalam mempertimbangkan pengaturan batas minimal usia perkawinan yang berbeda antar pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin pada pasal 28B ayat 2 UUD 1945.¹⁶

Ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria. Dalam hal ini, maka secara hukum seorang wanita dapat lebih cepat membentuk keluarga. Oleh karena itu membuat adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1

¹⁵ Asrorun Ni'am, *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fiqih Munakahat*, (Jakarta: IjmaUlama/ Majelis Ulama Indonesia, 2009), h.214-218

¹⁶ Adilla Kartika Siwie, Dkk, Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro), *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* Issn:2338- 7521 Vol.8 No.2, h. 142

Thaun 1974 tentang perkawinan sehingga lahir UU NO 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan ini mengatur tentang batas minimal menikah bagi pria dan wanita yang akan menikah yaitu minimal di usia 19 tahun. Seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Pembatasan minimal usia kawin diperlukan dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan mengubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut di antaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau isteri.¹⁷ Inilah yang membuat suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan dalam berrumah tangga. Dalam pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang bertujuan agar rumah tangga yang dapat dicapai dapat menjalankan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya kebahagiaan bagi suami istriya tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.¹⁸

Dalam perkawinan anak yaitu kebiasaan di mana anak-anak di bawah umur atau sebelum masa pubertas atau berusia dibawah 19 tahun dinikahkan atau ditunangkan dengan orang lain. Menurut WHO pekawinan anak atau usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih di kategorikan sebagai anak-anak atau remaja yang berusia dibawah

¹⁷ Mustofa, S., *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia 2019), h. 68

¹⁸ Mustofa, S., *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*,... h.106

usia 19 tahun. Menurut UNICEF perkawinan anak adalah perkawinan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.

Untuk yang menjadi alasan kenapa di Indonesia harus ada batas usia Pernikahan menurut Undang-Undang batasan usia Pernikahan di Indonesia sangat ditentukan oleh Undang-Undang berarti pelanggaran terhadap hukum atau Perundang-Undangan yang berlaku. Akan tetapi, sanksi bagi pelanggaran tersebut tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang. Inilah kelemahan hukum keluarga di Indonesia pada umumnya, dan khususnya hukum Perkawinan, sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Indonesia No. 16 Tahun 2019 yaitu tentang perkawinan, yang mengatur batas usia laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan Perkawinan hanya diizinkan bagi lakilaki dan perempuan jika sudah mencapai usia 19 tahun. Namun bila belum mencapai umur 21 tahun, calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan bagi calon yang usianya masih di bawah atau kurang dari 19 tahun harus memperoleh Dispensasi dari pengadilan.¹⁹

Dengan demikian akan muncul berbagai permasalahan, karena pasangan yang menikah di usia muda secara psikologis maupun ekonomi belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Sementara perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan dan

¹⁹ Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayani, 1995), h.18-19.

tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.²⁰

Peningkatan batas usia minimum agar dapat berlangsungnya perkawinan dalam revisi Undang-Undang Perkawinan yakni dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang diharapkan sebagai salah satu upaya penekanan hingga penghapusan angka perkawinan bawah umur di Indonesia belum mencapai hasil yang optimal. Semenjak adanya revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut, angka dispensasi perkawinan di Indonesia malah semakin melonjak tajam. Pemerintah tidak siap dalam menghadapi akibat peningkatan batas usia minimum perkawinan yang diikuti dengan keberadaan tetap dari ketentuan mengenai pemberian izin dispensasi terhadap batas usia minimum tersebut.

Aturan ini tidak dapat diterapkan dengan tegas dan dipaksakan kepada seluruh masyarakat karena selain adanya pengecualian atau izin untuk menyimpangi aturan tersebut, memang untuk pemberian dispensasi sekalipun dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci alasan mendapat mendasari pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, selain itu juga hakim serta merta mengabulkan permohonan dispensasi dengan tanpa memandang lebih jauh dan lebih cermat semendesak apakah alasan tersebut sehingga para calon mempelai yang berada di bawah umur tersebut pantas diberikan dispensasi perkawinan masyarakat, baik mengenai edukasi pentingnya pendidikan hingga bahaya dari perkawinan dini terhadap kesehatan dan reproduksi di

²⁰ Jordy Hery Cristian, "Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Lex Scienta Law Rivew* Vol.3. No 1 Tahun 2019.

usia muda. Selain itu harus dilakukan secara kontinu upaya penyuluhan.²¹

Faktor pendorong terjadinya perkawinan dibawah umur adalah sebagai berikut: a. Faktor Pendidikan, b. Faktor Ekonomi, c. Faktor Orang Tua, d. Faktor Adat Istiadat. Pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya faktor perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka berada dilingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia untuk mereka gunakan pada umumnya adalah untuk bergaul dengan pergaulan bebas diluar kontrol yang mengakibatkan banyak kasus hamil pra nikah, sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih sangat muda. Anggapan masyarakat terutama orang tua dan pelaku perkawinan di bawah umur adalah tentang kemampuan ekonomi keluarga, sehingga dengan menikah di usia muda mereka berharap akan dapat meringankan beban orang tuanya.²²

Latar belakang pengalaman orang tua Para orang tua yang juga menikah pada usia dini pada masa itu mengetahui bahwa jika anak perempuan lama menikah maka akan sulit jodohnya, pengalaman tersebutlah yang akhirnya diikuti anaknya. Selain itu, orang tua yang mengkhawatirkan kedekatannya dengan lawan lengket orang tua akan segera bertindak tegas dengan

²¹ Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi Antara Dispensai Kawin Antara Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol.1.No 3 Tahun 2020.

²² Setyawati. (2013). Profil Sosial Ekonomi, Paritas, Status dan Persentase Pribadi dalam Agama Individu di Indonesia. *Jurnal Reproduksi Individu*, Vol. 4, No. 2, 76.

mengamatinya tanpa melihat latar belakang seseorang untuk perkembangan baik psikologisnya.²³

Faktor-faktor juga bertanggung jawab atas permutasi agama. Jika dalam budaya setempat mempercayai jika anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan menjadi pertimbangan keluarga karena dianggap tidak berlaku dalam lingkungannya. Dari segi tradisi masyarakat menyukai adanya acara pernikahan atau dalam bahasa jawa yang disebut “duwe gawe”.

Dalam batas usia pernikahan kita sudah diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Undang-Undang ini merubah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Didalam Undang-Undang tahun 1974 itu menetapkan batas usia pernikahan itu untuk perempuan 16 untuk laki-laki 19 tahun setelah dikaji mendalam sampailah ditahun 2019 maka pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk segera dibahas dan ditetapkan menjadi perubahan Undang-Undang tahun No. 16 tahun 2019 menetapkan untuk perempuan 19 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Setelah dikeluarkan ketentuan ini maka setiap yang kewarganegara Indonesia harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan.

Pada kenyataannya, ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih belum sepenuhnya diterapkan oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Hal tersebut bisa dilihat dari masih banyaknya angka perkawinan di bawah umur yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimal kawin yang diatur dalam

²³ Juniati. (2014). Faktor Penyebab Masyarakat Suku Sunda Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4, 8.s

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan adalah tentang batas minimal usia dalam perkawinan. Walaupun menikah di bawah usia yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan bisa dilakukan melalui dispensasi perkawinan oleh Pengadilan, akan tetapi dalam perkawinan di bawah umur dapat memberikan dampak yang buruk atau yang tidak diinginkan. Perkawinan di bawah umur memberikan dampak kepada tingginya angka perceraian di Indonesia. Selain itu, pernikahan di bawah umur juga akan berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara biologis maupun psikologis, serta berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan.²⁴ Atas dasar itulah pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan dalam pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut merupakan dasar atau batas usia terhadap seseorang dikatakan mampu berbuat hukum (cakap hukum) sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya.

Berdasarkan sudut pandang *equality befor the law* atau kesamaan di mata hukum, maka perbedaan usia ini tentu menunjukan tidak terlaksananya perlindungan terhadap kesamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 (1) UUD 1945.

²⁴ Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 8, No. 2, Desember 2016), h.65

Dengan adanya perbedaan ini ternyata akan menimbulkan permasalahan. Berdasarkan sudut pandang hukum perlindungan anak, usia 16 tahun merupakan usia anak. Salah satu dasar hukum berpedasaskan penafsiran bahwa usia dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan adalah 19 tahun. Lebih dalam lagi, Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa adanya perbedaan perlakuan antara pria dan wanita ini memiliki dampak. Dampaknya yaitu terdapat pada terhalangnya pemenuhan hak konstitusi warga negara, baik dalam aspek sipil, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, sosial.²⁵

Adapun dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), perbedaan ini juga merupakan diskriminasi yang didasarkan oleh jenis kelamin (gender).²⁶ Selain diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak, juga dalam pemenuhan hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Penetapan batas minimum usia perkawinan yang berbeda ini juga berbahaya jika dipandang dari sudut pandang kesehatan.²⁷ Wanita yang melahirkan diusia di bawah 19 tahun, rentan atau memiliki resiko kematian 2 kali lebih besar daripada yang melahirkan di usia 20 tahun ke atas.²⁸

²⁵ Faizal, A. (2020). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan. *Jurist Diction*, 3(4), 1215–1248. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20203>

²⁶ Nugraha, X., Izzaty, R., & Putri, A. A. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum.

Lex Scientia Law Review, 3(1), 40–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>

²⁷ Inayati, I. N. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. *Jurnal Bidan "Midwife Journal*, 1(1), 46–53 (2015). Retrieved from www.jurnal.ibijabar.org46

²⁸ Luthfa, I., & Rezeki, S. (2011). Persepsi Remaja tentang Kehamilan dan Melahirkan pada Usia Remaja di Sekolah Menengah Atas

Sedangkan dari sudut pandang pendidikan, usia minimum perkawinan yang berlaku untuk mempelai wanita, ternyata berpengaruh pada pendidikannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam survei menyatakan bahwa 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat sekolah menengah atas (SMA).

Akhirnya, melalui putusan *aquo*, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974. MK berpendapat bahwa Pasal 7 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif. Pasal *aquo* tidak memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga harus direvisi. Terlebih jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, menikah di usia 16 tahun membuat mempelai wanita mendapatkan akses yang sangat terbatas terhadap pendidikan, bahkan sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa frasa 16 tahun pada Pasal 7 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang yaitu untuk melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan.

Untuk data kuantitatif, BPS pada tahun 2018 menyatakan bahwa sebanyak 1.220.900 wanita menikah diusia dibawah 18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020). Sedangkan berdasarkan aspek pendidikan, rata-rata perempuan yang kawin pada usia di bawah 18

tahun hanya bersekolah hingga kelas 7 (Statistik, 2017), artinya pendidikan tertinggi hanya tingkat Sekolah Dasar (SD).

C. Pendewasaan Usia Nikah Sebagai Penguatan Mental Bagi Calon Pengantin

Hakikatnya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia. Allah menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan supaya manusia dapat mempunyai keturunan melalui jalan perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (QS. Yaasiin (36): 36)

Secara bahasa Kata “nikah (نِكَاح)” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan.²⁹ Karena nikah (kawin) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita.³⁰ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.2.

³⁰ Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya*, (Jurnal Living Hadits, Volume 3, No. 1, Mei 2018), h.49

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS. an-Nisaa (4): 3)

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* (ز و ج) dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi" (QS. al-Ahzab: 37)

Pengertian nikah atau zawaj secara bahasa syar'iah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majazi. Pengertian nikah atau *ziwaj* secara hakiki adalah bersenggama (*wathi'*) sedang pengertian majazinya adalah akad. Kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh kalangan ulama' fiqih karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinahan. Namun pengertian yang lebih umum dipergunakan adalah pengertian bahasa secara majazi, yaitu akad.³¹

Sedangkan secara lebih luas, pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Undang-Undang ini disebutkan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mendefinisikan perkawinan menurut Islam yaitu akad yang kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³³ Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia. Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.³⁴ Selain itu, melalui perkawinan diharapkan bisa terwujud keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan

³¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Eddu Pustaka, 2021), h. 18

³² Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 74

³³ Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,.. h.2

³⁴ M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshoro, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Cv. Jaya Star Nine, 2019), h.1

tuntunan syariat Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar-Rum: 21)

Islam merupakan sebagai agama yang tujuan utamanya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, juga sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak.³⁵ Demikian juga seterusnya, apabila keluarga baik, maka akan melahirkan bangsa yang baik. Selain itu, keluarga yang kokoh juga merupakan modal pembangunan suatu bangsa. Salah satu bentuk ketahanan keluarga itu adalah ketangguhan di dalam menghadapi berbagai permasalahan keluarga yang dihadapi oleh suami isteri sehingga tidak merusak ikatan perkawinan di antara keduanya.

Untuk mencapai keluarga yang harmonis diperlukan adanya ketahanan keluarga. Setiap keluarga pasti menginginkan keluarga yang bisa menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupan. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kondisi dinamika sebuah keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan

³⁵ A.M. Ismatullah, "Konsep Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafisrnya)", *Mazahib*, Vol.XIV, No.1, (Juni, 2015), h. 60

psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.³⁶

Ketahanan sebuah keluarga adalah kemampuan keluarga untuk melindungi diri dari berbagai macam permasalahan dan ancaman yang dapat mengganggu keutuhan keluarga. Dalam membangun ketahanan keluarga ada 3 faktor laten, yaitu ketahanan fisik ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis.³⁷ Ketahanan keluarga ini bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga secara keseluruhan.

Dari beberapa tahun terakhir, telah terjadi penurunan ketahanan ikatan perkawinan di kalangan keluarga muslim di Indonesia dengan berbagai cara perceraian yang cukup drastis. Perceraian sudah dianggap sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang menjadi pilar ketahanan keluarga dengan sangat mudah digoncang dan digoyahkan oleh yang namanya perselisihan dan percekocokan yang berakhir menjadi perceraian di antara suami isteri.³⁸ Perkawinan dimaksudkan untuk membina hubungan yang langgeng antara kedua pasangan, sehingga dalam menjalani perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab baik secara fisik maupun mental.

Mengenai batas umur perkawinan, Islam memberikan batasan yang elastis sehingga bisa berlaku bagi semua tempat dan

³⁶ Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga" *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran*, Vol.7, No.1, (April 2020). 94

³⁷ Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda"...

³⁸ Ramdani Wahyu S, "Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia", *LP2M UIN Bandung*, (2017). 5.

masa.³⁹ Seperti yang terungkap dalam Qs. An-Nisa ayat 6 dan Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad melangsungkan akad nikah dengan 'Aisyah yang berusia 6 (enam) tahun,⁴⁰ dan pada umur 9 (sembilan) tahun telah digaulinya.⁴¹ Pada masa sekarang, perkawinan banyak lebih ditekankan kepada untuk menghalalkan hubungan kelamin atau untuk memenuhi kebutuhan seksual dan keturunan, tanpa melihat adanya batasan usia. Sehingga perkawinan yang dilakukan dalam usia yang terlalu muda atau belum matang dapat dengan mudah memperbesar kerusakan keluarga, bisa memperlemah hubungan suami-isteri. Dari sisi lain dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik, hal ini dapat disebabkan karena keturunan tersebut dihasilkan dari bibit yang belum matang, juga kurangnya pengetahuan pasangan muda mengenai cara-cara perawatan anak sehingga menyebabkan anak tumbuh dengan perawatan yang minim. Hal tersebut juga bisa didasari adanya perilaku pasangan usia muda yang memiliki pemikiran dan perasaan mereka yang keras, dan hanya mengharapkan kesenangan setelah menikah.

Batas usia perkawinan juga mengalami perubahan seiring dinamika masyarakat. Pada tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, telah disepakati bahwa usia minimum nikah bagi laki-laki dan perempuan

³⁹ Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", *Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah*, (2017), 391.

⁴⁰ Hamzah, "Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pidana)", *Al-Daulah*, Vol.6, (Juni, 2017), 95.

⁴¹ Muhammad bin 'Abd Allah al-Khatib seorang kolektor Hadith terkenal mengatakan bahwa Aisyah RA setidaknya berusia 19 tahun saat mulai memasuki kehidupan rumah tangganya pada tahun 2 H, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika menikah (tahun ke-10 dari kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah).

menjadi 19 tahun⁴². Berbeda dari Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memberikan batasan usia perkawinan melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.⁴³

Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan sehingga pada saat perkawinan mencapai PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.

Dalam upaya Pembinaan Pendewasaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal dengan cara peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.⁴⁴

⁴² Guru Besar IAIN Jember Muhammad Noor Harisudin menyatakan melalui surat kabar Jawa Pos, penambahan batas minimal usia perkawinan, khususnya bagi perempuan, tidak serta-merta menjawab semua persoalan perkawinan. Tetapi, dengan memperbanyak program Pendidikan pranikah. Beliau menegaskan bahwa kriteria usia di UU No.1 Tahun 1974 sudah ideal. Beliau menambahkan “jangan sampai menambah usia pernikahan itu justru membuka pintu hubungan seks di luar pernikahan”. Bahkan kalau bisa usia nikah diturunkan.

⁴³ www.bkkbn.go.id, (2017). Berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata

⁴⁴ Sigit Prihutomo, *Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program Kkbpk*, (Maret, 2018), 21.

Dari tujuan adanya program pendewasaan usia perkawinan, yaitu untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi.

Dengan adanya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) memberikan dampak yang baik, yaitu menekan angka pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur serta menjadikan sebagian besar keluarga menjadi lebih tangguh. Banyak pasangan yang saling mendukung, menghindari pertengkaran, dan mampu menerima setiap kekurangan.

D. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya dipakai dengan istilah Undang-Undang Perkawinan) membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) mengatur tentang batas usia minimal untuk menikah, dimana pernikahan diizinkan jika pria berumur 19 tahun dan wanita 19 tahun.

Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa pasangan suami istri harus matang jiwa dan raga untuk melaksanakan perkawinan. Siapnya jiwa dan raga mereka dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut jauh dari perceraian karena dapat berjalan dengan langgeng sehingga menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Maksud dari pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah baik pasangan suami dan istri sama-sama telah berusia minimal 19 tahun agar kedua pasangan

tersebut benar-benar siap secara mental, lahir dan batin ketika memasuki perkawinan.⁴⁵

Secara umum Pelaksanaan perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Berikut diantara dampak perkawinan dibawah umur diantaranya sebagai berikut:

a. Dapat menimbulkan depresi berat

Tekanan yang harus dihadapi ketika berumah tangga dapat menimbulkan depresi berat pada pelaku perkawinan dibawah umur. Depresi yang terjadi beragam. Bagi orang yang berkepribadian *introvert*, akan menyendiri, menjauhi lingkungan, memendam masalah sendiri menjadi pilihan ketika depresi melanda. Hal ini berbeda dengan orang yang berkepribadian *ekstrovert*. Mereka cenderung membicarakan masalah yang mereka hadapi dan mencoba mencari pelampiasan untuk meluapkan kekesalan yang terpendam. Akibatnya bukan hanya menyakiti diri sendiri, tetapi hal ini akan menyakiti orang lain juga.

b. Dapat menyebabkan perceraian karena usia yang belum dewasa

Pola pikir yang belum matang dalam menyelesaikan suatu masalah dapat berujung pada pertengkaran yang berulang dan tidak menutup kemungkinan berakhir dengan perceraian. Bahkan tidak jarang orangtua menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian karena selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak.

c. Terhambatnya ke jenjang Pendidikan

⁴⁵ Slamet Arofik & Alvian Riski Yustomi,. (2020). "Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No.1, 37.

Keinginan menikah pada usia yang belum cukup umur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, membuat pasangan muda mudi ini terpaksa harus putus sekolah.

d. Dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga

Emosi yang masih labil membuat anak dibawah umur 17 tahun cenderung mudah marah dan berusaha mencari pelampiasan dengan menggunakan kekerasan terhadap anak maupun isteri. Tidak jarang barang-barang dirumah habis terbanting ketika emosi menguasai. Maka bisa dikatakan perkawinan dibawah umur dapat memicu kekerasan di dalam rumah tangga.

e. Kesulitan ekonomi dapat membuat anak menjadi terlantar

Alasan perkawinan anak di bawah umur, sebagian besarnya dilandasi permasalahan ekonomi. Orangtua berpikir jika satu anak mereka lepas dan menjadi tanggungjawab suaminya, maka beban orangtua sedikit terangkat. Namun, hal itu justru menjadi beban bagi yang menjadi suaminya dan kehidupan pernikahan mereka. Akibatnya, anak-anak menjadi terlantar dan kurang kasih sayang serta perhatian.

f. Resiko meninggal di usia muda

Selain tingginya angka angka KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perkawinan dibawah umur berdampak paada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Semsentara itu, anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar.

g. Meningkatkan angka kematian anak

Dari penelitian juga menunjuka jika seorang ibu dibawah umur akan cenderung melahirkan bayi yang cacat atau memiliki gangguan kesehatan. Selain itu, ibu yang melahirkan pada usia dibawah 18 tahun juga memiliki peningkatan sebesar 60%

mengenai kematian pada bayi dan bahkan memberikan pola asuh salah pada anak karena terbatasnya pengetahuan bagaimana menjadi ibu dalam psikologi.

BAB II

HAKIKAT, HIKMAH DAN INSTRUMEN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

A. Makna dan Hakikat Perkawinan

1. Definisi Nikah

Kata “nikah (نكاح)” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan.¹ Kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia. Kata menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan.² Dalam fiqih Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau zawaj.

Kata nikah dalam bahasa Indonesia dianggap identik secara arti, namun memiliki asal usul kata yang berbeda, menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kawin merupakan kata baku dari kata kahwin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, dan bersetubuh,³ sementara kata nikah bermakna ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Jelas sekali dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia perbedaan makna antara kata nikah dengan kawin, padahal asal usul kata nikah merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab dengan bentuk kata benda jadian, kata yang semakna dengan nikah adalah *tazwij*.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 2.

² Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2008), h. 1.

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>, diakses pada 20 September 2023, jam 08:00

Kedua kata ini menjadi kosa kata yang resmi dan sakral karena digunakan dalam Al-Quran, bahkan dalam aliran pemikiran fiqh Syafi'iyah kedua kata ini menjadi instrument pokok dalam keabsahan akad nikah.⁴

Pernikahan menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *nikahun* yang merupakan asal kata dari *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* yang memiliki arti *al-jam'u* dan *al-dhamu'* artinya kumpul dan bergabung.⁵ Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.

Pengertian nikah atau zawaj secara bahasa syari'iah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majazi. Pengertian nikah atau *ziwaj* secara hakiki adalah bersenggama (*wathi'*) sedang pengertian majazinya adalah akad. Kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh kalangan ulama' fiqh karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinahan. Namun pengertian yang lebih umum dipergunakan adalah pengertian bahasa secara majazi, yaitu akad.

Pernikahan (*az-zawwaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan: dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.⁶

⁴ Ibnu Hajar Al-Haitamy, *Fathu Al-Jawad bi Syarh Al-Irsyad*, juz III, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005), h.19

⁵M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), h.7

⁶ 'Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 1.

Istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui kompilasi hukum Islam sudah dibakukan dalam hukum Islam di Indonesia,⁷

Beberapa definisi untuk mempertegas konsep perkawinan disampaikan oleh beberapa pakar hukum Islam, sebagai berikut ;

- a. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
- b. Menurut Hazairin; perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (nikah) bilamana tidak ada seksual, sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.
- c. Menurut Mahmud Yunus; perkawinan (nikah) adalah hubungan seksual (setubuh), berdasarkan hadits Rasul yang berbunyi: Allah mengutuk orang yang menikah (setubuh) dengan menggunakan tangannya.
- d. Menurut Ibrahim Husen; perkawinan (nikah) berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- e. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), h. 67

Berbagai pengertian di atas dapat dipahami poin-poin penting sebagai berikut:

Pertama, digunakannya kata-kata seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis, yang saat ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat. *Kedua*, digunakannya kata-kata sebagai suami-istri mengandung arti bahwa perkawinan adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga. *Ketiga*, disebutkan ungkapan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, ini artinya bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. *Keempat*, disebutkannya kata-kata berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini memunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama⁸.

2. Pengertian Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 di sebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Hakekat perkawinan yang digambarkan dalam Undang-undang No1 Tahun 1974, sejalan dengan hakekat perkawinan dalam Islam, karena keduanya tidak melihat dari segi ikatan lahirnya

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), h.35

⁹ Tim Penulis Naskah BP4 Jabar, *Kunci Kebahagiaan Perkawinan*, (Bandung : CV. Karya Kita, 1983), h. 18

saja. Akan tetapi sekaligus juga ikatan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

Islam menganjurkan nikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, dimana suami istri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupan.¹¹

Dalam menjalani roda perkawinan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Konflik kecil maupun besar sering terjadi dalam lingkup rumah tangga karena terjadi persoalan ketidaksesuaian maupun kecocokan pendapat antara suami dan isteri maupun masalah lainnya. Namun demikian, seiring berjalannya waktu perselisihan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan saling bisa memahami satu sama lain, tetapi ada juga diselesaikan sampai pada Pengadilan Agama.¹²

Di antara hak kemanusiaan yang harus direalisasikan adalah masalah “seksual”. Wajib bagi suami-isteri untuk menerapkan hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT yakni antara menggauli dengan baik atau menceraikannya dengan baik pula. Oleh karenanya, setiap pasangan suami-isteri harus melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan penuh keikhlasan hati dan kelapangan dada. Sang isteri mempunyai hak atas suaminya dalam

¹⁰ Dedi Sunardi, “Peran Hakim dalam Upaya Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” dalam *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 2, No. 1 (Agustus-Desember, 2012), h.55.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Nur Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.303.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Nur Hasanuddin*,... h.56.

masalah harta, yakni pemberian mahar dan nafkah. Mempunyai hak dalam masalah fisik, yakni digauli dan diberi kesenangan batin di mana apabila sang suami bersumpah untuk tidak mendekatinya, maka pertalian ikatan perkawinan dapat saja terputus di antara keduanya menurut *ijma'* kaum Muslimin. Begitupun jika sang suami impoten yang tidak memungkinkan dapat menggaulinya, sang isteri berhak meminta talak, mengingat menggauli isteri adalah wajib hukumnya sebagaimana pendapat sebagian besar ulama.¹³

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.¹⁴ Perkawinan merupakan satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga.¹⁵

3. Hakikat perkawinan

Perkawinan merupakan lembaga atau pranata hukum Islam yang paling tua, karena sudah ada sejak zaman nenek moyang manusia, yakni nabi Adam dan Hawwa, dan syariat perkawinan ini akan tetap lestari sepanjang berlangsung kehidupan umat manusia di dunia, bahkan menurut Syekh Ibrahim Al-Baijuri bahwa manusia akan melangsungkan akad perkawinan lagi di surga bahkan dengan wanita yang di dunia diharamkan untuk menikahinya selain dari

¹³ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, Terj. Rofi' Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), cet.ke-5, h. 217.

¹⁴ Ahmad Hafid, *Mahar Dan Fiqih Muasyarah*. Dalam Ermawati Aziz Dkk (ed) *Relasi Gender Dalam Islam*, Cet. I. (Surakarta: STAIN Surakarta Press 2002). h. 160.

¹⁵ Ahmad Hafid, *Mahar Dan Fiqih Muasyarah*, *ibid.*,

arah hubungan darah ibu terus ke atas dan anak perempuan ke bawah¹⁶.

Hakikat perkawinan menurut ulama madzhab berbeda pandangan, menurut ulama Hanafiyah perkawinan secara makna denotatif adalah hubungan biologis dan secara makna konotatif adalah ikatan atau akad, lain halnya dengan pendapat imam As-Syafi'i yang menyatakan sebaliknya. Perbedaan persepsi ini akan berakibat serius dalam status hukum, sebab jika kawin dimaknai sebagai hubungan kelamin maka ijab kabul bukan menjadi faktor utama dalam keabsahan ikatan perkawinan. Pendapat imam Syafii lebih ketat dalam urusan redaksi ijab kabul dalam akad nikah, menurut pemikiran beliau, akad nikah yang tidak menggunakan kata nikah atau yang semakna dengan kata itu maka dihukumi tidak sah, dasar pemikiran dalam madzhab ini adalah Allah SWT tidak pernah menggunakan kata lain selain kedua kata tersebut¹⁷.

Makna nikah secara konotatif (makna yang bukan aslinya), diistilahkan dengan akad, dimana akad merupakan sebab kebolehan melakukan hubungan senggama, karena nikah merupakan akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan demikian makna nikah adakalanya bermakna hakikat dan juga bermakna majas. Makna aslinya adalah hubungan seksual dan makna majasnya ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.¹⁸

¹⁶ Ibrahim Al-Misri, *hasyiyah Al-Bajury ala Ibni Qasim Al-Ghazy*, (Lebanon: Dar Kutub Al-Ilmiyyah, 200), h.

¹⁷ Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Mugni Al-Muhtaj ila Ma`rifati alfadz Al-Minhaj*

¹⁸ Kamed Jafar, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung, Penerbit Arjasa Pratama, 2021), h. 15

B. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk menikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Pernikahan dapat menghindarkan perbuatan maksiat. Salah satu kodrat manusia ialah adanya kebutuhan biologis untuk kelangsungan hidup sejenisnya. Dorongan ini berwujud nafsu seksual yang harus dapat penyaluran sebagaimana mestinya. Jika hal ini tidak dapat disalurkan dengan baik maka akan timbul berbagai perbuatan maksiat seperti perzinahan. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib umat Islam.
3. Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anal-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang di karuniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas

tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.

Allah Swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka". (QS. An-Nisa [4]:34)

6. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat.

Karena hikmah yang amat besar inilah, Islam sangat menganjurkannya dan Nabi Saw sangat melarang membujang. Sebagaimana dalam hadis, beliau bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Akif bin Wada'ah Al-Hilaili:

حَدَّثَنَا أَبُو ثَالِبٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى. عَنْ مَكْحُولٍ. عَنْ غَضِيفِ بْنِ الْحَارِثِ. عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ بَسْدٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: جَاءَ عَكَفُ بْنُ وَدَاعَةَ الْهَلَالِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا عَكَفُ، أَلَيْكَ زَوْجَةٌ؟) قَالَ لَا، قَالَ (وَلَا جَدِيَّةٌ) قَالَ: لَا. قَالَ: (وَأَنْتَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ قَالَ: نَعَمْ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. قَالَ فَأَنْتَ إِذَا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ رَهْبَانِ النَّصَارَى فَأَنْتَ مِنْهُمْ. وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ فَأَصْنَعُ كَمَا نَصْنَعُ. فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا الْكَأُحُ) (رواه أبو يعلى في مسنده)

"Diceritakan kepada kami Abu Thalib Abdul Jabbar Ashim. Diceritakan kepada kami Baqiyyah bin Al-Walid. dari Muawiyah bin Yahya. Dari Sulaiman bin Musa. dari Makhul. dari Ghadif bin Harits. dari 'Atiyah bin Basad Al-Mazani berkata: telah datang Akif bin Wada'ah Al-Hilaili kepada Rasulullah Saw. maka Rasulullah saw.

berkata kepadanya: “Hai Akif apakah anda mempunyai istri?” Ia menjawab: “Tidak”. Beliau bertanya lagi: “Istri budak?” Ia menjawab: “Tidak.” Beliau bersabda: “sedangkan engkau sehat dan sejahtera.” Ia menjawab: “Ya Alhamdulillah.” Beliau bersabda: “Kalau begitu engkau saudara setan. Adakalanya engkau saudara kaum Kristiani dan engkau tergolong diantara mereka dan adakalanya engkau diantara kita maka kerjakanlah apa yang kita kerjakan. Diantara sunnah kita adalah nikah, orang yang terpuruk diantara kalian adalah yang membujang dan sampai orang mati yang terendah diantara kalian adalah yang membujang. Sayang engkau Akif, nikahlah...” (HR.Abu Ya’la dalam Musnadnya)

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupan tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan cirri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.¹⁹

Nikah (kawin) dalam Islam merupakan *sunnatullah*, dan mengandung beberapa hikmah bagi manusia. Hikmah tersebut dapat dilihat dari segi-segi psikologi, sosiologi dan kesehatan.²⁰

¹⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 65-66.

1. Hikmah Nikah Dari Psikologi

Hikmah nikah dilihat dari segi psikologi diantaranya seperti yang di ungkapkan oleh sayyid sabiq, sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.²¹

رُبَّ نَاسٍ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْأَفْصَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS. Ali Imraan (3): 14)

Sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafi’i bahwa pandangan orang laki-laki terhadap perempuan lain atau bukan muhrimnya tidak ada keperluan maka tidak diperbolehkan (haram).²²

²⁰ Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya : Dakwah Digital Press, 2008), h.10.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II, h. 10.

²² Mustafa Dibuu Bigha, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi’i*, (Semarang: Cahaya Indah : 1985), h. 247.

- b. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

2. Hikmah Nikah dari Segi Sosiologi

Hikmah nikah dilihat dari segi sosiologi diantaranya seperti dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, yaitu sebagai berikut:

- a. Kawin adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak-anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia,
- b. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap sungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat dan rajin dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang.

3. Hikmah Nikah Dari Segi Kesehatan

Sayyid Sabiq mengutip salah satu pernyataan hasil penelitian tentang nikah dan kesehatan yang dilakukan PBB yang dimuat dalam harian nasional bahwa orang yang bersuami umurnya lebih panjang daripada orang yang tidak bersuami istri baik karena menjanda, bercerai ataupun sengaja membujang. Pernyataan itu selanjutnya menjelaskan di berbagai Negara, orang-orang kawin pada umur yang masih muda, bahwa pernikahan di usia muda merupakan solusi yang lebih baik, di mana penelitian terbaru mengungkapkan bahwa keterlambatan menikah

berpengaruh pada kecerdasan bayi.²³ Akan tetapi bagaimanapun juga umur orang-orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang. Pernyataan di atas sesuai dengan hadist nabi Saw:

يا معشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست حصا لثلاثا فى الدنيا وثلاثا فى الآخرة اما التى فى الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر واما التى فى الآخرة فسخط الله وسؤ الحساب وعذاب النار

Artinya: wahai umat manusia, takutlah terhadap perbuatan zina, karena perbuatan zina akan mengakibatkan 6 perkara. Yang tiga didunia dan yang tiga ialah: menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur dan tiga lagi yang akan dijadikan Allah hisab yang jelek (banyak dosa), dan siksaan neraka.

Lain dari itu hikmah perkawinan ialah memelihara diri seseorang, supaya jangan jatuh kelembah kejahatan (perzinaan). Karena bila ada istri di sampingnya akan terhindarlah ia dari pada melakukan pekerjaan yang keji itu. Begitu juga wanita yang di samping suaminya, tentu akan terhindar dari maksiat.²⁴

C. Hukum dan Instrumen Perkawinan

Syariat Islam memandang bahwa hukum nikah bergantung kepada kondisi subjek hukum (*mukallaf*), maka hukum nikah terdapat lima kemungkinan:²⁵

²³ Abdul Malik Al-Qasim, *Menikahlah Allah Akan Memberimu Reza'ki*, (Jakarta: Al-Fadhilah, 2010), h. 46.

²⁴ Husni, *Fiqh Munakahat, op.cit*, h.15-18.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*, (Beirut: Daar Al-Fikr Al-Arabiyy, 1957), h.22

1. *Fardh* , kondisi ini seorang laki-laki menduga keras bahwa dia akan tergelincir berbuat zina jika tidak segera menikah, dia juga mampu untuk menanggung biaya hidup atau nafkah
2. Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang mampu menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram dan menambah nilai ketaqwaan, dan ia khawatir akan terjerumus kepada kemaksiatan jika tidak menikah.
3. Haram, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri dan berniat merusak atau menyakiti kehidupan pasangannya.
4. *Makruh* bila seorang menduga kuat bahwa dia akan berbuat zalim jika melangsungkan pernikahan
5. Sunnah, nikah di sunnahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda kepada kita: “Wahai para pemuda, apabila diataramu telah mempunyai bekal kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah. Karena yang demikian itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan apabila belum

sanggup maka berpuasalah, sebagai benteng perisai” (HR. Bukhari)²⁶

Konsep lain yang lebih rinci dikemukakan oleh Syekh Wahbah Al-Zuhailly menerangkan bahwa dari segi sifat tuntutan dikerjakan atau tidaknya perkawinan, bergantung kepada keadaan masing-masing orang;

1. Fardhu, menurut kebanyakan para ulama fiqh hukum pernikahan adalah wajib, jika seorang yakin bahwa dia akan terjatuh dalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Dia juga tidak mampu untuk menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan cara lainnya, itu karena ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan diri dari perbuatan haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka hukumnya wajib pula. Caranya dengan menikah, menurut jumhur ulama antara wajib dan fardhu tidak ada perbedaan.
2. Haram, nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menganiaya dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya, karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia juga hukumnya haram. Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk melakukannya, itu seperti dia yakin akan terjerumus ke dalam

²⁶Abu Hasan Ali Bin Khallaf Bin Abdul Malik Bin Bathal Al-Bakri Al-Kurtubi, *Al-Jami' As-Shahih Bab Man Lam Yastathi' Al-Baata Fal Yashum.*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1987), Juz. 7, h. 3

perzinaan seandainya tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram, karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram.

3. Makruh, pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya, kekhawatiran ini belum sampai pada derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat buruk kepada keluarga, atau kehilangan gairah kepada perempuan. Dalam pandangan ulama madzhab Syafiiyah menikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit akut, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin, juga makruh menikah dengan perempuan yang telah dilamar orang lain dan lamarannya diterima. Termasuk makruhhukumnya pernikahan *muhallil* (menikahi seorang janda agar dapat dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama) jika di dalam akad tidak mensyaratkan sesuatu yang dapat membatalkan maksudnya, pernikahan penipuan ; seperti seorang suami menipu akan kelslaman seorang perempuan atau kemerdekaannya atau dengan nasab tertentu.
4. Dianjurkan, dalam kondisi normal, menurut jumhur ulama selain syafiiyah, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan meski tidak menikah, juga tidak khawatir akan berbuat zalim kepada istrinya. keadaan stabil ini merupakan fenomena umum dikalangan manusia²⁷.

Syarat nikah yang harus dipenuhi

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, terjemahan Bahasa Indonesia Vol 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 41-42

- 1) Calon suami syaratnya baligh dan berakal serta tidak mempunyai halangan syarak untuk menikahi wanita tersebut, halangan syarak tersebut menurut ulama antara lain ialah lelaki yang akan melakukan akad nikah itu tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW: “orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan menikahkan (orang lain)” (HR. Muslim). akan tetapi ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang lelaki dalam keadaan ihram haji atau umrah boleh menikah. Alasan mereka adalah riwayat dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan ihram ketika menikahi Maimunah binti Haris (HR. Bukhari dan Muslim). Apabila calon suami tidak dapat menghadiri akad nikah tersebut, ia boleh mewakilkan akadnya kepada lelaki lain yang dipercayainya, dengan syarat telah cakap bertindak hukum sebagai wakil (baligh, berakal dan merdeka).
- 2) Wanita syaratnya halal untuk dikawini, dengan kata lain, tidak ada halangan syara untuk menikahi wanita tersebut, baik selamanya (*mu`abbad*), seperti ibu, saudara perempuan, dan saudara sesusuan, maupun sementara (*mu`aqqat*), seperti dua wanita yang bersaudara.²⁸

²⁸ Nasrun Haroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol IV, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1334

BAB III

KELUARGA

(Selektif dan Komunikatif dalam Memilih Pasangan)

A. Definisi Keluarga

Definisi dari keluarga adalah suatu unit atau lingkungan masyarakat yang paling kecil atau merupakan masyarakat yang paling bawah dari satu lingkungan negara. Posisi keluarga atau rumah tangga ini sangat sentral seperti diungkapkan oleh Aristoteles bahwa keluarga rumah tangga adalah dasar pembinaan negara. Dari beberapa keluarga rumah tangga berdirilah suatu kampung kemudian berdiri suatu kota. Dari beberapa kota berdiri satu propinsi, dan dari beberapa propinsi berdiri satu negara.¹

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan unit pertama dalam masyarakat. Dalam keluarga pulalah proses sosialisasi dan perkembangan individu mulai terbentuk.² Menurut Thohari Musnamar dalam bukunya *Dasardasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* mendefinisikan keluarga adalah “komunitas terkecil dalam masyarakat”³.

Definisi ini sesuai dengan pendapat William J. Goode yang mengatakan bahwa keluarga merupakan unsur inti dalam struktur sosial yang lebih besar (masyarakat). Melalui keluarga, masyarakat dapat memperoleh dukungan yang diperlukan dari pribadi-pribadi.

¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),

² Ramayulis Tuanku Khatib, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 1.

³ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 55.

Sebaliknya, keluarga hanya dapat terus berjalan jika didukung oleh masyarakat yang lebih luas. Jika masyarakat itu sebagai sistem kelompok sosial yang lebih besar, maka keluarga adalah suatu sistem terkecil dari masyarakat.⁴

Menurut M. Munandar Soelaeman dalam bukunya yang berjudul: "Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial", mengartikan: "Keluarga diartikan sebagai suatu kesatuan social terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai adanya kerja sama ekonomi".⁵

Keluarga merupakan wadah yang sangat penting di antara individu dan grup, yakni suatu kelompok sosial pertama di mana anak-anak menjadi anggotanya. Dan keluargalah sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak. Ibu, ayah dan saudara-saudaranya serta keluarga-keluarga yang lain adalah orang-orang yang pertama di mana anak-anak mengadakan kontak dan yang pertama pula untuk mengajar pada anak-anak itu sebagaimana dia hidup dengan orang lain. Sampai anak-anak memasuki sekolah, mereka itu menghabiskan seluruh waktunya di dalam unit keluarga. Hingga sampai masa *adolescent* mereka itu ditaksir menghabiskan setengah waktunya dalam keluarga.

Keluarga juga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baik buruknya struktur keluarga

⁴ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 4

⁵ Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), h. 55

dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak.⁶

Keluarga adalah merupakan lingkungan pertama bagi anak, di lingkungan keluarga pertama-tama anak mendapatkan pengaruh sadar. Karena itu keluarga merupakan pendidikan tertua, yang bersifat informal dan kodrati. Lahirnya keluarga sebagai lembaga pendidikan semenjak manusia itu ada. Ayah dan ibu di dalam keluarga sebagai pendidiknya, dan anak sebagai terdidiknya. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama sangat penting dalam membentuk pola kepribadian anak. Karena di dalam keluarga, anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, agama, dan kepercayaan, nilai, moral, norma sosial dan pandangan hidup yang diperlukan peserta didik untuk dapat berperan dalam keluarga dan masyarakat.⁷

Keluarga merupakan bagian masyarakat yang fundamental bagi kehidupan pembentukan kepribadian anak manusia.⁸ Hal ini diungkapkan Syarief Muhidin yang mengemukakan bahwa: “Tidak ada satupun lembaga kemasyarakatan yang lebih efektif di dalam membentuk keperibadian selain keluarga”. Keluarga juga merupakan pembentukan kesatuan ideologis, nilai, dan agama. Demikian pentingnya keluarga di dalam masyarakat dan di dalam sebuah negara. Keluarga tidak hanya membentuk anak secara fisik tetapi juga berpengaruh secara psikologis”.⁹

⁶ Kartini kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Pesada, 2013), h. 57

⁷ Fuad Hasan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: PT Reneka Cipta, 1996), h.17

⁸Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 4

⁹ Ismah Salman, *Keluarga Sakinah Dalam 'Aisyiyah: "Diskursus Jender Di Organisasi Perempuan Muhammadiyah"* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), h. 1.

Dengan memperhatikan berbagai definisi di atas, Horton dan Hunt memberikan beberapa pilihan dalam mendefinisikan keluarga. Keluarga adalah (1) suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama, (2) suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan, (3) pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak, (4) pasangan tanpa nikah yang mempunyai anak, (5) para anggota suatu komunitas yang biasa mereka ingin disebut sebagai keluarga.¹⁰

Pendapat di atas dapat dimungkinkan karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi seorang anak manusia, di dalam keluarga seorang anak dibesarkan, mempelajari cara-cara pergaulan yang akan dikembangkannya kelak di lingkungan kehidupan sosial yang ada di luar keluarga. Dengan kata lain di dalam keluarga seorang anak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan fisik, psikis maupun sosial, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Secara *historis* keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata lain, keluarga tetap merupakan dari bagian dari masyarakat total yang lahir dan berada didalamnya, yang secara beransur-ansur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya kearah pendewasaan.

B. Selektif Memilih Pasangan dalam Berkeluarga

Hidup di alam dunia ini semua makhluk selalu berpasang-pasangan tidak terkecuali dengan umat manusia sebagai hamba

¹⁰ Horton dan Hunt, *Sosiologi*, terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 267

Allah swt. yang terbaik, juga dalam membangun peradaban masyarakat mesti berpasang-pasangan untuk melanjutkan aktivitas kehidupan. Sama halnya dalam kehidupan berumah tangga yang pada hakikatnya sama dengan kehidupan sosial yang lain.

Dalam hal ini memilih pasangan hidup harus selektif sebagai penunjang untuk mendapatkan dalam menjalani kehidupan yang terbaik, akan tetapi kita mempunyai kebebasan memilih mana sosok yang harus dijadikan sebagai teman, sahabat atau sebagai calon pendamping hidup sebagai calon ayah dan calon ibu bagi anak-anak mereka. Memilih calon pendamping hidup sangat terbatas, tidak hanya sekedar melihat pada bentuk paras muka dzahirnya saja tapi juga harus memikirkan masalah kesesuaian batiniah, karena apabila kita sudah menentukan pilihan harus siap akan menjadi pendamping hidup selama-lamanya, baik suka maupun duka, oleh sebab itu memilih pasangan hidup akan sangat berbeda sama sekali dengan memilih seorang teman ataupun sahabat dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena sebab itu, Islam memberikan beberapa tuntunan dalam hal memilih pasangan hidup baik itu memilih calon seorang suami atau istri. Islam sangat berhati-hati dalam hal memilih pasangan hidup, karena berhubungan dengan status masyarakat dan keluarga Islam yang harus melalui perkawinan dan kelanjutan hubungan keturunan yang suci. Kesucian nasab merupakan faktor utama dalam menentukan ahli waris dari keluarga dan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Untuk mempertahankan kesucian dalam keluarga Islam, maka kedua pasangan tersebut harus mempunyai pondasi yang kuat dengan berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Dengan kekokohan prinsip kedua pasangan tersebut, dimana seorang istri yang bisa memberi ketenangan terhadap suami dan juga sebaliknya seorang suami yang bisa memberi perlindungan kepada istrinya, hal yang

demikian itu merupakan wujud kerja sama dalam kehidupan membangun sebuah keluarga, seorang istri Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban yang akan menjadi ibu juga menentukan bagi masa depan anak-anaknya sebagai tempat untuk keselamatan dan kesesatan. Keadaan yang demikian adalah tanggung jawab dan asas di dalam membangun keluarga.

Agar kehidupan berkeluarga tersebut menjadi keluarga yang sesuai dengan cita-cita Islam, maka pada awal menentukan pilihan pendamping hidup harus mengikuti apa yang dijelaskan oleh Islam mengenai kriteria seorang suami atau istri, disertai juga harus siap mental maupun fisik, jasmani dan rohani. Kalau tidak siap secara mental dan fisik, serta secara ekonomi dalam Islam dituntut untuk menahan atau berpuasa dalam arti kata harus bersabar terlebih dahulu melaksanakan rencana untuk berumah tangga dan sekalipun demikian harus tetap memelihara kesucian diri agar tidak terjerumus ke lembah kenistaan sampai ia pada waktunya untuk berumah tangga. Dalam hal ini sesuai yang disebutkan dalam al-Qur'an:

وَلَيْسَتَّعِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيِّبْتُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصُنَا لَنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka

sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu” (QS.an-Nur (25) : 33).

Namun apabila sudah mempunyai kemampuan dalam segala hal dianjurkan untuk menikah. Tetapi, demi kokoh dan teguhnya fondasi kehidupan berkeluarga khususnya dan kehidupan bermasyarakat pada umumnya, kepada mereka dianjurkan agar menjadikan faktor keberagamaan calon pasangan atau calon ayah dan ibu sebagai faktor yang amat menentukan pilihan. Adapun kriteria calon pasangan bagi suami sebagaimana yang disebutkan dalam hadis nabi saw. :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.

*“Wanita itu dikawinkan karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu”.*¹¹ (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Dalam penjelasan hadis di atas, bahwa dalam memilih pasangan hidup agama menjadi pilihan yang utama, kesalehan seorang calon ibu atau calon ayah dapat diketahui dari tabiatnya yang bagus serta dapat dipercaya, apabila dipandang oleh yang bukan muhrimnya ia menutup auratnya, kalau dimintai pertolongan ia akan selalu patuh dan apabila berjauhan ia akan selalu menjaga martabatnya. Agama menjadi pilihan disebabkan seseorang yang kuat keberagamaannya tidak akan mudah terpengaruh oleh keadaan apapun karena dituntun oleh agama dan keimanannya,

¹¹ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, h. 209.

semakin diamalkan agama mampu menjadikan manusia yang berkarakter baik dan semakin menaikkan derajat seseorang tersebut di hadapan Allah swt. dan manusia, berbeda halnya dengan seseorang yang memilih misalnya karena kecantikannya, setelah pudar kecantikan tersebut akan membuat pemiliknya tidak senang lagi dan merasa bosan dan seterusnya akan mencari kesenangan yang lain, lebih lagi kalau memilih karena harta dan kekayaannya akan merasa terlalu berlebihan yang demikian itu kurang baik karena Allah akan menjadikan kefakiran baginya.¹²

Lebih jelas lagi kalau agama menjadi pilihan dalam mencari calon pasangan dicontohkan oleh Hasan al-Bashri seorang tabi'iy besar. Ketika ada seorang yang datang kepadanya untuk meminta pandangan mengenai putrinya orang tersebut yang dilamar oleh dua orang, ia berkata siapa yang akan aku terima di antara keduanya tersebut? Apa kata al-Bashri “terimalah yang paling baik agamanya, karena jika senang kepada istrinya, pasti ia akan menghormati atau memeliharanya; sedangkan bila ia membenci istrinya, ia tidak akan menganiayanya”. Tetap menghormati dan memuliakannya, karena ia paham terhadap norma-norma yang harus dijalankan dalam keberagamaan, serta hatinya tetap lembut dan penyayang, demikianlah sifat-sifat orang yang bertakwa.¹³

Begitu juga dalam memilih calon seorang suami, maka wali dari calon istri tersebut harus memperhatikan juga tabiat darinya yaitu memilih karena kemuliaannya. Jadi, tidak bisa diterima sebagai calon suami kecuali ia mempunyai agama dan akhlak yang baik serta martabat yang bagus. Apabila ia berinteraksi atau berkomunikasi dengan istrinya ia akan memperlakukan dengan baik

¹² Sayid Shabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Kahirah: Dar al-Syaqafah Islamiyah, tt), h. 14.

¹³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 254.

dan terhormat, di samping itu juga ia tidak akan menyembunyikan sesuatu dari istri dan keluarganya kecuali sesuatu yang baik pula.¹⁴

Islam sangat menjaga kesucian dalam menjalani kehidupan umat manusia, sehingga urusan mengenai keluarga dari yang sekecil-kecilnya menjadi perhatian. Setelah menentukan masing-masing calon pasangan yang sesuai mengikut aturan yang dijelaskan dalam Islam, maka selanjutnya calon kedua pasangan tersebut harus mengadakan pertemuan di antara kedua keluarga. Tujuannya dari hal tersebut adalah untuk saling mengenali di antara keluarga mereka sebab mereka akan menjadi saudara atau keluarga karena perkawinan.

Sekalipun sudah mengadakan perkenalan di antara keluarga mereka bukan berarti kedua calon pasangan tersebut bebas berinteraksi dalam pergaulan, tapi tetap ada batas-batas yang harus diperhatikan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalam Islam perkenalan atau *ta'aruf* di antara calon pasangan disebut dengan *khithbah* yang mempunyai makna upaya yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan untuk terjadinya sebuah pernikahan sebab lantaran kebaikan di antara sesama manusia. *Khithbah* merupakan pengantar atau pendahuluan dalam sebuah rencana perkawinan dan benar-benar disyariatkan dalam Islam sebelum akad perkawinan terjadi untuk saling mengenali di antara kedua pasangan bahkan di antara kedua keluarga besar mereka.¹⁵

Dalam hukum perkawinan di Indonesia mengenai hal ini juga sudah diatur yang disebutkan bahwa peminangan ialah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (pasal 1 Bab 1 huruf a

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 16.

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 16.

Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, peminangan dapat langsung dilakukan oleh yang ingin mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (Pasal 11 KHI), selain itu juga, peminangan dapat dilakukan dengan terang-terangan atau sindiran.¹⁶

C. Komunikasi dalam Keluarga

Pada dasarnya keluarga itu adalah sebuah komunitas dalam “satu atap”. Kesadaran untuk hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri dan saling interaksi dan berpotensi punya anak akhirnya membentuk komunikasi baru yang disebut keluarga. Karenanya keluargapun dapat diberi batasan sebagai sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, di mana saja dalam satuan masyarakat manusia.

Dengan demikian, dalam keluarga itu terdapat hubungan fungsional di antara anggotanya. Yang perlu diperhatikan di sini ialah faktor yang mempengaruhi hubungan itu, yaitu struktur keluarga itu sendiri. Struktur keluarga banyak menentukan pola hubungan dalam keluarga. Pada keluarga batih, hubungan antar anggota mungkin saja lebih kuat karena terdiri dari jumlah anggota yang terbatas. Akan tetapi, pada keluarga luas, hubungan antar anggota keluarga sangat renggang karena terdiri dari jumlah anggota keluarga yang banyak dengan tempat terpisah.¹⁷

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, h. 9.

¹⁷ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, Terj. Laila Hanoum (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.89

Ketika sebuah keluarga terbentuk, komunikasi baru karena hubungan darahpun terbentuk pula. Di dalamnya ada suami, istri dan anak sebagai penghuninya. Saling berhubungan, saling berinteraksi di antara mereka melahirkan dinamika kelompok karena berbagai kepentingan, yang terkadang bisa memicu konflik dalam keluarga.

Komunikasi yang dibangun akan mempengaruhi pola asuh orangtua. Dengan pola komunikasi yang baik diharapkan akan tercipta pola asuh yang baik. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa betapa pentingnya pola asuh orang tua dalam keluarga dalam upaya untuk mendidik anak. Kegiatan pengasuhan anak akan berhasil dengan baik jika pola komunikasi yang tercipta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang dengan memposisikan anak sebagai subjek yang harus dibina, dibimbing, dan dididik dan bukan sebagai objek semata.¹⁸

Oleh karena itu, konflik dalam keluarga harus diminimalkan untuk mewujudkan keluarga seimbang dan bagaimana cara berkomunikasi dalam keluarga dengan baik. Keluarga seimbang adalah keluarga yang ditandai keharmonisan hubungan (relasi) antara ayah dan ibu antara ayah dan anak serta antara ibu dan anak. Setiap anggota keluarga tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing dan dapat dipercaya.¹⁹

Keluarga “merupakan suatu organisasi bio psikososial (jiwa, raga, dan sosial), dimana para anggota keluarganya hidup dalam aturan-aturan tertentu yang kekhasannya ditandai dengan kepribadian dari masing-masing individu, terutama ayah/suami dan

¹⁸ Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.73.

¹⁹ Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, ... h. 74

ibu/istri.²⁰ Orang tua berarti “ayah ibu kandung; orang tua angkat; pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibu seseorang berdasarkan adat dan hukum yang berlaku; orang tua asuh; orang yang membiayai (sekolah dsb) anak yang bukan anaknya sendiri atas dasar kemanusiaan.”²¹

Intisari dari pengertian keluarga itu adalah (1) keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, (2) hubungan sosial di antara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan, dan adopsi (3) hubungan antar anggota keluarga dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab (4) fungsi keluarga adalah merawat, memelihara, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasi agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial.²²

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (QS. Ar-Ra’d: 38)

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan

²⁰ Dadang Hawari, *Gangguan dalam Kehidupan Keluarga*, dalam *Apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), Cet. Ke-4, h. 35

²¹ Departemen Pendidikan, op. cit., h. 706

²² Khairudi, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h.5

dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.

Bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikannya pada tempat-tempat berkumpul, tolong menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari segenap kebutuhan aturan keluarga.

BAB IV NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari “النفقة” yang berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” dan juga berarti “biaya” atau pun pengeluaran uang, sekilas bisa dipahami kalau nafkah tentu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi manusia.

Dalam buku “Ilmu Fiqih” nafkah berarti “belanja”, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹

Definisi ini mengandung pengertian bahwa nafkah adalah segala macam kebutuhan hidup manusia bagi berbagai kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan bagi orang di luar dirinya. Dalam definisi yang lain, nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya,² sehingga tidak dibatasi apakah mesti pokok, tidak pokok, ataupun kebutuhan pelengkap, sebab kewajiban nafkah menurut beliau yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan pokok, sehingga jika masing-masing yang memiliki hak nafkah dan kewajiban nafkah kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sudah terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung (fleksibel) sesuai dengan keadaan dan tempatnya.

Menurut hukum Islam nafkah dibagi secara global menjadi dua macam. *Pertama*: nafkah untuk dirinya sendiri yakni kewajiban

¹Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), cet. Ke-1, h. 141.

²Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), cet. Ke-42, h.421.

seorang manusia untuk memikul beban dan tanggung jawab dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk kesejahteraan jasmani, dan rohaninya sendiri. *Kedua*: nafkah untuk orang di luar dirinya sendiri, tentu saja dalam hal ini adalah anak, isteri, orang tuanya dan berbagai macam tanggung jawab nafkah bagi orang-orang di luar diri manusia itu sendiri.

Sedang pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam tafsir as-Shabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai *mut'ah*, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman thalaq yang dijatuhkannya itu.

Dalam pengertian lain, *mut'ah* adalah suatu pemberian dari suami kepada isterinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi karena kehendak suami. Tetapi kalau perceraian itu kehendak si istri, pemberian itu tidak wajib.³

Dalam hal ini nafkah (*mut'ah*) juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah dalam QS Al Baqarah (2) ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*⁴ (QS Al Baqarah (2) : 241)

Inti dari ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*,., h. 397.

⁴ QS Al Baqarah (2): 241, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

nafkah iddah habis. *Mut'ah* juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab thalaq atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.⁵ Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.

B. Dasar Hukum yang Berkaitan dengan Nafkah

Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri. Berikut ini QS At Thalaq (65) ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 207.

terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru ⁶ (QS. At-Thalaq (65): 1)

QS At Thalaq (65) ayat 2.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.⁷ (QS At Thalaq (65) : 2)

QS At Thalaq (65) ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِنَبِيِّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalaq) itu sedang hamil, maka

⁶ QS At Thalaq (65): 1, Al-Quran dan Terjemahnya.

⁷ QS At Thalaq (65): 2, Al-Quran dan Terjemahnya.

*berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁸(QS At Thalaq (65) : 6)

QS At Thalaq (65) ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*⁹ (QS At Thalaq (65): 7)

Jumhur Ulama sepakat bahwa ayat di atas merupakan dasar hukum dari kewajiban pemberian nafkah terhadap isteri baik yang dithalaq maupun isteri yang sedang menyusui karena lafadz *liyunfiq* (menggunakan huruf lam amar (perintah).”

Al-Qur'an surat At-Thalaq (65): ayat 6 tersebut menjadi landasan hukum kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah dithalaq, maka kewajiban nafkah sampai isteri tersebut melahirkan.

⁸ QS At Thalaq (65) : 6, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

⁹ QS At Thalaq (65) : 7, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتَرْضِعَ لَهُنَّ آخَرَى

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.¹⁰ (QS Al Baqarah (2) : 236)

Dalam QS Al Baqarah (2) ayat 236 di atas dijelaskan bahwa tidak ada suatu kewajiban bagi suami untuk membayar sesuatu baik berupa mahar atau lainnya ketika menthalag isterinya sebelum menggauli mereka dan sebelum ditetapkan mahar untuk mereka.

Jika telah menggauli maka wajib untuk membayar mahar selengkapny sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan, jika belum ditetapkan maka wajib membayar mahar yang sepantasnya.

Apabila telah dijatuhkan thalag sebelum digauli, sedangkan mahar telah ditentukan maka wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan. "Berilah wanita-wanita yang dithalag sebahagian dari harta sesuai dengan kemampuan masing-masing." Dalam hal ini Allah SWT tidak menentukan jumlah atau ukuran yang tetap, tetapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Jika thalag itu terjadi sebelum suami menyetubuhi isterinya sedangkan ia telah menentukan maharnya maka isteri mendapatkan separuh dari mahar tersebut dan sisanya dikembalikan kepada

¹⁰ QS Al Baqarah (2) : 236, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

suaminya, kecuali jika isteri yang dithalaq memaafkan suaminya dengan tidak mengambil separuh atau sebahagian dari mahar, atau jika suami memaafkan isterinya dengan tidak mengambil kembali separo maharnya sebagai tanda mata untuk isterinya yang dicerai. Firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah (2) : 240.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَهُنَّ وَلَهُنَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَقًّا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka.¹¹

Firman Allah dalam QS Al Baqarah (2): 241.

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.¹²

Orang-orang yang akan meninggal dunia hendaknya membuat wasiat untuk isteri-isteri mereka yang akan ditinggalkan. Yakni untuk menciptakan kesenangan mereka selama satu tahun, dan selama waktu itu isteri-isteri yang ditinggalkan dibolehkan untuk tinggal di rumah suaminya yang telah meninggal selama setahun penuh. Dalam masa itu sang isteri tidak boleh

¹¹ QS Al Baqarah (2) : 240, Al-Quran dan Terjemahnya.

¹² QS Al Baqarah (2) : 240-241, Al-Quran dan Terjemahnya.

dikeluarkan dari rumah suaminya, untuk mengenang suaminya yang telah tiada. Jika atas kemauannya sendiri untuk keluar dari rumah suaminya maka bagi para penerima wasiat tidak berdosa atas kepergian isteri-isteri itu selama mempunyai tujuan yang baik.

Mut'ah atau pemberian untuk penghibur dari seorang suami kepada isteri yang telah diceraikan itu diwajibkan, jika isteri yang diceraikan itu belum disetubuhi, jika sudah disetubuhi maka pemberian itu hukumnya sunnah, pemberian itu diberikan untuk menghilangkan perasaan dendam antara mereka. Firman Allah SWT dalam QS Al Ahzab (33): 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*¹³

Pada Q.S. Al-Ahzab (33) : 49 ini, Allah menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian antara seorang mukmin dan isterinya belum pernah dicampuri maka perempuan yang telah diceraikan itu tidak mempunyai masa iddah dan perempuan itu langsung bisa kawin lagi dengan laki-laki lain. Iddah yaitu : waktu menanti sebelum perkawinan yang baru, yang sudah ditetapkan dalam agama Islam.¹⁴

Mantan suami yang menceraikan itu hendaklah memberikan *mut'ah*, yaitu suatu pemberian untuk menghibur dan

¹³ QS Al Ahzab (33): 49, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

¹⁴ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Fa. Sumatra, 1978), h. 938.

menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampurinya itu besar kecilnya *mu'tah* itu tergantung kesanggupan suami.

Apabila diperhatikan jika perempuan itu harus meninggalkan rumahnya maka cara mengeluarkannya hendaklah dengan sopan santun sehingga tidak menyebabkan sakit hatinya, dan kepadanya harus diberikan ongkos dan bekal yang wajar, sehingga pemberian itu benar-benar merupakan hiburan yang meringankan penderitaan hatinya akibat perceraian itu.¹⁵

C. Hukum Pemberian Nafkah Bagi Mantan Isteri

Yang dimaksud dengan mantan istri di sini adalah istri yang telah dithalaq oleh suaminya dan masih dalam massa iddah. Nafkah bagi mantan istri meliputi nafkah *mut'ah*, nafkah *hadhanah*, dan hutang mahar.

Ada fuqaha yang berpendapat bahwa nafkah *mut'ah* itu wajib diberikan kepada isteri yang diceraikannya, apabila suami telah sempat berhubungan dengannya, baik maharnya telah ditentukan atau belum, dan juga kepada isteri yang telah diceraikan sebelum sempat dicampurinya apabila maharnya telah ditentukan.

Persolan *mut'ah* juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan *Mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat: belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami.

Biaya penghidupan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu yang berlaku di pengadilan termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pasal 41 c, yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri.

¹⁵ Tim Tashihi Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1990), h. 24-25.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, diwajibkan untuk setiap isteri yang diceraikan, jika putusan perkawinan datang dari pihak suami, fuqaha Dahiri juga sependapat dengan hal ini, Imam Syafi'i memberikan pengecualian bagi isteri yang telah ditentukan mahar untuknya dan diceraikan sebelum digauli, jumhur ulama juga memegang pendapat ini.

Golongan lain, *mut'ah* adalah sunnah, tidak wajib. Mereka mengambil dalil dari firman Allah QS Al Baqarah (2): 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.¹⁶

Pemahaman mereka adalah sebagai berikut :

- a. Kewajiban tidak hanya dikhususkan pada orang-orang yang berbuat baik dan taqwa, tetapi juga kepada yang lain. Ketika *mut'ah* dikhususkan kepada mereka, menunjukkan bahwa *mut'ah* hukumnya tidak wajib.
- b. Kekhususan *mut'ah* kepada orang-orang yang berbuat baik dan taqwa didasarkan pada kebaikan dan anugerah, kebaikan tidak wajib.¹⁷

¹⁶ QS Al Baqarah (2) : 236, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

¹⁷ *Fiqih Munakahat*, op. cit., h. 210.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku I Hukum Perkawinan Bab XVII pasal 149 (a) pasal 158 yang berbunyi:

Pasal 149.

a. Bilamana perkawinan putus karena thalaq, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad-dukhl*.

Pasal 158.

"*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da ad-dukhl*.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami."

Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wanita yang telah dicerai masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut.

D. Hak-Hak Mantan Isteri

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara suami dan isteri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika mereka pertama kali melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisah pun juga harus secara baik-baik. Salah satu tujuan dibuat Undang-undang adalah untuk melindungi hak-hak isteri (wanita) sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat.

Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan, salah satunya adalah hak-hak isteri dapat terlindungi, hal ini tentunya merupakan unsur penunjang yang secara yuridis sangat kuat landasannya, karena di dalamnya memuat hak-hak yang dapat

diterima oleh isteri sebagai akibat dari perceraian. Hak-hak tersebut di antaranya:

1. Hak Pemeliharaan Anak

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X pasal 45, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Bagi anak yang masih dibawah umur biasanya hak perwalian dan pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya. Seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.²³

Di samping itu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 50 juga menetapkan :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tiada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- b. Perkawinan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.²⁴

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2010), h.138.

²⁴ Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, *Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010) h. 161.

Pada dasarnya, baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali dari anak-anaknya berdasarkan keputusan pengadilan. Namun, hak perwalian dapat dicabut oleh pengadilan jika mereka (baik ibu atau bapak) lalai atau tidak mampu menjalankan perwalian tersebut.

2. Hak mendapatkan nafkah

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan. Pasal 41 c dalam undang-undang tersebut menjelaskan: “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya”.

Namun untuk yang beragama Islam dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang ada ketentuan mengenai hal itu, yakni untuk yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedang untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Berkaitan dengan hak-hak mantan isteri, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusanya perkawinan karena thalaq, maka suaminya wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad-dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi thalaq ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.

- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁵

Agama Islam memberikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perempuan dalam masa iddah *raj'iyyah* berhak menerima dari mantan suaminya berupa tempat tinggal, pakaian dan nafkah, kecuali isteri yang durhaka tidak berhak mendapatkan apa-apa.
- b. Perempuan dalam iddah *ba'in* kalau mengandung maka ia berhak mengambil kediaman, nafkah dan pakaian. Namun jika tidak mengandung, ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq (65): 6.
- c. Wanita yang diceraikan sebelum dikumpuli maka ia berhak mendapatkan mut'ah (pemberian) sesuai dengan kemampuan suami untuk menyenangkan dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Surat al-Ahzab (33): 49.

Apabila suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8 PP. No.10 tahun 1983 berlaku peraturan sebagai berikut:

- 1). Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya.
- 2). Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ialah sepertiga untuk pegawai negeri pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anaknya.
- 3). Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji wajib disertakan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, h. 149.

- 4). Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
- 5). Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri minta cerai karena dimadu.
- 6). Apabila bekas isteri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan: “Bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.²⁶

Mengenai harta bersama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sementara pada kata, “menentukan lain” berkaitan:

- a. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan hukum mengenai harta bendanya.

Dari ketentuan-ketentuan yang dijelaskan tadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya pemberian nafkah itu akan lebih baik jika diberikan dalam ukuran maksimalnya atau memberikan pelayanan yang terbaik dan termudah yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan suami.

²⁶ *Ibid*, h. 137.

BAB V

POLIGAMI

MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

A. Definisi Poligami

Secara etimologi (*lughawi*), istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.¹ Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. Selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.² Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.³

¹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), h. 11

² Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 693

³ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

Secara terminologis (*ishthilahi*) poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan (KBBI, 2001: 885). Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang isteri maka perkawinannya disebut poliandri. Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang isteri dalam satu waktu.

Secarara terminologi, Poligami diartikan sebagai “ikatan antara seseorang suami dengan mengawini beberapa orang istri. Atau “Seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.⁴ Menurut Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal dimana suami mengawini lebih dari satu orang istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti ini dikatakan bersifat poligami.⁵

Istilah khusus yang mengacu pada perkawinan seseorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan adalah poligini (*polygyny*) dan yang mengacu pada perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki adalah poliandri (*polyandry*). Pengertian poligami yang berlaku di masyarakat adalah seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai empat

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.129.

⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang poligami*, (Jakarta: The Asia Pondation, 1994), h.2.

wanita. Istilah lain yang maknanya mendekati makna poligami yaitu poligini, kata ini berasal dari *poli* atau *polus* dalam bahasa Yunani yang artinya banyak, dan *gini* atau *gene* artinya isteri, jadi poligini artinya beisteri banyak.⁶

Dalam Ensiklopedi Nasional, poligami diartikan suatu pranata perkawinan yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang suaminya memiliki lebih dari seorang isteri atau isteri memiliki lebih dari seorang suaminya. Istilah yang lebih tepat dalam permasalahan di atas sebenarnya adalah “poligini” yaitu seorang suami memiliki dua atau lebih isteri dalam waktu yang sama, sedangkan poligami adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan yang lebih dari satu, baik laki-laki atau perempuan. Istilah poligami sering dipakai untuk mengacu kepada poligini, karena praktek ini sering dilaksanakan dalam masyarakat dibandingkan dengan poliandri (seorang isteri mempunyai suami dua orang dalam waktu yang sama).

Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.⁷

Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara *research* apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya.

⁶ Badriyah Fahyimi, dkk, *Isu-isu Gender dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif hidayatullah 2002), h. 40

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 352

Kebolehan untuk melakukan poligami menurut Islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Ketika Islam datang, manusia sudah terbiasa dengan kebiasaan seorang laki-laki menikahi banyak perempuan sekehendaknya tanpa mengenal batas, dan tanpa memperhatikan prinsip keadilan terhadap perempuan-perempuan yang telah dinikahnya. Maka, Islam datang untuk memperbaiki keadaan tersebut. Islam menjadikan batas maksimal menikah hanya dengan empat orang perempuan saja, dengan tanpa mewajibkannya. Karena pada kenyataannya, banyak suami yang tidak dapat menjalani hidup berumah tangga dengan tenang dan tentram secara sempurna kecuali dengan beristrikan satu saja (monogami). Dengan demikian, Islam tidak melarang poligami juga tidak mewajibkannya. Ketika dengan melarang atau mewajibkan poligami malah melahirkan madharat yang mana agama secara detailnya berfungsi untuk menghilangkan madharat tersebut, maka agama membiarkan perkara tersebut berada dalam koridor mubah (boleh). Namun, ia tetap diikat dengan kewajiban berbuat adil kepada para istri. Siapa yang merasa mapan secara materi dan mampu, maka majulah. Tetapi jika tidak, cukuplah dengan satu istri, karena itu lebih selamat dan tepat bagi dirinya.⁸

Bila kita membaca sejarah mengenai poligami pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang tertentu, dalam artian oleh para raja-raja, dan orang-orang yang ekonominya yang cukup memadai (orang kaya). Mereka yang menganggap dirinya lebih

⁸ Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita Kajian Terlengkap Fiqih Wanita berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits*, (Solo: Insan Kamil 2010), Cetakan I, h.332

berkuasa ketimbang masyarakat celata (biasa), sehingga mereka dengan sangat berani mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan mereka, makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.⁹

B. Tujuan Poligami dalam Islam

Tema poligami atau poligini telah banyak dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu baik kalangan ulama tafsir, maupun ulama fikih. Permasalahan tersebut masih diperdebatkan oleh kalangan ulama hingga saat ini. Hal ini tentu dapat ditemukan terutama dalam kitab-kitab fikih dan kitab tafsir. Hanya saja pandangan yang berkembang selama ini cenderung memperkuat pendapat yang membolehkan konsep poligami (*ta'addud al-zawat*).¹⁰

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinahan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami)

⁹ Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet 1*. (Jakarta: Jamunu, 1969), h. 69

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2011), Cet. I, h. 97

dengan syarat bisa berlaku adil.¹¹ Karena itu poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.¹²

Dengan demikian Islam, membolehkan berpoligami (dalam keadaan *dharurat* dengan syarat berlaku adil), antara lain;¹³

1. Agar mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri maandul.
2. Agar bisa terhindar dari perceraian, walaupun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri.
3. Agar dapat terhindar suami dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Agar dapat menyelamatkan wanita dari krisis akhlak, karena wanitanya lebih banyak ketimbang kaaum pria.

Oleh karenanya, agar untuk terjawab bagaimanakah pandangan Islam terhadap poligami, mari kita perhatikan salah satu firman Allah Swt. Yang tercantum dalam surat An-Nisa', ayat: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*,... h. 358

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h.131.

¹³ Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat*....h. 136

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Maksud keadilan dari ayat di atas, adalah perlakuan seorang suami terhadap istrinya seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.¹⁴ Bila dilihat dari sisi lain, Islam memperbolehkan poligami berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan syara', dalam artian tidak boleh lebih dari empat orang istri. Ini sebagaimana yang telah tersebut diatas tadi. Yang namun kita sebagai manusia nampaknya secara umum tidak sanggup memenuhi aturan-aturan sebagaimana yang telah tersebut tadi, dalam artian untuk menciptakan sebuah keadilan secara sempurna, tidak akan terlaksana, walaupun memang ada hanya orang-orang tertentu saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa` ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisa` [4]: 129)

Ayat tersebut seolah-olah bertentangan dengan masalah berlaku adil, pada ayat 3 surat Al-Nisa, diwajibkan berlaku adil,

¹⁴ Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat*,... h. 132

sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriyah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Mayoritas para ulama menyebutkan yang bahwa poligami tersebut dibolehkan dalam Islam, agar dapat terpelihara dari perbuatan dosa, dengan alasan selama seorang mu'min itu tidak akan khawatir akan teraniaya terhadap istri-istrinya, dan pula dianjurkan kepada seorang mu'min agar bersikap jujur terhadap mereka, jadi tidak bersangkutan dengan mandul istri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita.¹⁵

Dimensi kontraversial permasalahan poligami di kalangan ulama terjadi sangat tajam, hampir sulit dipertemukan. Sebagian ulama mendukung praktek poligami dengan alasan bahwa poligami tersebut adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dapat mencegah sesuatu yang dilarang-Nya semisal zina. Dalam pandangan ulama tersebut, poligami sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya praktek zina di kalangan masyarakat. Sebagian ulama lain yang dianggap sebagai ulama kontemporer, lebih cenderung tidak sependapat dengan praktek poligami. Golongan tersebut berpendapat, sesungguhnya Islam menganut prinsip monogami yaitu mempunyai isteri satu, golongan ini juga mengecam praktek poligami sebagai perpanjangan tradisi Arab pra-Islam yang memberikan status dominan kepada kaum laki-laki (*male-centris*).¹⁶

¹⁵ Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam Dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), h. 200

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputinda, 2014), h.130

Perselisihan pendapat antara ulama dalam menilai praktek poligami di masyarakat, menyebabkan permasalahan tersebut sulit untuk dikompromikan. Karena setiap kelompok juga menggunakan metodologi yang berbeda-beda untuk mengomentari sumber hukum yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam permasalahan tersebut. Sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda antara satu golongan dengan golongan yang lain, bahkan bertentangan antara satu sama lainnya.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.¹⁷

Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami.

Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 357

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(QS. An-Nisa’[4]: 3)

Menurut tafsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.¹⁸

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka,

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*,.. h. 359

baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tiga kali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami.¹⁹

Menurut al-Tabariy (W. 310 H) perintah menikah pada kalimat (فانكحوا) yang terdapat dalam ayat 3 surah an-Nisa tersebut tidak bermakna wajib dan mengikat (الالزام) akan tetapi bermakna pengajaran *الارشاد* dan pemberitahuan *الاعلام*. Hal demikian disebabkan adanya *qarinah* yang memalingkan makna tersebut, yaitu frase “*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim*” Walaupun bentuk kata dalam frase tersebut menunjukkan perintah, akan tetapi dengan adanya *qarinah* ini ia bermakna larangan terhadap pernikahan poligami yang dikhawatirkan akan mencelakan para isteri tersebut, farse di atas tidak bermakna perintah untuk melakukan poligami. Oleh karena demikian, maka ayat 3 QS. an-Nisaa di atas “jika khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim dan perempuan bukan yatim, maka janganlah kamu menikah kecuali pernikahan halal yang kamu merasa yakin tidak akan mencelakai para isteri-isterimu satu sampai empat orang.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.133

Berdasarkan ayat di atas, pada dasarnya hukum poligami adalah *mubah* dan hukum *mubah* tersebut bisa berbeda pada setiap orang yang akan melaksanakannya sesuai kondisi masing-masing, yaitu *maslahah* (mengambil mamfaat dan menolak *mafsadah*). Prinsip yang harus diterapkan dalam penerapan masalah adalah menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat, prinsip ini telah dirumuskan dalam qaidah *درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح* yang artinya: 'Menolak mafsadah lebih diutamakan dari mengambil *maslahah*.²⁰

Secara umum *maslahah* yang dapat diperoleh dengan poligami adalah terpeliharanya suami dari perzinahan. Sedangkan *mafsadah* yang akan muncul jika pintu poligami ditutup adalah perzinahan dan monogami serial. Monogami serial akan berimplikasi pula terhadap penelantaran mantan isteri dan anak.²¹

C. Pandangan Ulama tentang Poligami

Allah Swt. Maha Bijaksana ketika menetapkan aturan poligami, sehingga tidak ada kesalahan dan cela. Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki, sebagaimana tidak pula diwajibkan bagi perempuan dan keluarganya untuk menerima perkawinan dari laki-laki yang sudah beristeri.

Perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini, jelaslah bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan

²⁰ Muhammad Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 2000), h.207

²¹ Ahmad Fedyani Saifuddin, Poligami dalam Perspektif Sosial Budaya, Suatu Catatan Teoritis Dipresentasikan. In *Poligami dalam perspektif social, ekonomi,dan budaya*, (Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007), h.2

keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan suami. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Karena itulah, Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehingga dapat terwujud kemaslahatan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat dalam al-Quran, yaitu QS. al-Nisa' (4): 3 seperti yang telah dikemukakan di atas. Menurut *jumhur* (kebanyakan) ulama QS. al-Nisa' (4): 3 turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi *syuhada'*. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terabaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka.²² Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.

Ibnu Jarir al-Thabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna QS. al-Nisa' (4): 3 di atas merupakan kekhawatiran tidak mampunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang isteri saja.²³

²²Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. I, h.85

²³ Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 155

Dalam menafsirkan ayat di atas al-Zamakhshari mengatakan, kata *wa* dalam ayat *matsna wa tsulatsa wa ruba'* berfungsi sebagai penjumlahan (*li al-jam'i*). Karena itu, menurutnya, perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi sembilan.²⁴

Ketika menjelaskan makna ayat 129 dari surat al-Nisa' yang berbunyi: *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung"*, al-Zamakhshari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para isteri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zhalim.²⁵

Ketika membahas kata *aw maa malakat aimanukum* al-Zamakhshari mengatakan bahwa untuk halalnya hubungan seorang tuan dengan budaknya, maka harus dinikahi terlebih dahulu. Al-Qurthubi sepakat dengan al-Zamakhshari dalam hal menikahi budak yang akan digauli oleh tuannya. Namun al-Qurthubi berbeda dengan al-Zamakhshari dalam memahami jumlah maksimal perempuan yang dijadikan isteri dalam berpoligami. Al-Qurthubi sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi Saw. ketika menyuruh sahabat untuk menyisakan isterinya maksimal empat

²⁴ Al-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al- Ta'wil*. Jilid I, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-halabi, 1966), h. 496

²⁵ Al-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al- Ta'wil....* h.568

orang. Dengan demikian, menurut al-Qurthubi jumlah maksimal isteri bagi suami yang berpoligami adalah empat orang.²⁶

Al-Syaukani menyebutkan, bahwa sebab turunnya ayat al-Nisa': 3 berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Di antara kebiasaan mereka adalah para wali yang ingin menikahi anak yatim tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahar yang sama antara yang perempuan yang yatim dan non-yatim, Allah menyuruh untuk menikahi perempuan yang non-yatim saja maksimal empat orang dengan syarat dapat berbuat adil. Jika tidak dapat berbuat adil, maka cukup satu saja. Al-Syaukani juga menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dari empat orang hukumnya haram karena bertentangan dengan sunnah Nabi dan bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab yang umum.²⁷

Ketika menafsirkan ayat *aw maa malakat aimanukum* al-Syaukani menyatakan, untuk menjadikan budak sebagai isteri tidak diharuskan menikahnya, karena budak disamakan dengan harta milik. Dalam menafsirkan QS. al-Nisa': 129, sebagaimana umumnya para ahli tafsir, al-Syaukani menegaskan, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang nonmateri. Karena itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para isterinya ketika berpoligami.²⁸

²⁶ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, Jilid V, (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, 1967), h.17

²⁷ Al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min'Ilm al-Tafsir*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), h.420

²⁸ Al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min'Ilm al-Tafsir*, Jilid I, ... h.521

Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiah “*dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih*” (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami. Alasan yang membolehkan poligami, menurut al-Maraghi, adalah 1) karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan; 2) apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya; 3) jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak; dan 4) jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami.²⁹

Al-Maraghi juga menegaskan hikmah pernikahan menurutnya ditujukan untuk syiar Islam. Sebab jika tujuannya untuk pemuasan nafsu seksual, tentu Nabi akan memilih perempuan-perempuan cantik dan yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa yang dinikahi Nabi semuanya janda kecuali ‘Aisyah. Terkait dengan QS. al-Nisa’: 129 al-Maraghi mencatat, yang terpenting harus ada upaya maksimal untuk berbuat adil. Adapun di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu yang harus dilakukan.³⁰

²⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid IV, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi 1969), h. 181-182

³⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid V,... h. 173

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan *rukhsat*. Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja.³¹

Sedang Fazlur Rahman mengatakan, kebolehan poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda.³² Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan (haram). Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan mengutip QS. al-Nisa'(4) ayat 3, Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami.³³

Muhammad Rasyid Ridha sependapat dengan gurunya, Muhammad Abduh, mengenai haramnya berpoligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya.³⁴

³¹ Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al-Qur'a*, (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1967), h. 236

³² Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*,... h.101

³³ Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*,... h.103

³⁴ Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*,... h.104

Sementara itu Abdul Halim Abu Syuqqah³⁵ menguraikan faktor-faktor yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yakni: 1) memecahkan problema keluarga, seperti isteri mandul, terdapat cacat fisik, dan isteri menderita sakit yang berkepanjangan; 2) memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh isterinya karena sibuk mengasuh anak-anak atau karena sebab lain; 3) hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap perempuan salih yang tidak ada yang memeliharanya, misalnya perempuan itu sudah tua, karena memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya; dan 4) ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya. Semua faktor ini harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami ditambah persyaratan dapat berlaku adil, mampu memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, dan mampu memelihara isteri-isteri dan anak-anaknya dengan baik.³⁶

Itulah beberapa pendapat para ulama tentang poligami yang pada prinsipnya semuanya membolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Di antara mereka juga ada yang menegaskan bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat saja. Mengenai jumlah isteri yang boleh dinikahi dalam berpoligami ada yang membatasinya empat orang dan ada yang membatasinya sembilan orang. Dari variasi pendapat mereka tidak ada yang dengan tegas menyatakan bahwa poligami itu dilarang. Mereka tidak berani menetapkan hukum yang

³⁵ 'Abd al-Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita". Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. I., h. 390

³⁶ 'Abd al-Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita". Jilid 5,... h. 388

bertentangan dengan al-Quran atau hadis yang memang tidak pernah melarangnya. Inilah barangkali salah satu ciri dari ulama klasik dalam menetapkan hukum. Dalam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang memberikan ketentuan yang longgar dan ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya.

D. Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan undang-undang sekuler karena undang-undang ini menyadarkan pengesahan perkawinan kepada aturan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, tetapi undang-undang ini juga bukan hukum agama, melainkan bahwa undang-undang ini mempertimbangkan dengan seksamaketentuan-ketentuan hukum agama termasuk hukum Islam.³⁷ Hal ini bisa dimengerti karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis, sehingga aturan-aturan agama melekat sebagai norma hubungan antar pribadi dan kemasyarakatan dalam undang-undang tersebut. Namun demikian sebagai hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus bersifat netral, objektif, dan adil terhadap semua warga negara. Karena itu tidak mungkin undang-undang ini hanya mengadopsi atau hanya mempertimbangkan ketentuan agama Islam saja, melainkan bahwa ia juga mempertimbangkan ketentuan-ketentuan agama lain. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h.163

Perkawinan ini adalah kompromi maksimal dari seluruh ketentuan-ketentuan agama yang hidup di Indonesia. Aturan-aturan agama yang diadopsi sebagai aturan-aturan hukum pada undang-undang ini adalah batas-batas minimal atau ketentuan-ketentuan yang bersifat asasi yang tidak mungkin ditinggalkan oleh ketentuan hukum agama. Sementara berpoligami bukanlah ketentuan yang wajib adanya atau ketentuan yang apabila ditinggalkan atau mengurangi hakikat beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Pasal 4 Ayat (1) dan (2), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24, undang-undang *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Undang-Undang Perkawinan tidak membatasi pelaksanaan hukum agama yang bersifat asasi melainkan hanya membatasi hal-hal yang bersifat tambahan, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder dan seterusnya.³⁸

Pengertian poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki. Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamaan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat,

³⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h.164

dimungkinkan adanya poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. Menurut Nur Rasyidah Rahmawati dalam bukunya wacana poligami di Indonesia bahwa: Dicantumkan ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengunggulan kaum laki-laki. Praktik dalam masyarakat tentang poligami sering menampilkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif, wujud penindasan kaum suami terhadap istri. Dengan demikian, dari aspek ketentuan hukumnya, ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa pada dasarnya dianut monogami. Selain itu, penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujui dan tidak lain ditujukan untuk mengatasi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan.

Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat

memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Untuk kasus poligami ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami. Dalam UU No. 1 Tahun. 1974 Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) isteri

tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57. Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Di samping ketentuan ini UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan.³⁹

Mengenai pembahasan “adil” dalam berpoligami mendapat tempat tersendiri dalam pembahasan kedua peraturan tersebut, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Adalah pasal 5 ayat (1 c) yang menegaskan bahwa suami yang hendak mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk beristeri lebih dari satu harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri/isteri-isteri dan anak-anaknya.⁴⁰

³⁹ Marzuki, *Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir, dan Pakistan: Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Tesis S-2 di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1996), h. 175-177

⁴⁰ K. Wantjik Saleh (1978), *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, , h. 23.

BAB VI

DINAMIKA DALAM PERKAWINAN (PROBLEMATIKA DAN SOLUSI)

A. Problematika Yang Sering Terjadi Dalam Perkawinan dan Solusinya

Dalam keluarga yang istrinya bekerja atau berkarier, berpotensi akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangganya, yang jika tidak dapat diselesaikan dengan baik dan bijak maka terjadi berbagai permasalahan dan pecekcokan bahkan dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, diperlukan upaya ataupun usaha yang dilakukan seorang istri yang bekerja untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga seorang istri yang menjadi wanita karier dapat menyeimbangkan antara tugas pekerjaannya dengan perannya sebagai ibu rumah tangga dalam upaya membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. *Sakinah* adalah bermakna tenang, damai, tentram dan tidak gelisah, *Mawaddah* bermakna penuh cinta dan *Rahmah* bermakna kasih sayang. Jadi, *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* adalah saling mencintai dan saling berkasih sayang antara suami istri dan anak-anaknya, yang tenang, damai, tentram, saling mencintai dan menyayangi.¹

Keluarga yang *sakinah* adalah keluarga yang menghasilkan generasi yang sangat kuat, baik secara keimanan, ketakwaan serta akhlak yang baik. Akan tetapi banyak juga permasalahan demi permasalahan yang terjadi di dalam keluarga seperti

¹ Fuad Kauman dan Nipin, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), h. 71

permasalahan ekonomi, hubungan *intern* antar keluarga yang kurang baik, dan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena keluarga merupakan termasuk bagian dari masyarakat di mana terbentuknya fondasi masyarakat yang baik berawal dari timbulnya fondasi rumah tangga dan keluarga-keluarga yang terdidik secara baik dan harmonis.²

Banyak faktor yang mempengaruhi dari tercapainya keluarga *sakinah* dalam rumah tangga adalah yang *pertama*, suami dan isteri memiliki niat yang tulus ikhlas dalam membina rumah tangga. *Kedua*, seluruh anggota keluarga melakukan kewajibannya masing-masing. Ketiga, terciptanya kehidupan keluarga atau rumah tangga yang *religius*. *Keempat*, terpeliharanya kesehatan keluarga. *Kelima*, terpenuhinya kebutuhan dalam keluarga. *Keenam*, tercapainya fungsi pendidikan keluarga terutama bagi anak-anak.³

Partisipasi dan peran perempuan dalam dunia kerja tidak hanya berkontribusi terhadap berubahnya pola pikir dan tatanan perekonomian suatu daerah, akan tetapi juga telah memberikan kontribusi dan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya di bidang ekonomi. Perempuan yang bekerja (wanita karier) akan menambah penghasilan keluarga dan membantu dalam meningkatkan taraf hidup dan kualitas keluarga. Bagi keluarga dengan tingkat perekonomian yang rendah, keterlibatan seluruh anggota keluarga akan sangat membantu meringankan beban kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi

² Hikmatullah. "Model Keluarga Harmonis dalam Islam" *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*. Vol. 23, No. 6. Edisi Januari - Juni (2022). h. 89-90

³ F. M. Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1983), h. 51

dan Peran perempuan dalam dunia usaha tersebut dilakukan sebagai salah satu penunjang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Perubahan pada sistem perekonomian dengan berubahnya peran perempuan dalam ekonomi telah membawa perubahan pada kesejahteraan keluarga.

Keadaan keluarga yang prasejahtera, banyak dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Keadaan tersebut memaksa masyarakatnya untuk berkerja apapun, yang bisa untuk dikerjakan, karena dengan bekerja seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu unsur yang dapat menentukan keberhasilan pekerjaan seseorang adalah seberapa besar peran seseorang tersebut dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam rumah tangga, sering kali dikatakan bahwa laki-laki berkewajiban untuk bekerja dalam mencari nafkah untuk keluarganya, padahal di Indonesia cukup banyak seorang istri juga bekerja untuk membantu meringankan beban suaminya (wanita karier).

Para *fuqaha* telah bersepakat bahwa seorang istri yang bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya harus mendapatkan izin dari suaminya. Namun, menurut ulama fiqh klasik bahwa seorang istri diperbolehkan meninggalkan rumah, meskipun tanpa izin suaminya, jika keadaan memang benar-benar darurat. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, seorang istri justru diwajibkan untuk keluar bekerja. Misalnya karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri beserta keluarganya, karena tidak ada lagi orang yang membiayainya atau menafkahnya.⁴

Sebagai seorang ibu, perempuan yang bekerja dituntut untuk bisa membagi waktunya untuk mendidik dan memperhatikan anak-anaknya bersama-sama dengan suami

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 127

sebagai kepala keluarganya. Dikarenakan peran ibu terhadap masa depan anak-anaknya sangat penting, baik buruk keadaan anak pada waktu dewasa kelak tergantung kepada pendidikan yang pertama kali diterimanya pada waktu kecil.⁵ Apakah seorang anak akan menjadi baik atau tidak, sukses atau tidak dalam hidupnya di kemudian hari, peran ibu sangatlah besar. Oleh karena itu, seorang perempuan yang bekerja hendaknya juga tidak meninggalkan perannya sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Jadi ia harus tetap menjaga keseimbangan, baik perannya sebagai seorang istri, seorang ibu, dan sekaligus sebagai seorang anggota masyarakat.

Namun, pada zaman sekarang ini sangat disayangkan, keluarga yang seharusnya menjadi tonggak bagi kemajuan peradaban bangsa, justru berperan sebaliknya, yang banyak terjadi adalah krisis keluarga. Menarik untuk diulas adalah bagaimana para perempuan yang bekerja melaksanakan perannya sebagai seorang ibu yang memiliki peran penting dalam pembentukan keluarga *Sakinah*.

Dalam Islam bekerja adalah suatu kewajiban yang dianggap bernilai ibadah, tidak hanya menjadi sebagai kebutuhan. Islam juga menghendaki umatnya untuk bekerja, dan setiap muslim yang mampu untuk bekerja wajib hukumnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. seorang perempuan dalam Islam tidak dilarang untuk bekerja, akan tetapi dengan catatan tetap mengikuti aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Apabila seorang perempuan yang bekerja tidak mengikuti aturan-aturan dalam Islam maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan keluarga yang harmonis dan sejahtera, di antaranya adalah: Harga diri dan

⁵ Aisyah Dahlan, *Membina Keluarga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Keluarga*, (Jakarta: Jamunu, 1996), h. 20

kepribadian wanita sebagai seorang istri, keturunan dan pendidikan anak, hak dan produktivitas kerja suami, Keadaan rumah tangga dan tingkat Perekonomian dalam rumah tangga.

Adapun nilai manfaat/maslahat atau yang disebut dengan dampak positif dari seorang perempuan yang bekerja adalah perbandingan antara beban perekonomian yang ditimbulkan dengan pendapatan yang diperolehnya. Jika pendapatan materi dari keikutsertaannya dalam bekerja lebih besar daripada beban ekonomis yang ditimbulkannya, keberadaan, peran dan partisipasi perempuan dengan segala peraturan yang ada dalam bekerja merupakan sesuatu yang bermanfaat.

Partisipasi dan peran perempuan dalam dunia kerja tidak hanya berkontribusi terhadap berubahnya pola pikir dan tatanan perekonomian suatu daerah, akan tetapi juga telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya dibidang ekonomi. Perempuan yang bekerja akan menambah menambah penghasilan keluarga dan membantu meningkatkan taraf hidup dan kualitas keluarga. Pada saat ini perempuan sudah banyak yang berprofesi sebagai wanita karier, tidak hanya menjadi berdiam diri dan menunggu segala bentuk pemberian dari suami sebagai kepala keluarga.

Pada hakikatnya, perempuan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah dan anak. Akan tetapi, pada saat ini perempuan mempunyai peran tambahan yaitu sebagai perempuan yang bekerja atau berkarier dan berperan ganda. Peran tersebut dilakukan sebagai salah satu penunjang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Bagi seorang istri yang berperan sebagai wanita karier, baik berkarier di dalam ataupun di luar rumah akan sangat berpengaruh bagi keharmonisan rumah tangga yang ditimbulkan dari seorang istri yang berkarier atau bekerja bisa berdampak positif maupun negatif. Awal timbulnya keretakan yang akan

mengganggu keharmonisan dalam sebuah keluarga. Ketidaksaling memahaminya satu sama lain antara suami istri akan kesibukannya masing-masing dalam suatu keluarga.

Seorang wanita yang disibukan dengan bekerja atau kariernya di luar rumah sering diistilahkan dengan wanita karier. Istilah “karier” dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan pada lapangan kerja tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu.

Wanita karier merupakan wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Dalam berkarier, seorang wanita berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keahlian.

Dalam kehidupannya wanita mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan Negara, yang pada saat ini dituntut untuk menyubangkan seluruh tenaga dan potensi yang dimilikinya. Wanita juga merupakan sumber daya bagi keberlangsungan pembangunan, mereka berperan aktif dalam proses industrialisasi sebagai pasar kerjanya. Wanita juga merupakan separoh kekuatan bangsa dan merupakan intensitas yang potensial dalam masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan, partisipasi, kontribusi dan tanggung jawab wanita dituntut di dalam meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga, lingkungan dan pembinaan generasi muda pada umumnya.⁶

⁶ Afiful Huda, “Dampak Wanita Karir terhadap Keluarga”, *Usratuna*, Vol. 3, No. 1, Desember 2019, h. 96

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, wanita juga memiliki eksistensi yang tidak dapat diragukan lagi. Kehidupan manusia secara alamiah tidak dapat dilepaskan dari peran seorang wanita. Dalam hal apa pun, wanita pasti memiliki andil yang sangat vital, meskipun hanya sebagai seseorang yang berada di balik layar ataupun hanya menyemangati dari dalam. Dalam kehidupan berkeluarga, wanita memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang harmonis secara lahir batin, hal ini disebut dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang damai, bebas konflik, damai, bahagia, dan harmonis. Jika dalam sebuah keluarga penuh dengan kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan, serta memelihara ketaatan untuk menjaga keutuhan dan persatuan bersama, maka keluarga tersebut disebut *sakinah*.⁷

Dalam hal meniti karier, belum banyak yang memandang wanita sebagai pribadi manusia yang mempunyai kemampuan tertentu. Tentu saja hal itu juga akan menghambat cita-cita wanita karier, karena dalam meniti kariernya selalu menoleh kebelakang. Wanita selalu mendengarkan penilaian masyarakat yang tidak jarang memberi nilai negatif, karena tidak bekerja sesuai dengan kodrat wanita. Seolah-olah tugas wanita sudah dikondisikan tertentu, dan buruk bagi wanita yang keluar dari kondisi yang ditentukan tersebut. Wanita diciptakan oleh Allāh SWT sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri. Menurut sejarah, awal kehidupan semua manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan wanita pertama, yaitu Hawa sebagai pasangan Nabi Adam.

⁷ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan 14, no. 1 (2018), h. 115.

Berikut ini adalah uraian dan peninjauan sisi positif dan negatif dari hadirnya Wanita Karier, di mana jika muncul sesuatu yang positif pasti selalu dikaitkan dengan sisi negatif, yang perlu diketahui oleh setiap muslimah yaitu permasalahan madarat dan manfaatnya, jika Berkarir lebih mencondongkan kemadaratan, maka hendaklah seorang wanita/muslimah tersebut tinggal di dalam rumah, namun jika lebih banyak manfaatnya, dalam Islam diperbolehkan bagi seorang wanita/muslimah untuk berkarier. Adapun dampak positif dari wanita karier adalah:

Dampak Positif

Menurut Huzaimah T. Yanggo ada beberapa dampak positif yang timbul akibat wanita berkarir antara lain:⁸

1) Dengan berkarier perempuan bisa membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya perempuan ikut berkiprah dalam mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi

2) Dengan berkarier perempuan dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarga utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam kariernya putraputrinya akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri tauladan bagi masa depannya

3) Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi kaum perempuan karena dengan segala potensinya perempuan mampu dalam hal itu. Bahkan ada diantara pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh laki-laki, dapat

⁸ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Yogyakarta: Al Mawardi Prima, 2001), h. 96-97

diatasi oleh perempuan baik karena keahliannya maupun karena bakatnya.

4) Dengan berkarier, perempuan dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan kariernya itu ia bisa belajar memiliki pola pikir, yang moderat. Kalau ada problem dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara tepat dan benar.

5) Dengan berkarier, perempuan yang menghadapi kemelut rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa. Akan terhibur dan jiwanya akan sehat

Dampak Negatif

Adapun dampak positif yang timbul akibat wanita berkarir antara lain:

1. Terhadap Anak. Seorang Perempuan yang hanya mengutamakan kariernya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka kalau tidak aneh banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya akan menyebabkan keretakan sosial. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuannya, sopan santun mereka pada orang tuanya akan memudar, bahkan sama sekali tidak mau mendengar nasehat orang tuanya. Pada umumnya hal ini disebabkan karena si anak merasa tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya sehingga jiwanya berontak.⁹ Sebagai pelepas kegersangan hatinya, akhirnya mereka berbuat dan bertindak seenaknya tanpa memperhatikan norma-norma yang ada dilingkungan masyarakat. Membiarkan anak-anak di rumah merupakan pemberian kebebasan, sehingga mereka dapat menonton acara televisi dan media internet yang negatif dan tidak

⁹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, 98.

edukatif. Hal itu mendorong terjadinya penyimpangan perilaku dan kenakalan remaja.¹⁰

2. Terhadap suami. Istri yang bekerja diluar rumah setelah pulang dari kerjanya pasti merasa capek dengan demikian kemungkinan ia tidak bisa melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang hakaknya sebagai suami. Untuk mengatasi masalahnya, si suami mencari kepuasan diluar rumah

3. Terhadap rumah tangganya. Kadang-kadang rumah tangganya berantakan karena di sebabkan oleh ibu rumah tangga sebagai perempuan karier yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaan diluar rumah sehingga ia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami. Di balik kebanggaan suami yang mempunyai istri wanita karir yang maju, aktif dan kreatif, pandai dan dibutuhkan masyarakat tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan istrinya. Istri yang bekerja di luar rumah setelah pulang dari kerjanya tentu ia merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik, sehingga suami merasa hak-haknya sebagai suami kurang dipenuhi oleh sang istri. Waktu yang disisihkan istrinya kepadanya tidak dapat memenuhi kebutuhannya, akibatnya si suami mencari kepuasan di luar rumah tangganya.¹¹ Biasanya, jalan penyelewengan lebih banyak dilakukan para suami ketimbang menahan diri. Ketika penyelewengan itu tercium oleh sang istri, biasanya perjalanan rumah tangga akan berakhir dengan perceraian. Dan karena suami dinilai oleh istri telah melakukan tindakan penyelewengan, maka pada kesempatan

¹⁰ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998). 156.

¹¹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, 98.

yang lain sang istri akan melakukan hal yang sama sebagai kompensasi atau balas dendam.¹²

4. Terhadap kaum laki-laki. Laki-laki banyak yang menganggur akibat adanya perempuan karier, kaum laki-laki tidak memperoleh kesempatan untuk bekerja, karena jatahnya telah direnggut dan dirampas oleh kaum perempuan

5. Terhadap masyarakat. Perempuan karier yang kurang memperdulikan segi-segi normatif dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat

B. Pembinaan Calon Pengantin Sebagai Dasar Dan Bekal Dalam Berumah Tangga

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia merupakan Negara hukum oleh karena itu segala sesuatu diatur menurut UU yang berlaku, dimana sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta harus tercatat dalam lembaga yang berwenang menurut Undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui, pernikahan itu bukan hanya atas dasar suka sama suka melainkan harus ada kesadaran bahwa kehidupam dalam pernikahan itu pastinya nanti akan menghadapi banyak masalah dan tantangan di dalam kehidupan suami istri, apalagi jika tidak didukung dengan

¹² Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), 96.

kepribadian yang dewasa untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.

Berdasarkan alasan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974).

Pernikahan di usia muda dapat memberikan dampak negatif, jika dilihat dari segi pendidikan, maka pernikahan usia muda akan menyebabkan anak kehilangan hak dalam memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari segi kesehatan pernikahan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, serta berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak atau mengalami premature yang besar

kemungkinan dapat menyebabkan cacat bawaan kepada anak. Dari segi fisik pasangan muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarganya, sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan ketidaksejahteraan dalam rumah tangganya. Dari segi mental pasangan muda akan sering mengalami kegoncangan mental ketika dihadapkan dengan sebuah tanggung jawab, karena mereka masih memiliki mental yang labil atau belum dapat mengontrol emosinya dengan baik. Dari segi kependudukan, perkawinan usia muda yang tinggi akan kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahteraan. Dari segi keberlangsungan rumah tangga, perkawinan usia muda sangat rawan terhadap perceraian karena masih memiliki sifat atau emosi atau pengendalian diri yang masih labil atau belum dewasa.

Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Perkawinan dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur.¹³

Di Indonesia perkawinan diatur melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. selain itu juga diatur oleh agama daan adat istiadat. Dalam pernikahan tidak hanya hubungan seksual akan tetapi pernikahan juga didasari oleh kemampuan dari

¹³ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.97.

laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga agar tujuan dari pernikahan tidak hanya menyatukan dua keluarga tetapi benar-benar menciptakan suatu ikatan yang kuat untuk mewujudkan keluarga rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.¹⁴

Pernikahan dibawah umur merugikan pihak perempuan. Kerugian yang dapat dialami oleh wanita yang melakukan pernikahan dibawah umur adalah seperti, kebutaaksaraan perempuan yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar, banyak diantara mereka juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkungan kemiskinan, karena pernikahan yang terlalu dini.¹⁵

Isi Kebijakan dari UU No 16 Tahun 2019 berisi tentang batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun, dimana pada Undang-Undang sebelumnya UU No 1 Tahun 1974 batas minimal menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun.

Jika sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka implementasinya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dalam UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Derajat perubahan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan adalah target yang ingin dicapai. Dalam UU No 16 Tahun 2019 Menimbang: bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan

¹⁴ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 228.

¹⁵ Agustin Hanafi,dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014), h.126

dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.

Untuk mengurangi jumlah perkawinan di usia muda, bagaimana caranya masyarakat kita paham dan mengerti bahwa sebenarnya banyak sekali dampak negatifnya dari perkawinan di usia muda mulai dari pendidikan sampai dengan kesehatannya.

C. Membangun Keluarga Sakinah Untuk Membentuk Keluarga Yang Harmonis

Perkawinan merupakan salah satu dari ajaran Islam. Bagi siapa saja yang menghindari atau menolak perkawinan, dia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya.¹⁶ Perkawinan dengan tujuan untuk selama hidupnya dan mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk¹⁷ ketentraman keluarga selama hidup tersebut.¹⁸ Rumah tangga adalah bangunan berdua antara suami dan istri dalam keluarga.¹⁹

Adapun tujuan dari perkawinan menurut *syari'at* Islam yaitu untuk membentuk hubungan antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri menjadi terhormat dan saling meridha'i, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana

¹⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, "Kajian Hukum Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 133.

¹⁷ Syafi'in Mansur, *Metodologi Studi Islam*, (Serang: FUD Press, 2009), cet. Ke-1, h. 155.

¹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), cet.ke-5, h.99.

¹⁹ Abu Al-Ghifari, *Wanita Ideal Dambaan Pria Sejati*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), cet. Ke-6, h. 51.

yang damai, tentram dan merasa aman dalam kehidupan sosial.²⁰ Dengan kata lain, tujuan dari perkawinan yang lain hanyalah pelengkap dari tujuan pokoknya yakni tujuan reproduksi, tujuan terpenuhinya kebutuhan biologis, tujuan terjaganya diri dan tujuan yang utamanya adalah ibadah.²¹ Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju, Banyak perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidupnya.²²

Keluarga adalah unit yang terkecil dalam masyarakat, yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu wadah dalam keadaan saling membutuhkan. Keluarga terdapat dua atau lebih pribadi yang memiliki hubungan darah, perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, saling berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. keluarga inti (batih) terdiri atas suami, istri, dan anak. Dalam keluarga juga proses sosialisasi dan perkembangan individu mulai terbentuk.²³ Menurut Thohari Musnamar dalam bukunya *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* mendefinisikan keluarga adalah “komunitas terkecil dalam masyarakat”.²⁴

²⁰ H. M. Zufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), h.7

²¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005), h. 20

²² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Perkawinan dalam Islam*,... h. 20

²³ Ramayulis Tuanku Khatib, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 1.

²⁴Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 55.

Laksana sebuah bangunan, keluarga bagaikan fondasinya. apabila pondasinya kokoh, maka dindingnya pun akan kuat, atapnya dapat meneduhkan, jendela dan pintunya dapat terpasang. Demikian juga dengan keluarga, berawal dari keluarga yang *maslahat*, maka unsur-unsur yang lain pun dapat berkualitas, seperti terbentuknya RT, RW, desa, hingga bangsa dan negara yang berkeadaban.²⁵

Ada beberapa akibat hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami istri, setelah sahnya akad, ada beberapa macam hak yang akan ditimbulkan, yaitu hak istri atas suaminya, hak suami atas istrinya, dan hak bersama antara istri dan suami.²⁶

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.²⁷ Dalam hubungan antara keduanya, hak dan kewajiban tersebut tampak sekali, yakni antara suami istri tersebut harus saling melengkapi dalam berbagai masalah di dalam rumah tangganya. Di mana pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal itu menurut Islam berupa konsep hubungan yang setara antara keduanya namun konsep ini tidak begitu mudah untuk diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di

²⁵ Asy-Syaikh Al Imam Abu Muhammad At-Tahami, *Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, Terj-Misbah Mustofa, (Surabaya: Al-Balagh, Tt), h. VI

²⁶ H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 131

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), h.155.

hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan²⁸. Banyak dalil dalam agama yang menunjukkan bahwa pria dan wanita adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual.

Pemenuhan kewajiban dan hak secara proporsional merupakan pokok keberlangsungan perkawinan, karena dengan hak ini terciptalah keharmonisan dalam melangkah bersama. Maka dari itu, dua belah pihak harus selalu sadar posisi. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atas apa yang seharusnya dilaksanakan bersama.²⁹

Begitulah kehidupan berumah tangga, membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekocokan dan perselisihan.³⁰

Pendidik yang utama dan pertama bagi anak-anak ialah orang tuanya, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dari kehidupan keluarga. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang sangat penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena itu ia mencontoh tingkahlaku orang tuanya khususnya seorang ibu, dan biasanya seorang anak lebih mencintai dan menyayangi ibunya, apalagi bila ibu itu menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai seorang

²⁸ M. Quraish Shihab, "Konsep Wanita Menurut al-Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam", dalam Lies M.Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INS,1993), h. 3

²⁹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Perkawinan dalam Islam*,... h. 61

³⁰ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Perkawinan dalam Islam*,... h. 62

ibu. Seorang ibu adalah orang yang pertama kali dikenal seorang anak, orang yang pertama menjadi temannya dan orang yang pertama menjadi kepercayaannya.³¹

Adapun tujuan yang paling utama dalam perkawinan adalah mendapatkan rasa ketenangan dan ketentraman jiwa, cinta dan kasih sayang yang sering disebut dalam Islam dengan *sakinah mawaddah warahmah*. Tetapi juga tidak di ragukan lagi berbagai permasalahan setelah perkawinan atau dalam berumah tangga pasti akan selalu ada karena kurangnya persiapan mental dan kurangnya pengetahuan agama, dalam berumah tangga juga dapat mempengaruhi emosional jiwa seseorang terhadap bertemunya permasalahan-permasalahan baru yang sebelumnya tidak difikirkan dan disangka-sangka. Dari banyaknya faktor dalam permasalahan tersebut akan berpengaruh terhadap ketidak-harmonisan dalam berkeluarga atau berumah tangga.³²

Kata keluarga sakinah ialah terdiri dari dua suku kata, yaitu kata keluarga dan sakinah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keluarga artinya bapak, ibu dengan anak-anaknya dengan satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.³³ Sedangkan sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian dan ketentraman. Sakinah atau kedamaian itu didatangkan oleh Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar dalam menghadapi rintangan apapun. Dalam hal ini maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang

³¹ Hikmatullah. "Model Keluarga Harmonis dalam Islam" *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*. Vol. 23, No. 6. Edisi Januari - Juni (2022). h. 97

³² Hikmatullah. "Model Keluarga Harmonis dalam Islam" *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*. Vol. 23, No. 6. Edisi Januari - Juni (2022). h. 90

³³ D. P. Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 413

meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.³⁴ Keluarga sakinah menurut istilah adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan ketentraman, memiliki cinta, dan kasih sayang.

³⁴ Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h.11

BAB VII

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA SEBELUM DAN SETELAH LAHIRNYA TAHUN 1975

A. Sejarah Hukum Perkawinan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Perkawinan

Untuk sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Adriaan Bedner dan Stijn van Huis menjelaskan: “Sebelum tahun 1974 penduduk Indonesia adalah tunduk pada berbagai peraturan perkawinan yang diwarisi dari pemerintah kolonial. Dengan cara yang biasanya bersifat pragmatis, Pemerintah kolonial tidak pernah berusaha untuk membawa semua warga negara di bawah satu undang-undang, melainkan hanya ikut campur dalam perihal keluarga jika dibutuhkan oleh tekanan eksternal, semisal dari gereja di Belanda yang ingin peraturan khusus untuk seluruh umat Kristen mereka di Hindia Belanda.”¹

Detail dari pluralisme hukum perkawinan tersebut juga terdapat dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 2, sebagai berikut:²

1. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
2. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonatie Christen Indonesia (Stbl. 1933 Nomor 74);

¹ Adriaan Bedner dan Stijn van Huis, “Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism”, *Utrecht Law Review*, Volume 6, Issue 2 (June) 2010, h. 177.

² Nafi’ Mubarak, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2017, h.74

4. bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
6. bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang dsamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketujuh hukum perkawinan tersebut, jika disimpulkan maka akan terdapat empat sistem hukum perkawinan, yaitu: (1) hukum perkawinan adat, (2) hukum perkawinan Islam, (3) KUHPerdata (BW), dan (4) *Huwelijks Ordonnantie Christen-Indonesiers* (HOCl). Oleh karena itu, pembahasan berikut akan terfokus pada empat sistem hukum tersebut.

Sebelum UU Perkawinan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, hukum perkawinan di Indonesia di atur dalam berbagai macam peraturan hukum atau sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah.

Berbagai macam hukum perkawinan tersebut antara lain:³

1. Hukum Perkawinan Adat

Definisi perkawinan menurut Hukum Adat, menurut Hilman Hadikusuma, adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dalam membentuk keluarga yang sah untuk saling memenuhi hak dan kewajiban dan untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua atau

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 31

kerabatnya.⁴ Oleh karena itu, perkawinan dalam hukum Adat dipandang sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, dikarenakan perkawinan tidak hanya menyangkut kedua mempelai dan kedua keluarga saja, namun juga menyangkut masyarakat, bahkan menyangkut arwah leluhur dari kedua belah pihak.⁵

Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.⁶ Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.⁷

Oleh karena itu, semua upacara perkawinan merupakan *rites de passage*, yaitu upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua; yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami isteri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.⁸

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 70.

⁵ Ragawino, *Pengantar*,... h. 22.

⁶ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 154.

⁷ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*,... h. 155.

⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 123.

Hubungan mereka setelah menjadi suami isteri bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban hidup, yang menjadi pokok ajang hidup suami-isteri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup ini disebut *somah*, yang merupakan hubungan antara suami isteri sedemikian rupa rapatnya, sehingga merupakan ketunggalan.⁹

Selanjutnya, perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, semisal adanya hubungan pelamaran yang merupakan "*rasan sanak*" (hubungan bujang-gadis) dan "*rasan tuha*" (hubungan orang tua para calon). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak dan kewajiban orang tua dan kerabat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat serta peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, seperti tentang kedudukan suami dan istri, anak dan harta perkawinan, tergantung pada bentuk dan system perkawinan adat setempat.¹⁰

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem perkawinan Hukum Adat tidak diatur tentang pencatatan perkawinan. Sedangkan bukti perkawinannya adalah (1) adanya

⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*,.. h. 124.

¹⁰ Soni, "Hukum Perkawinan Adat dan Asas-asasnya", <http://caksoni.blogspot.com/2012/04/asas-asas-perkawinan-dalam-hukum-adat.html>, 01/09/2015.

pelaksanaan upacara adat, (2) terlaksananya syarat rukun perkawinan, dan terpenuhinya syarat perkawinan.¹¹

Hukum perkawinan adat hanya berlaku bagi orang-orang Indonesia asli. Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adatpun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Sebagai contoh, pada umumnya suatu perkawinan adat didahului dengan pertunangan. Apabila pertunangan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan karena salah satu pihak membatalkan pertunangan tersebut, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali harta benda dan kerugiannya kepada pihak yang bersalah dan para pemuka adat yang melakukan penyelesaiannya secara damai.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu bapakan, untuk kebahagiaan rumah keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.¹²

Dengan demikian tujuan perkawinan dalam hukum adat berbeda-beda, hal ini sangat tergantung pada lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan, karena Indonesia sebagai negara kepulauan dengan agama, adat dan budaya yang berbeda, semua ini tetap diakui, dihargai dan dijunjung tinggi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang dilambangkan

¹¹ Nafi' Mubarak, *Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, jurnal *Justicia Islamica*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2017, h.77

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 70.

dengan Bhineka Tunggal Ika walau bercerai berai namun tetap bersatu dalam kerangka NKRI.

Pada umumnya sahnya perkawinan menurut masyarakat hukum adat Indonesia sangat tergantung pada agama yang dianutnya, jika perkawinan sudah memenuhi syarat ditentukan oleh hukum agama, maka perkawinan itu sudah sah secara adat.¹³ Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Pada masyarakat Lampung beradat pepadun, walaupun perkawinan suami isteri itu sudah sah dilaksanakan menurut Hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (kugruk adat) Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.

Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. Dikalangan orang Lampung tulang Bawang upacara perkawinan adat ini dilaksanakan dengan acara “mosok majew (menyuap mempelai) dengan tindih sila”, yaitu kedua mempelai didudukan di atas kasur perkawinan, biasanya dihadapan puwade (tahta mempelai) menghadai sepiring besar nasi dengan lauk pauk baging, hati kerbau, ayam panggang dan lainnya, air minum segelas untuk mereka minum. Kedua mempelai duduk bersanding dipertemukan lututnya (tidih sila) disaksikan para pemuka adat, terutama kaum ibu dari kerabat kedua pihak yang mengikat tali perkawinan.

Upacara mosok dipimpin oleh tua adat wanita, biasanya isteri ratu punyimbang (pemuka) adat dan dibantu oleh beberapa wanita sebagai juru bicara dan pembawa syair perkawinan. Setelah

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 27-28.

siap semuanya, maka pimpinan (penglaku) acara mempersilakan mempelai pria melakukan acara pertama “nentang sabik” (melepas kalung leher mempelai wanita) dengan menyatakan “kutentang sabikmu dik mangei jadei cahyow begetow (kulepaskan kalung lehermu dik agar menjadi cahaya berita). Dengan demikian berakhirlah kedudukan mempelai wanita sebagai seorang gadis.

Acara selanjutnya dengan silih berganti para ibu wakil-wakil tua-tua adat dari kerabat mempelai pria dan wanita mengambil nasi dan lauk pauk dengan tangannya dan menyuapkan (mosok) pada mulut kedua mempelai silih berganti dan diberi minum dari satu gelas. Hadirin bersorak sorai bergembira. Selesai acara suap lalu penghulu acara mempersilakan pembaca syair membaca syair tentang gelar panggilan kedua mempelai. Kemudian pemuka adat dengan menggunakan kunci kamar mempelai mengetuk sedikit dahi kedua mempelai dan menyebut panggilan (amai) bagi mempelai pria, panggilan (inai) bagi mempelai wanita dan gelar-gelar (adek) keduanya. Panggilan dan gelar itu diumumkan kepada hadirin dengan memukul canang. Dengan demikian resmilah kedua mempelai menjadi suami isteri dan menjadi warga adat.

2. Hukum Perkawinan Islam

Di masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku adalah *Compendium Freijer*, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut Islam,¹⁴ yang ditetapkan pada 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar (1757-1765) dibuatlah kitab *Tjicebonshe Rechtsboek*. Sementara untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat *Compendium* tersendiri. Sedang untuk

¹⁴ Moh. Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, h. 152.

daerah Makassar oleh VOC disahkan suatu *Compendium* sendiri. Pada masa Daendels (1800-1811) dan Thomas S. Raffles (1811-1816), hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat.¹⁵

Selanjutnya, lahir teori *receptio in complexu* yang dikemukakan oleh Van Den Berg, bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Teori ini sesuai dengan Regeerings Reglement (Stbl. 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. Stbl.1885 No. 2 di Indonesia). Dalam Pasal 75 ayat (3) disebutkan: “Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam *gonsdientig wetten* dan kebiasaan mereka”. Sedangkan dalam Pasal 75 ayat (4) disebutkan: “Undang-undang agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai untuk mereka oleh Hakim Eropa pada pengadilan yang *Huger Beroep*, bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka.

Selanjutnya Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje memunculkan teori *receptie* (resepsi), yang berakibat dirubahnya Regeerings Reglement Stbl. 1855 No. 2 menjadi Indische Staats Regeling tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416). Di dalamnya disebutkan, bahwa hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu: (1) norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat); dan (2) kalaupun sudah diterima oleh hukum adat,

¹⁵ Masruhan, “Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru”, *Jurnal al-Hukama’*, Vol. 1, No. 1, Desember 2011, h. 118.

norma dan kaidah hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.¹⁶

Selanjutnya, pada Juni 1937 dikeluarkan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*) bagi warga pribumi, yang memberikan konsekwensi hukum sebagai berikut: *Pertama*; Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi lebih dari satu orang isteri. *Kedua*; Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga sebab; meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan. *Ketiga*; Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil.¹⁷

Ordonasi tersebut memunculkan banyak protes dari masyarakat, terutama umat Islam, karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penolakan pertama datang dari Nahdlatul Ulama pada Kongres tahunannya di Malang. Selanjutnya oleh Syarikat Islam, Kelompok Barisan Penjadar Sjarikat Islam, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Melihat penolakan keras dari masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membatalkannya.¹⁸

Setelah Indonesia merdeka, terdapat beberapa peraturan perkawinan Islam. Di antaranya adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang ditetapkan pada tanggal 21 Nopember 1946 dan terdiri dari 7 pasal.

¹⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 122-123.

¹⁷ Daniel S. LeV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1986), h. 327.

¹⁸ *Ibid.*, 328.

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.”

Sedangkan alat bukti yang diberikan berkaitan dengan pencatatan perkawinan berupa “surat petikan buku pendaftaran nikah”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu: “ ... maka mereka itu wajib memberikan petikan dari pada buku-pendaftaran yang tersebut diatas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya ...”

Yang terpenting dari undang-undang ini adalah semangat pemerintah untuk memperbaiki keefektifan catatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun begitu, penekanannya lebih pada proses hukum dari pencatatan perkawinan, bukan pada kandungan hukum dari proses pencatatan perkawinan. Hanya saja undang-undang ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yaitu: “Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk" dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama.”

Baru pada 26 Oktober 1954 undang-undang tersebut berlaku secara menyeluruh di Indonesia, dengan disahkannya Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengaturan pencatatan perkawinan dapat diklasifikasikan pada dua jenis, yaitu:

- 1). Tidak mengatur pencatatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam: (1) *Compendium Freijer*(masa VOC tahun 1750-1765), (2) Hukum Islam (masa Deandels tahun 1800-1811), (3) Hukum Islam (masa T. S. Raffles tahun 1811-1816), (4) R/Stbl. 1885 No 2 dan (5) IR/Stbl. 1925 No. 416.
- 2). Mengatur pencatatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam (1) RO Perkawinan Tercatat, (2) Undang-undang No. 22 Tahun 1946, dan (3) Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

b. Dalam kaitannya dengan alat bukti perkawinan, maka dapat dikalsifikasikan pada dua jenis, yaitu:

- 1). Alat bukti sebagaimana dalam Hukum Islam, yaitu wali dan dua saksi, sehingga tidak terdapat bukti tertulis, sebagaimana diatur dalam (1) *Compendium Freijer*(masa VOC/1750-1765), (2) Hukum Islam (masa Deandels/1800-1811), (3) Hukum Islam (masa T. S. Raffles/1811-1816), (4) R/Stbl. 1885 No 2 dan (5) IR/Stbl. 1925 No. 416.
- 2). Alat bukti tertulis, baik (1) dari Lembaga Catatan Sipil (sebagaimana diatur dalam RO Perkawinan Tercatat) atau (2) dari Pegawai Pencatat Nikah (sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946, dan Undang-undang No. 32 Tahun 1954.)

Hukum perkawinan Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam. Prinsip-prinsip perkawinan Islam terkandung di dalam ajaran hukum Allah dan Sunnah-Nya.Sedangkan hal-hal mengenai penjelasan atau perincian lebih

lanjut terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat pada kitab-kitab *fiqih munakahat* karya para mujtahid terdahulu.¹⁹

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* atau BW) yang berlaku bagi orang-orang keturunan Eropa, Cina (Tionghoa) dan Timur Asing.²⁰

Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek* berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1848, dengan diundangkannya Staatsblad tahun 1847 No. 23, yang berlaku untuk golongan Eropa.²¹

Asas-asas hukum perkawinan BW adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan merupakan hubungan keperdataan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 26, yaitu: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”
- b. Asas monogami, sebagaimana terdapat dalam Pasal 27, yaitu: “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.”
- c. Perkawinan sukarela tanpa paksaan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 3, yaitu: “Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri.”

Dalam kaitannya dengan asas yang pertama, BW ingin mengatur akibat hukum dari suatu perkawinan, yaitu:

- 1). Hukum yang berkaitan dengan anak yang terlahir dari perkawinan, yaitu:

¹⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 34

²⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ... h. 34

²¹ Erie Hariyanto, “*Burgelijk Wetboek* (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia),” *al-Ihkam*, Vol. IV. No. 1, Juni 2009, h. 145

- a). Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah (*wettig*) , sebagaimana dalam Pasal 250 BW, yaitu: “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.”
 - b). Kewajiban orang tua dan anak, dan sebaliknya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 298 BW, yaitu: “Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini.”
 - c). Hukum yang berkaitan dengan perwalian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 299 BW, yaitu: “Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.”
- 2). Hukum yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan isteri, yaitu:²²
- a). Kewajiban saling menolong dan membantu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 103 BW, yaitu: “Suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu.”
 - b). Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 104 BW, yaitu: “Suami isteri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling

²² Nafi' Mubarak, *Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*,... h. 80

mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka.”

- c). Kewajiban isteri untuk patuh pada suami dan tinggal serumah dengannya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 106 BW, yaitu: “Setiap isteri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, di mana pun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal.”
 - d). Ketentuan tentang harta campuran bulat, sebagaimana dalam Pasal 119 BW, yaitu: “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.”
 - e). Kewajiban-kewajiban lain, sebagaimana disebutkan oleh Subekti, yaitu: (1) oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami dan isteri; (2) perjanjian perburuhan antara suami dan isteri tak dibolehkan; (3) pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkan antara suami-isteri; (4) suami tak diperbolehkan menjadi saksi di dalam suatu perkara isterinya dan sebaliknya; dan (5) suami tak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu sebaliknya (misalnya pencurian).
- 3). Hukum yang berkaitan dengan waris, yaitu:
- a). Suami menjadi waris dari si isteri dan begitu sebaliknya, apabila salah satu meninggal di dalam perkawinan;
 - b). Anak menjadi waris dari orang tua dan begitu sebaliknya, apabila salah satu pihak meninggal dunia.

Berkaitan dengan hal tersebut, BW menentukan adanya syarat formil yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, dimana harus dilakukan terlebih dahulu:

- a. Pemberitahuan (*aangifte*) kehendak kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 BW: “Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak.”
- b. Pengumuman (*afkondiging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 BW: “Sebelum pelaksanaan perkawinan itu, Pegawai Catatan Sipil harus mengumumkan hal itu dan menempel surat pengumuman pada pintu utama gedung tempat penyimpanan daftar-daftar Catatan Sipil itu. Surat itu harus tetap tertempel selama sepuluh hari.”

Di samping itu, dalam kaitannya dengan akibat hukum perkawinan, juga diatur tentang alat bukti dalam perkawinan, yaitu:²³

- a. Suatu perkawinan harus dibuktikan dengan surat perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 100 BW, yaitu: “Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut.”
- b. Jika daftar-daftar Pencatatan Sipil telah hilang, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 101 BW, yaitu: “Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri.”

Dengan demikian maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:²⁴

²³ Nafi' Mubarak, *Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*,... h.81

- a. Dalam sistem hukum perkawinan BW telah diatur pencatatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 BW dan 52 BW.
- b. Alat bukti dalam sistem hukum perkawinan BW adalah akta perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 BW, atau alat bukti lain yang diakui Hakim jika telah hilang, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 BW.

4. Hukum Perkawinan menurut Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl)

yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli (Jawa, Minahasa, dan Ambon) yang beragama Kristen. Ordonansi ini mulai diundangkan pada tanggal 15 Februari 1933.

5. Peraturan Perkawinan Campuran.

Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkan

²⁴ Nafi' Mubarak, *Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*,... h.81

perkawin itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia.²⁵

6. (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*).

Peraturan ini dibuat untuk mengatasi terjadinya banyak perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan, seperti orang Indonesia asli dengan orang Cina atau orang Eropa, orang Cina dengan orang Eropa, antara orang-orang Indonesia tetapi berlainan agama ataupun berlainan asalnya. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, termuat dalam Staatsblad 1896 Nomor 158 dan telah mengalami beberapa perubahan.

B. Sejarah Hukum Perkawinan Setelah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan

Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada 22 Desember 1973, yang selanjutnya diteruskan dalam Sidang Paripurna DPR-RI. Sebagai pelaksanaannya diundangkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Juga dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Yang melatar belakangi lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ide unifikasi hukum dan

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1992), h.103

pembaharuan hukum. Ide unifikasi hukum merupakan upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk semua warga Negara. Sedangkan ide pembaharuan hukum pada dasarnya berusaha menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini dan menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan dalam derajat yang sama, baik terhadap hak maupun kewajiban.²⁶

Dengan berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum barat. Karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak berlaku lagi. Pernyataan ini membawa pengaruh dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku I Burgerlijk Wetboek yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Hal ini berarti Undang-undang Perkawinan akan menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia.²⁷

Pengesahan Undang-Undang perkawinan ini dilakukan dengan tujuan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan

²⁶ Rosa Agustina, "Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia", W.D. Kolkman (et.al), *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), h. 129.

²⁷ Nova Ridha Soraya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli)* (Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2011), h. 32.

yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya kodifikasi dan unifikasi tentu akan mempermudah masyarakat dan juga praktisi hukum dalam menerapkan hukum. Mengingat pada masa sebelum disahkannya Undang-Undang perkawinan hukum yang digunakan dalam hal perkawinan sangat beragam. Apalagi dikalangan umat Islam yang merujuk kitab-kitab fikih ulama terdahulu. Tentu dalam memahami pun bisa berbeda-beda. Hal ini membuat banyaknya celah permasalahan yang akan terjadi di masyarakat.

Secara umum tujuan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan mejadi tiga yaitu:²⁸

1. Unifikasi hukum perkwinan
2. Peningkatan status wanita
3. Respon terhadap pembaruan hukum dan menyesuaikan perkembangan zaman

Pertama adanya unifikasi hukum yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya unifikasi hukum perkawinan dapat membantu para hakim dalam menyelesaikan perkara dan meminimalisir adanya perbedaan sumber hukum dan putusan dalam kasus yang sama. *Kedua* peningkatan status wanita yaitu dapat dilihat dari tuntutan organisasi perempuan yang menginginkan adanya hukum perkawinan yang baru dan lebih memperhatikan kedudukan perempuan dalam keluarga. Sehingga tidak terjadi lagi kawin paksa, perkawinan anak maupun poligami secara bebas. *Ketiga* merespon perkembangan zaman karena konsep fikih yang digunakan sebelum adanya Undang-Undang perkawinan dapat dikatakan kurang mampu menjawab permasalahan keluarga. Sehingga dengan adanya Undang-Undang

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata)Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia +Tazzafa, 2010), h. 40

perkawinan diharapkan dapat menjawab dan mengcover permasalahan-permasalahan dalam keluarga.

Adapun cakupan Undang-Undang dalam aspek perkawinan dan perceraian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan 13 bab 67 pasal susunan sebagai berikut:²⁹

Bab I : Dasar Perkawinan (pasal 1-5)

Bab II: Syarat-Syarat Perkawinan (Pasal 6-12)

Bab III: Pencegahan Perkawinan (Pasal 13-21)

Bab IV : Batalnya Perkawinan (Pasal 22-28)

Bab V: Perjanjian Perkawinan (Pasal 29)

Bab VI : Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 30-34)

Bab VII: Harta Benda Dalam Perkawinan (Pasal 35-37)

Bab VIII: Putusnya perkawinan Serta Akibatnya (Pasal 38-41)

Bab IX : Kedudukan Anak (Pasal 42-44)

Bab X: Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak (Pasal 45-49)

Bab XI: Perwalian (Pasal 50-54)

Bab XII: Ketentuan-ketentuan Umum yang Terdiri dari empat bagian
Bagian Pertama: Pembuktian Asal-Usul Anak (Pasal 55)

Bagian Kedua: Perkawinan di Luar Indonesia (Pasal 56)

Bagian Ketiga : Perkawinan Campuran (pasal 57-62)

Bagian keempat: pengadilan (pasal 63)

Bab XIII: Ketentuan Peralihan (pasal 64-65)

Bab XIV: Ketentuan Penutup (pasal 66-67)

Setelah disahkannya undang-undang perkawinan tidak begitu saja berjalan mulus. Setelah disahkannya undang-undang perkawinan tahun 1974 juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin pernikahan dan perceraian bagi PNS. Hal yang mendorong dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah tuntutan dari para anggota Dharma wanita yang resah

²⁹Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia +TAZZAFA, 2010), h. 18

dengan perbuatan suami yang berpoligami secara diam-diam maupun perceraian sewenang-wenang. Pada intinya Peraturan Pemerintah ini mengatur apabila ingin melakukan perkawinan yang kedua/ketiga/keempat harus mendapat izin dari atasan dan secara tertulis. Jika tidak mengikuti peraturan yang ada maka akan diberikan sanksi.

Dari uraian diatas dapat dikatakan membuat sebuah undang- undang memerlukan pemikiran dan keseriusan, terlebih lagi undang-undang perkawinan merupakan aturan yang krusial bagi perempuan Indonesia.³⁰

Dengan sendirinya undang-undang Perkawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan, yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga Negara Indonesia tertentu yang didasarkan pada hukum masing-masing agamanya itu. Bagi umat beragama selain tunduk pada Undang-undang No.1 Tahun 1974, juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan terbatas pada mengatur soal-soal perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut.³¹

Adapun cakupan Undang-Undang dalam aspek perkawinan dan perceraian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan 13 bab 67 pasal susunan sebagai berikut:³² Bab I: Dasar Perkawinan (pasal 1-5), Bab II: Syarat-Syarat Perkawinan (Pasal 6-12), Bab III: Pencegahan Perkawinan (Pasal 13-21), Bab IV: Batalnya Perkawinan

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga*,..., 138

³¹ Mufidah Ulfa, *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam* (Medan: Skripsi-Universitas Sumatera Utara, 2008), h. 32-33.

³² Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2010), h. 18.

(Pasal 22-28), Bab V: Perjanjian Perkawinan(Pasal 29), Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 30-34), Bab VII:Harta Benda Dalam Perkawinan(Pasal 35-37), Bab VIII: Putusnya perkawinan Serta Akibatnya(Pasal 38-41), Bab IX: Kedudukan Anak (Pasal 42-44), Bab X: Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak(Pasal 45-49), Bab XI: Perwalian (Pasal 50-54), Bab XII: Ketentuan-ketentuan Umum yan Terdiri dari empat bagian; Bagian Pertama: Pembuktian Asal-Usul Anak (Pasal 55); Bagian Kedua: Perkawina di Luar Indonesia (Pasal 56); Bagian Ketiga: Perkawinan Campuran (pasal 57-62); Bagian keempat: pengadilan (pasal 63), Bab XIII: Ketentuan Peralihan (pasal 64-65)

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan ketentuan instansi pelaksana pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu:

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.³³

³³ Abdul Helim, “Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia),” *AICIS 12 TAHUN 2012, 5-8 Nopember 2012, Surabaya*, h. 2758.

Sedangkan alat bukti dari adanya peristiwa perkawinan yang sah adalah Akta Perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11, yaitu:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Sedangkan ketentuan pencatatan perkawinan dalam KHI³⁴ adalah:

1. Tujuan pencatatan perkawinan, yaitu sebagai jaminan ketertiban perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat."
2. Akibat hukum perkawinan yang tidak dalam pengawasan PPN adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dalam Pasal 6, yaitu:³⁵

³⁴ KHI merupakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang disahkan pada tahun 1991, yang merupakan hukum Islam positif bidang perkawinan, hibah, warisan dan wakaf, sehingga menjadi rujukan hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menangani dan memutuskan perkara. Lihat: Yufi Wiyos Rini, "Pandangan Politik Hukum Islam terhadap KHI di Indonesia", *Jurnal Asas*, Vol.3, No.1, Januari 2011, h. 34.

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
 - (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
3. Keberadaan akta nikah adalah sebagai bukti telah terjadi perkawinan, dan jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dilakukan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), yaitu:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.³⁶

³⁵ Nafi' Mubarak, *Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*,... h.81

³⁶www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan. Diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 21.00 WIB

Latar Belakang Pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:³⁷

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁷ Hikmatullah, Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia, (Serang: A Empat, 2021), h. 174-176

BAB VIII

PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Sejarah Pencatatan Perkawinan Di Indonesia

Perbincangan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan dari masa lampau. Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjajaki berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan dapat memberikan bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita.¹

Sedangkan menurut Robert W. Gordon, terdapat tiga teori yang relevan dengan latar belakang pendekatan kritis untuk sejarah hukum, yaitu: (1) pelepasan, (2) hukum sebagai (legitimasi) ideologi, dan (3) hukum sebagai simbol dan ritual.”²

Said Agil Husein Al-Munawar dalam buku yang berjudul *Perproblematisan Hukum Keluarga Islam Kontemporer* yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administrative, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kegunaan agar sebuah

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), 9.

² Robert W. Gordon, “Critical Legal Histories”, *Stanford Law Review*, Vol. 36, No. 1/2, *Critical Legal Studies Symposium* (Jan., 1984), 88-95.

lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya sebagai antisipasi adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat di lindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu lebih dapat di lindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut Undang-Undang perkawinan Republik Arab Mesir No 78 Tahun 1931 tidak akan di dengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang di dasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkn adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan.³

Oleh karena dalam kenyataan pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan sesuatu yang wajib bagi yang beragama Islam.⁴

Sehubungan dengan itu maka keharusan mencatat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 undang-undang perkawinan yang berbunyi:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang Berlaku.⁵

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pncatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya tetap sah,

³ Agil Husein Al-Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliyah*, (Jakarta: kencana 2010). Cet. 3. h. 33

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

karena standar sahnya dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, suatu perkawinan tidak mempunyai ketentuan hukum. Akibatnya yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang di langungkannya. Tentu saja, keadaan demikian keterangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.⁶

B. Pencatatan Perkawinan dalam Islam

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an atau al-sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu yang diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya.

Bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khususnya lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq al-galidz) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui

⁶ Budi Durachman, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Focus Media, 2005), Cet.1. h. 13.

⁷Daniels, Lev, *Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Inddonesia, 1986), Cet. I.. h. 99.

pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi⁸

Dasar hukum pencatatan pernikahan Pencatatan perkawinan sangatlah urgent. Selain demi terjaminnya ketertiban akta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan hak-hak, dan terlepas dari perasangka, keragu-raguan, kelalaian serta saksi-saksi yang cacat secara hukum. Kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun tiap-tiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi lebih dari itu menjadi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah (bernilai ibadah) (Burhanuddin, 2010: 94). Hal ini sesuai dengan yang tertuang didalam Pasal 2 KHI yang merumuskan bahwa: "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,*

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 107.

yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah".⁹

Pada zaman Rasullullah SAW, kewajiban untuk mencatatkan pernikahan memang tidak ada. Semua itu dikarenakan belum terbentuknya infrastruktur pemerintahan yang lengkap seperti sekarang ini. Dari perspektif Fikih sebagai salah satu sumber Hukum Islam, bahwa ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh Fikih walaupun ada ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi *muamalah*. *Pertama*, larangan

untuk menulis sesuatu selain Al-Quran. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). *Kedua*, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, transaksi walimat al-urusy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. *Keempat*, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon isteri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 120-121).

Jadi pencatatan perkawinan bukanlah sesuatu yang dipandang penting pada waktu itu, sehingga pembuktian perkawinan bukanlah dengan suatu akta tertulis yang harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi perkawinan cukup dibuktikan dengan saksi dan upacara walimah yang dihadiri

⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*,... h. 37

oleh banyak orang. Namun, walaupun tidak ada kewajiban pencatatan pernikahan, Rasulullah sendiri memerintahkan agar perlu dilakukan pengumuman (*i'lan*) atas setiap pernikahan untuk menghindari fitnah. Jadi, Islam sendiri memerintahkan agar pernikahan dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi. Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran hukum perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.... (QS. Al-Baqarah [2] : 282)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa, pencatatan merupakan alat bukti tertulis. Meskipun perintah pencatatan pada ayat tersebut adalah terkait dengan perikatan yang bersifat umum, namun berlaku juga pada masalah pernikahan. Apabila perikatan (akad) muamalah saja dianjurkan agar dicatat untuk dijadikan alat bukti, tentunya akad nikah sebagai perikatan yang kokoh dan langgeng (*mitsaaqan ghalizhan*) mestinya seruannya lebih dari itu (Burhanuddin, 2010:96).

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, dengan tujuan:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 Ayat

- (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban

perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnya umat Islam Indonesia harus menyadari bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan telah diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia sebagai hukum positif sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.

C. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dalam bagian pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan merumuskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁰

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.¹¹

Aturan penjelasan pencatatan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih banyak di atur dalam PP

¹⁰ Perundang-Undangan yang di maksud adalah UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pemberlakuan UU No 22 Tahun 1946

¹¹ Penjelasan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam buku. Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cet. 1), h.356.

No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Secara rinci telah di jelaskan dalam bab peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 pada Bab II Pencatatan Perkawinan.¹²

Pasal 2 ayat 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan prkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Pasal 3 ayat 1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Ayat 2) pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya (10) sepuluh hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Ayat 3) pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atau nama bupati kepala daerah. Pasal 4 pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Pasal 5 pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman, disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu. Pasal 6 ayat 1) pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Ayat 2)

¹² Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet. 1. h. 356

selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) pegawai pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/ izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang, apabila salah seorang mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
- e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) undang-undang;
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 5 KHI mengatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat

(ayat (1)).¹³ Untuk pencatatan pernikahan itu dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk seperti yang termuat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo, Undang-undang 32 Tahun 1954. Kemudian pada pasal 6 KHI dijelaskan “setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (ayat 1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan juga terdapat didalam PP Nomor 9Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Perkawinan.¹⁴

Pembahasan sejarah pencatatan perkawinan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembentukan Undang-undang perkawinan, dikarenakan pencatatan perkawinan merupakan bagian dari Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, periodesasinya bisa mengacu pada berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kelahirannya merupakan wujud univikasi hukum di bidang perkawinan, yang merupakan cita-cita utama dari adanya kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, maka sejarah hukum perkawinan terbagi dalam dua masa, yaitu: (1) sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan (2) setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), h. 2.

¹⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 36-37

¹⁵ *Nafi' Mubarak, Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, jurnal Justicia Islamica, Vol. 14 No. 1 Tahun 2017, h.73

D. Fungsi Pencatatan Perkawinan

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pencatatan perkawinan bukanlah peristiwa hukum, tetapi merupakan peristiwa penting, sama halnya dengan kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting karena kelak dapat menjadi alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perkawinan diantara kedua belah pihak. Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada.

Fungsi pencatatan perkawinan terdapat dalam penjelasan umum UU Perkawinan: *“Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”*. Jadi, dari penjelasan pencatatan perkawinan di dalam UU Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 serta PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang

sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.¹⁶

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 5 KHI memuat ketentuan yang sama. Berdasarkan rangkaian ketentuan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tampak bahwa jiwa yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terwujud kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan KHI Pasal 5.¹⁷

Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU perkawinan yang mana tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pencatatan perkawinan dilakukan apabila sudah melaksanakan perkawinan secara agama secara sah. Lembaga catatan sipil dibentuk dengan tujuan untuk mencatat secara lengkap dan jelas-jelas suatu peristiwa hukum, sehingga memberikan kepastian hukum mengenai semua kejadian seperti: (1) kelahiran; (2) pengakuan terhadap kelahiran; (3) perkawinan/perceraian; (4) kematian; dan (5) izin kawin. Pencatatan sangat penting untuk diri maupun untuk orang lain, oleh karena dengan pencatatan orang dapat dengan mudah memperoleh kepastian akan suatu kejadian. pada tahun

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (2)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.88

¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

1966 telah dikeluarkan Instruksi Presidium Kabinet No.31/U/In/IL/1966 yang antara lain menginstruksikan kepada Menteri Kehakiman serta kantor catatan sipil seluruh Indonesia untuk tidak menggunakan penggolongan penduduk Indonesia. Berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S. (*Indische staasregeting*)¹⁸ pada Kantor catatan Sipil melayani seluruh penduduk Indonesia dan hanya ditentukan antara WNI dan orang asing.¹⁹

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud, akan diuraikan satu per satu berikut ini.

I. Kantor catatan sipil

Kantor catatan sipil (*Bugertijk stuna*) yang saat ini di daerah populer dengan sebutan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil adalah lembaga pencatat nikah untuk perkawinan bagi yang tunduk kepada:

- a. Staatblad 1933 Nomor 75 jo. Staasblad Nomor 1936 Nomor 67 tentang Peraturan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambonia.
- b. Staatblad.1847 No. 23 tentang peraturan perkawinan dilakukan menurut Staasblad 7849 No. 25 tentang Catatan Sipil Eropa.

¹⁸ *Indsicehe Staaxregeling* adalah peraturan dasa (UU) di zamm pemerintahan kolonial Belanda sebagai penggantr Reglement Regering. Perubahan ini terjadi sejak 23 Juli 1925 berdasarkan Staasblad 1925 No. 415, yang mulai berlaku 1 Januari 1926 pasal 163 IS membagi penduduk di Hindia-Belanda menjadi tiga golongan, yaitu penduduk golongan Eropa, penduduk golongan Timur Asing, dan penduduk golongan pribumi (*bumiputra*).

¹⁹ Soediito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, (Jakarta: PT Bina Aksara), h.217.

- c. staatblad 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Statblad 1917 No.130 jo.Statblad. 1919 No. 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Campuran'
- d. pencatatan sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Saatblad 1904 No. 279.

Peraturan Pemerintah No.9/1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur' sebagian di sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas, Pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di kantor catatan sipil. Adapun tata cara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975. Mengenai ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi peraturan pemerintah. Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tentang waktu antara saat memberitahukan dan pelaksanaannya menyatakan:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan²⁰
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatualasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

²⁰ Keputusan/ tindakan dianggap dikabulkm secara hukum (fiktif positif) sebagai akibat pemohon tersebut tidak ditetapkan dan/atau tidak dilakukan dalam batas waktu kewaiiban sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan atau paling lama 10 hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh badan/atau pejabat pemerintah'

Tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan ditentukan, bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua, wakilnya.

Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan. Pemberitahuan tersebut mengharuskan pegawai pencatat untuk melakukan beberapa hal, yaitu:

- a. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi menurut undang-undang.
- b. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam angka 1 (satu) pegawai pencatat meneliti pula kutipan akta kelahiran atau surat lahir calon mempelai, nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai, jika salah satu mempelai belum berumur 19 tahun, maka wajib meminta izin pengadilan, jika calon suami masih mempunyai istri, maka meminta izin dari pengadilan, jika masing-masing calon mempelai pernah kawin dan perkawinan mereka terdahulu telah putus akibat perceraian atau kematian, maka meminta surat kematian dari lurah di wilayah tempat kediaman suami atau istri terdahulu, untuk calon mempelai anggota TNI meminta izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Panglima TNI, jika nantinya salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena adanya halangan, maka dimohonkan. Untuk membuat surat di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat atau surat kuasa autentik. Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, maka pegawai pencatat nikah segera menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang

ditetapkan pada kantor pencatat perkawinan pada tempat yang ditentukan dan mudah dibaca oleh umum atau masyarakat.

Selain penjelasan di atas dalam buku mengenai pedoman penyelenggaraan catatan sipil menjelaskan, apabila seorang hendak melangsungkan perkawinan maka ia harus:²¹

- a. Memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinannya kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1) PP No.9/1975).
- b. Yang dimaksud dengan pejabat khusus adalah seorang pemuka agama yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- c. Pemberitahuan dilakukan dengan cara lisan atau tertulis, lisan yaitu apabila datang sendiri ke kantor pencatat dan dalam hal pemberitahuan secara lisan tidak mungkin, maka dilakukan secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 4 PP No. 9/1975.
- d. Setelah dilakukan pemberitahuan, maka pegawai pencatat sipil/pejabat khusus memberikan dua macam formulir, yaitu formulir model 1 dan formulir model 2. Kedua formulir dapat diisi di kantor pencatat perkawinan atau dapat di isi di rumah.
- e. Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan oleh calon mempelai dan formulir model L akan diisi oleh orang yang melakukan pemberitahuan di pencatatan perkawinan, formulir dapat ditandatangani oleh orang yang datang melakukan pemberitahuan tersebut yang bertindak atas nama kedua calon mempelai. Untuk hal ini pegawai pencatat sipil,/pejabat khusus harus mengetahui adanya surat persetujuan tertulis dari calon mempelai dimaksud.
- f. Formulir model 2 seperti dimaksud dalam poin d di atas adalah formulir pencatatan perkawinan yang sekurang-kurangnya harus ditandatangani oleh salah seorang calon mempelai.

²¹ Soediito Tjokrowisastro, 1985, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, (Jakarta: PT. Bina Aksara), h.270.

Lampiran yang diperlukan seperti ditentukan Pasal 6 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan yaitu:²²

- a. Akta kelahiran bagi mereka yang memprnyai atau bagi mereka yang pada waktu lahirnya telah diperlakukan peraturan pencatatan sipil. Bagi WNI asli yang tidak mempunyai akta kelahiran dapat menggunakan surat kenal lahir atau surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan tentang umur dan asal usul mempelai.
- b. Bagi mereka dari anggota ABRI supaya melampirkan surat izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab.
- c. Apabila ada calon mempelai yang pernah kawin supaya melampirkan akta kematian atau akta perceraian. Dan mereka yang masih dalam ikatan perkawinan melampirkan izin dari pengadilan.
- d. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus ada izin orangtua/wali orang yang memelihara/anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas atau izin dari pengadilan. Mengenai izin orangtua, wali seperti dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) UU Perkawinan dalam formulir model 4 sudah disediakan tempat untuk tanda tangan orang yang memberi izin apabila ia datang hadir pada waktu perkawinan dilangsungkan, akta izin untuk perkawinan ini dibuat oleh orang yang akan memberi izin di kantor catatan sipil dari tempat kediamannya yang kemudian kutipan dari akta tersebut disampaikan kepada pegawai pencatat sipil di kantor pencatatan sipil di mana perkawinan akan dilangsungkan.

²² H.M. Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), h.54-55

- e. Bagi salah seorang atau kedua mempelai yang tidak dapat hadir karena suatu alasan supaya melampirkan surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat sipil.
- f. Bagi calon mempelai yang mengadakan perjanjian perkawinan supaya melampirkan suatu perjanjian.
- g. Dispensasi pengadilan sebagai dimaksud Pasal (2) UU Perkawinan.
- h. Apabila calon mempelai yang harus menandatangani formulir model 2 itu buta huruf, maka ia dapat membubuhi cap jempol kiri yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat sipil/pejabat khusus.
- i. Setelah formulir diteliti berikut lampiran-lampiran, pegawai pencatat sipil/pejabat khusus mencatat/menulis ke dalam daftar model 3 dalam rangkap 2, satu helai untuk dilampirkan ke dalam daftar akta perkawinan dan satu helai lagi untuk diumumkan daftar ditandatangani oleh pencatat sipil (Pasal 7 PP No.9/1975).
- j. Kalau para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan berbeda tempat kediamannya, maka pengumuman dilakukan di kantor, di mana perkawinan dilangsungkan dan juga di kantor pencatat sipil dari tempat kediaman calon mempelai yang lainnya.
- k. Apabila tidak ada sanggahan terhadap pengumuman, maka pegawai pencatat sipil mengutip formulir untuk pencatatan perkawinan yang telah diisi ke dalam daftar akta perkawinan dalam jangka dua beberapa hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Surat-surat keterangan yang dilampirkan pada formulir untuk pencatatan perkawinan supaya disebutkan pada daftar akta perkawinan.
- l. Daftar akta perkawinan harus ditandatangani oleh para mempelai, orangtua, para saksi dan pegawai pencatat sipil/pejabat khusus.

- m. Kepada mempelai diberikan kutipan akta perkawinan, model no. 5 sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan (Pasal 13 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan).
 - n. Bagi mempelai yang belum mempunyai peraturan pencatatan sipil/perkawinan, agar pengisian Staatsblad formulir model 4 dan 5 tidak diisi. Kalau perkawinan dilangsungkan di hadapan pejabat khusus, akta perkawinan ditandatangani oleh pejabat khusus/pegawai pencatat sipil, sedangkan kutipan akta perkawinan tersebut hanya diberikan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat sipil.
 - o. Dalam hal mengeluarkan kutipan akta perkawinan (formulir model No. 5), maka di bawah perkataan "pencatatan sipil" di mana harus diisi dengan kewarganegaraan mempelai, maka supaya disebutkan negara dari mempelai pria. Apabila pihak mempelai pria tidak mempunyai kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan, maka disebutkan dengan "tanpa kewarganegaraan".
- Untuk memenuhi apa yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.7/1974, perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan antara lain:
- a. Pasal 2 ayat(z) UU No. 7/7974 yang mengatur: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang diatur dalam UU No. 32/1.954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
 - c. Tata cara pencatatannya diatur ketentuan PP No. 9/"1,975, dalam Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4 b.

- d. Untuk melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan tersebut ditujukan kepada segenap warga Negara Indonesia, apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
- e. Bagi warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinannya di luar Indonesia diatur dalam Pasal 56 UU No. 1/1974.
- f. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan bahwa sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat tersebut. Dengan penandatangan Akta perkawinan tersebut, perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi.
- g. Pasal 13 ayat (2) menyebutkan, kepada masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan tersebut.

Dengan demikian, setelah diperoleh kutipan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut dinyatakan telah mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Ketentuan perundang-undangan yang memberi perintah pencatatan berlaku juga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, hanya saja bedanya bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam di KUA Kecamatan di seluruh Indonesia, sedangkan bagi WNI non-Muslim pencatatan perkawinannya dilakukan di kantor catatan sipil.

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah baik dalam UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan menteri, namun masyarakat masih tetap tidak mau memahami bahwa betapa pentingnya suatu pencatatan perkawinan. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah di bawah tangan yang dilakukan di hadapan pemuka agama. Walaupun bersifat administratif, akan tetapi pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan

perkawinan tersebut. Adapun syarat nikah menurut agama Islam diperinci ke dalam syarat-syarat untuk wanita dan syarat-syarat untuk laki-laki.

Syarat-syarat nikah dapat digolongkan ke dalam syarat materiil dan harus dipenuhi bagi calon mempelai laki-laki agar perkawinan dapat dilangsungkan:

- a. Beragama Islam
- b. Terang laki-lakinya (bukan banci)
- c. Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
- d. Tidak beristri lebih dari empat orang
- e. Bukan mahramnya bakal istri
- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya
- g. Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahnya
- h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Selanjutnya mengenai syarat bagi calon mempelai wanita untuk bisa melangsungkan perkawinan, yaitu:²³

- a. Beragama Islam
- b. Terang perempuannya (bukan banci)
- c. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya
- d. Tidak bersuami, dan tidak dalam masa idah
- e. Bukan mahram bakal suami
- f. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
- g. Terang/jelas orangnya
- h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Jika tidak dipenuhinya syarat-syarat pernikahan di atas, maka berakibat batal atau tidak sahnya pernikahan dimaksud.

²³ H.M. Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 56-57

a. Tujuan Lembaga Catatan Sipil

Adapun tujuan diadakannya Lembaga Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu:

- 1) Membangun dan memantapkan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensahkan perubahan status dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
- 2) Mengembangkan dan memadukan teknik pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik serta pembangunan.
- 3) Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.

b. Tugas Catatan Sipil

Tugas pegawai catatan sipil dalam melaksanakan ketentuan mengenai administrasi kependudukan mempunyai tugas:

- 1) Menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Meminta laporan pelaksanaan tugas dan kewajiban Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Kecamatan yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 3) Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban TPDK Kecamatan, dan
- 4) Melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian unsur administrasi kependudukan

c. Wewenang Pegawai Catatan Sipil

Adapun wewenang pejabat pencatatan sipil, yaitu:²⁴

- 1) Melakukan verifikasi kebenaran data,
- 2) Melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya,
- 3) Mencatat data dalam register akta pencatatan sipil,
- 4) Membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

2. Kantor Urusan Agama

Kantor urusan agama (KUA) yang berada di setiap Kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut. Salah satu kegunaan dari pencatat perkawinan ini adalah untuk mengontrol tentang data nikah talak rujuk (NTR). Di Indonesia banyak terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil atau KUA. Manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk pembuktian, jika perkawinan tersebut dicatatkan maka perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berdasarkan UU No. 32/1954 tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Dengan mencabut *Huwelijkserdonnantie Buitengesten Staatsblad*. 1932 No. 482 dan semua Peraturan-peraturan (Pemerintah Swapraja) tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk Umat Islam yang berlainan dan yang bertentangan dengan UU tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 menetapkan bahwa: UU tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946

²⁴ Dikutip dari: Peraturan Walikota Semarang No-2 2002 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2/2008 tentang Administrasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Bab IV yakni kewenangan penyelenggaraan adminduk, bagian ketiga, Pasal 13 ayat (l).

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Di daerah-daerah yang dahulu masuk negara bagian sebagai negara Sumatra Timur, Pasundan dan lainnya, karena pergantian pemerintah masih ada daerah yang menjalankan peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang lain dari UU No. 22/1946 tersebut di atas. Untuk menghilangkan keraguraguan, UU No.22/1946 berlaku untuk seluruh Indonesia, untuk tempat-tempat yang belum dijalankan UU tersebut, ditetapkan menjalankan UU itu mulai 1 April 1951. Begitu itu agar supaya dapat diatur peralihan, hingga tidak terjadi *stagnate*, *vacuum*, atau kekacauan.

Dengan dicabutnya semua peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk dan digantikannya dengan UU No. 22/1946, maka ada peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang satu, yang berlaku untuk seluruh Indonesia yang diatur dalam Pasal 2 PP No. 9/1975 yang menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk yang pada intinya menyatakan:

- a. Pencatatan perkawinan dari yang akan melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Pencatatan perkawinan dari yang akan melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Bagi yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan agama (KUA) yang ada pada setiap kecamatan di seluruh Indonesia, dan biasanya dilaksanakan

bersamaan dengan upacara akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut. Adapun bagi non-Muslim (Kristen, Katolik/Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, pencatatan nikah dilakukan di kantor catatan sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Dispenduk Capil yang berada di setiap kabupaten /kota¹ setelah kedua mempelai dimaksud melakukan pernikahan menurut agama mereka masing-masing. Misalnya bagi mereka yang memeluk agama Katolik atau Kristen, terlebih dahulu melakukan prosesi pernikahan di gereja, dengan membawa bukti (surat kawin) dari gereja barulah pernikahan tersebut dicatatkan di kantor catatan sipil setempat.

Pencatatan perkawinan tidak untuk membatasi hak asasi warga negara, namun untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya jika tidak dicatatkan. Pencatatan itu untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, istri, anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran dan pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur dalam UU Perkawinan maupun dalam UU Kependudukan.²⁵

Nikah yang tidak dicatat pada pegawai pencatat nikah selaku pengawas nikah bagi orang yang beragama Islam akan dikenakan sanksi hukum. Hal ini pasal 3 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946 menegaskan barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan Pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,00,- (Lima Puluh

²⁵ H.M. Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), h.62-64.

Rupiah). Masalah sanksi bagi yang melangsungkan perkawinan yang tidak melaporkan kepada pegawai pencatat perkawinan juga diatur dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1979 yang menegaskan siapa saja yang melangsungkan perkawinan tidak sepengetahuan pegawai Pencatat dihukum dengan hukuman denda Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Di dalam ketentuan PP No. 9 Tahun 1979 tersebut hukuman tidak hanya kepada pihak yang melangsungkan perkawinan yang tidak sepengetahuan pegawai Pencatat, tetapi kepada pegawai pencatat yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini juga akan dikenakan hukuman denda 3 (tiga) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

E. Akibat Hukum Dari Dicapat/Tidaknyanya Perkawinan²⁶

Jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis, tidak mencatatkan suatu perkawinan akan menimbulkan dampak yaitu :

1. Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan istilah *Sekularisme*.
2. Akan mudah dijumpai perkawinan *sirri* / perkawinan di bawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.
3. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusny perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa adanya akibat hukum apapun,

²⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*,...

sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita yang kemudian akan berakibat buruk kepada anak-anaknya (Anshary, 2010:30).

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan bagi orang Islam, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi Orang Islam;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
- 4) Keputusan bersama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji dan Dirjen Protokoler dan Konsuler Nomor 280/07 Tahun 1999, Nomor: D/447/Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

BAB IX
HUKUM PERKAWINAN
DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT INDONESIA

A. Pengertian Dan Sejarah Hukum Perkawinan

Dalam kehidupan manusia kita akan kenyataan-kenyataan di mana desa orang berlainan jenis yakni seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan suami istri.

Kehidupan bersama yang demikian itu dalam kehidupan sehari-hari mempunyai akibat-akibat hukum tertentu. Hubungan yang demikian dinamakan hubungan perkawinan, jikalau hubungan itu sah menurut hukum. Kehidupan suami istri adalah, sah jika kehidupan itu ditempuh melalui prosedur yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum.

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui itu, beserta dengan beberapa peraturan hukum yang menentukan berbagai akibat hukum yang disebut hukum perkawinan.

Hubungan suami istri dapat membawa akibat-akibat biologis, artinya yang demikian itu dapat melahirkan anak-anak, karena itu dalam suasana hukum adat masalah perkawinan bukanlah kepentingan maupun permasalahan dari pria dan wanita yang bersangkutan, namun termasuk kepentingan dari orang tua yang bersangkutan dari keluarganya. Karena itulah dari suasana hukum adat timbul apa yang di sebut lembaga kawin lari.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Satu diantara materi hukum adat asli yang dicantumkan dalam undangundang perkawinan adalah adanya peraturan hukum mengenai harta perkawinan. Secara keseluruhan pada hukum adat parental, harta perkawinan dipisah menjadi 2 (dua) diantaranya harta asal dan harta bersama. Menurut hukum adat bahwa pengaturan harta perkawinan tersebut dicantumkan dalam

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal ini telah ditegaskan kembali oleh Pasal 37 bahwa, apabila suatu perkawinan dinyatakan putus sebagai akibat dari perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing salah satunya hukum adat.¹

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut hukum adat beberapa sarjana akan mengemukakan pendapatnya antara lain: Ter Haar menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, keluarga, masyarakat, derajat dan pribadi masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan.² Sedangkan menurut hazairin dalam bukunya “Rejang” menyebutkan bahwa perkawinan adalah merupakan tiga buah rentetan peristiwa dan perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan. Yang menurut A. Van Gennep perbuatan magis itu adalah berkaitan dengan upacara-upacara peralihan yang terdiri dari 3 (tiga) stadium disebut dengan “Rites de passage”, meliputi:

- *Rites de separation* (upacara perpisahan);

¹ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: YLBHI, 2020), h. 107-110

² Ter Haar, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat: diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h.158.

- *Rites de marge* (upacara perjalanan);
- *Rites de aggregation* (upacara penerimaan).³

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari beberapa pengertian perkawinan seperti tersebut diatas dapat dikatakan bahwa perkawinan itu bersangkut paut dengan:

- a. Aspek sosial (pandangan hidup) melalui perkawinan akan dibentuk masyarakat kecil untuk mendapatkan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, merupakan cita-cita leluhur untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagai suatu nilai yang diharapkan dalam hidup.
- b. Aspek agama, karena pelaksanaan pengesahan perkawinan senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan upacara-upacara lengkap dengan (Bali: upacara berupa sesajen atau banten).
- c. Aspek hukum, bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap negara atau masyarakat di mana perkawinan. Karena aspek hukum akan membawa akibat hukum terhadap kedudukan istri, kedudukan anak-anak dan harta benda perkawinan.

Lembaga perkawinan adalah lembaga suci yang harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang maha Esa yang artinya

³ Soerojo Wignyodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1973,), h. 140.

bahwa orang tidak dapat seenaknya melakukan kawin cerai karena harus memenuhi syarat-syarat maupun

alasannya bila ingin bercerai. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam BW atau KUH Perdata yang dasar ketentuannya adalah individual bahwa perkawinan adalah kontrak yang dapat dibuktikan dengan bolehnya mereka membuat perjanjian kawin, bahwa segala akibat yang akan timbul kemudian dapat diperjanjikan terlebih dahulu sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Sedangkan pengertian “ikatan” yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bukanlah merupakan perjanjian diantara mereka yang kawin tetapi lebih bersifat “paguyuban” yang artinya ada ketunggalan atau kesatuan dalam keluarga tersebut yang ditujukan dengan adanya perubahan nama atau perubahan panggilan ataupun perubahan sebutan (contoh di Bali, panggilan baru “Pan Kelor, dst).

B. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia telah mengalami perkembangan, dan untuk memudahkan memahaminya perkembangan tersebut dibagi dalam beberapa tahap antara lain:

1. Sebelum keluarnya UU No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan sehingga disebut pluralisme dibidang perkawinan. Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat itu adalah: KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 -74), Peraturan Perkawinan Campuran (GHR: S .1898 -158), Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agama.
2. Setelah keluarnya UU No.1 Tahun 1974, yang diundangkan 2 Januari 1974 dan baru dapat berlaku efektif setelah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975, aturan tentang

perkawinan diatur secara nasional. Ini artinya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini maka yang berlaku adalah undang-undang ini dan peraturan yang lama tidak berlaku lagi, karena undang-undang ini merupakan unifikasi dalam hukum perkawinan (lebih lanjut baca Pasal 66 UU No.1 Tahun 1975). Di Indonesia undang-undang ini terbentuk setelah melalui perbincangan diberbagai perdebatan dan kesempatan yang juga bertujuan melindungi hak-hak wanita dalam keluarga, maupunemansipasi wanita.

3. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya untuk lebih efektifnya undang-undang perkawinan ini berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka keluarlah Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 selanjutnya keluar lagi PP No.10 tahun 1983 dan kemudian PP ini direvisi lagi dengan PP No.45 Tahun 1990 yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dan untuk lebih mengefektifkan undang-undang perkawinan ini kemudian keluar lagi beberapa perauran perundangan lainnya seperti UU No.7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Wanita Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan lain-lain.
4. Dilihat dari sifat UU No.1 Tahun 1974, Hazairin menyebutkan dengan “Unik dan Luas”:
 - Unik artinya unifikasi tetapi dalam kenyataannya berlaku lagi ketentuanketentuan lain yang dirujuk oleh undang-undang perkawinan.
 - Luas artinya bahwa dalam undang-undang perkawinan selain mengatur perkawinan juga mengatur hal-hal yang lain seperti: masalah anak, perceraian, harta benda perkawinan

dan lain sebagainya. Demikian pula dapat ditemukan dalam pasal-pasal seperti: Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (6), Pasal 37 dan Pasal 66.

C. Bentuk-Bentuk Perkawinan Dalam Hukum Adat

Dilihat dari bentuk-bentuk perkawinan pada prinsipnya ada 3 (tiga) bentuk yang masing-masing merupakan corak khas dari sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia yaitu:

1. Perkawinan jujur merupakan corak khas perkawinan pada masyarakat patrilineal.
2. Dalam perkawinan jujur ditandai dengan pemberian jujur oleh pihak laki-laki atau yang berstatus laki-laki (Bali). Fungsi jujur : secara yuridis mengubah status salah satu pihak, secara ekonomis, menimbulkan adanya pergeseran harta kekayaan. Dan secara social, kedudukan menjadi lebih dihormati dan bukan sebagai uang pembelian (hak milik). Sifat jujur : lebih bersifat keharusan atau magis dari pemberian. Karena jujur lebih berfungsi sebagai pengganti kedudukan si gadis dalam keluarganya (karena dengan keluarganya seseorang dari kelompok keluarganya dianggap mengganggu keseimbangan magis, perlu ada benda pengganti untuk menetralsir keadaan). Jenis-jenis perkawinan jujur :
 - a. Perkawinan mengabdikan/nyalindung kagelung (bila jujur belum dibayar);
 - b. Perkawinan bertukar/berbesan rangkap (di Bali : mekedeng ngaad);
 - c. Perkawinan meneruskan (bila istri meninggal, suami kawin lagi dengan saudara istri);
 - d. Perkawinan mengganti/perkawinan ganti tikar (bila suami meninggal, janda dikawini oleh saudara suami);
 - e. Perkawinan pinjam jago, dll.

- f. Perkawinan semendo merupakan corak khas perkawinan pada masyarakat matrilineal. Adalah bentuk perkawinan yang tanpa memakai dasar uang jujur sebagai tanda peminangan, karena pada prinsipnya adalah untuk mempertahankan keturunan pihak wanita (ibu) atau klan istri. Adapun tingkatantingkatan perkawinan semendo adalah : perkawinan semendo bertandang, semendo menetap dan semendo bebas. Sedangkan bentuk-bentuk perkawinan semendo adalah: semendo raja-raja, semendo lepas, semendo nunggu, semendo anak dagang dan semendo ngangkit/nyangkit.
- g. Perkawinan bebas (mentas) merupakan corak khas perkawinan pada masyarakat parental.⁴

Bentuk-bentuk perkawinan dapat dilihat dari cara si wanita didapat, karena cara-cara si wanita didapat ada bermacam-macam seperti:

1. Dengan cara meminang/melamar.

Cara ini pada umumnya dilakukan kedua mempelai sudah saling cinta mencintai dan telah pula mendapatkan persetujuan dari orang tua kedua belah pihak.

Oleh karena telah ada persetujuan dari kedua belah pihak maka dilanjutkanlah dengan pelamaran diawali dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan. Dengan adanya kesepakatan ini lalu diberikanlah kepada pihak suatu tanda yang disebut “Peningset” sebagai tanda bahwa si wanita sudah ada yang melamar. Apabila tidak ada aral melintang dengan didasarkan pada hari baik dan berdasarkan kesepakatan dilakukanlah penjemputan mempelai wanita lengkap dengan membawa pakaian, sirih pinang dengan perlengkapan lainnya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku

⁴ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1980), h. 135-143

pada masing-masing suku di Indonesia. Dan dari sini pulalah akan terlihat berbhinekanya adat istiadat yang ada di Indonesia.

Setelah upacara ini selesai lalu si wanita dibawa kerumah mempelai laki-laki untuk disahkan perkawinan mereka. Pada umumnya proses pengesahan perkawinan melalui peminangan ini berjalan sesuai dengan adat istiadat masing-masing daerah yang ada di Indonesia.

2. Dengan Cara Kawin Lari Bersama

Cara ini lazim dilakukan dengan cara kawin lari bersama-sama yang pada umumnya antara kedua pasangan itu sudah ada hubungan cinta, dan tidak ada unsur paksaan didalamnya, tetapi karena diantara mereka ada sesuatu halangan yang memungkinkan perkawinan itu terancam batal, maka jalan lain yang dapat ditempuh agar perkawinan itu tidak batal adalah dengan cara kawin lari bersama, yang pada awalnya mereka membuat perjanjian yang matang tentang, hari, jam, tempat mempelai wanita dijemput. Berdasarkan kesepakatan itulah mempelai wanita dilarikan menuju kerumah mempelai laki-laki atau ketempat yang lain sebagai tempat persembunyian kedua mempelai. Setelah pelarian ini berjalan mulus barulah pihak laki-laki mengirim utusan kepada keluarga pihak wanita untuk memberi tahukan bahwa anak gadisnya telah dilarikan untuk dikawini oleh si A, misalnya: lengkap dengan identitas mempelai laki-laki maupun identitas orang tua mempelai laki-laki. Utusan ini bertugas sebagai utusan dari mempelai laki-laki dan agar tidak mendapatkan halangan dari keluarga mempelai wanita.

3. Dengan Cara “Nyeburin”

Perkawinan dengan cara ini hanya dikenal pada masyarakat hukum adat Bali yang umumnya dilakukan diantara keluarga karena orang tua calon mempelai wanita yang tidak mempunyai anak laki-

laki. Perkawinan dalam bentuk ini berbeda dengan dua bentuk perkawinan diatas, karena dalam perkawinan “nyeburin” segala proses perkawinan dimulai dari pihak wanita. Uacara pelamaran maupun tempat pengesahan perkawinan mereka dilakukan di rumah mempelai wanita.

Keadaan yang demikian akan membawa perbedaan akibat hukum baik pada laki-laki maupun perempuannya karena dalam perkawinan “nyeburin” mempelai laki-laki akan berubah status secara hukum menjadi berstatus “predana/wanita” dan yang wanita akan berubah menjadi berstatus “purusa/laki-laki”. Segala hak dan kewajiban baik dalam hukum keluarga maupun hukum waris akan dihitung melalui garis wanita yang telah berstatus laki-laki yang disebut “sentana rajeg atau putrika”.

Di dalam perkawinan nyeburin dikenal beberapa istilah yang masing-masing akan memberikan kedudukan yang berbeda kepada pelakunya yaitu:

- a) Perkawinan nyeburin biasa.
- b) Perkawinan nyeburin silih dihi dan nyeburin kepala dara.

D. Syarat-Syarat dan Prosedur Pengesahan Perkawinan

Pada masyarakat hukum adat tidak ada ukuran yang pasti bagi seseorang yang dianggap pantas untuk melangsungkan perkawinan, karena antara desa yang satu dengan desa yang lainnya memakai kretiria yang berbeda. Sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 kretiria yang dipakai adalah:

1. Untuk wanita apabila sudah mentruasi satu kali.
2. Untuk laki-laki apabila sudah dianggap mampu untuk mencari nafkah sendiri, atau sudah dapat mengggendong padi satu pikul

atau sudah mampu melaksanakan kewajiban di desa, atau sudah terjadi perubahan suara (perubahan biologis).⁵

Tetapi setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974, yang berarti segala ketentuan yang berlakulah tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini akan berlakulah undang-undang ini, (lihat pasal-pasal tentang persyaratan tersebut dalam UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya), kecuali belum diatur barulah berlaku ketentuan lain yang juga akan ditunjuk oleh undang-undang ini (Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974).

Oleh karena persyaratan-persyaratan perkawinan telah diatur dalam undang-undang ini maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang berlaku dan tidak berlaku lagi ketentuan seperti tersebut diatas.

Disimak dari undang-undang perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persyaratan untuk dapatnya suatu perkawinan disahkan haruslah melalui antara lain:

1. Persyaratan formal: meliputi ketentuan umur dan tidak melanggar larangan-larangannya, yang tercantum dalam Pasal-Pasal: 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 UU No.1 Tahun 1974.
2. Persyaratan materiil: meliputi proses dan prosedur pengesahan yang harus dilakukan mengikuti ketentuan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing (misalnya Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974).
3. Di samping kedua persyaratan tersebut harus pula dilengkapi dengan tata administrasi yaitu berupa pencatatan perkawinan yang akan dibuktikan dengan akte perkawinan yang merupakan alat bukti yang kuat.

⁵ Tim Peneliti Fak. Hukum Unud, *Hukum Adat Bali*, (Denpasar: Fak Hukum Unud Bekerjasama dengan BPHN, 1980/1981), h.51

Sebagai suatu masyarakat hukum yang terikat pada berbagai kepercayaan disamping adanya larangan-larangan seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang ada pula hal-hal lain yang perlu pula mendapatkan perhatian agar akibat-akibat yang tidak baik atau yang dianggap membawa bencana tidak terjadi, seperti perkawinan antara saudara sekandung atau antara ibu dengan anaknya.

Disamping adanya perkawinan-perkawinan yang dilarang, ada juga perkawinan yang dianggap idial bagi masyarakatnya seperti pada masyarakat Minangkabau, diharapkan laki-laki kawin dengan anak perempuan mamaknya (anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya), di Batak, perkawinan yang dianggap ideal adalah anak laki kawin dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya, di Jawa perkawinan yang idial adalah perkawinan antara dua orang yang tidak terikat hubungan kekeluargaan. Disana diperbolehkan adanya perkawinan “Karang Wulu” yang artinya perkawinan oleh seorang duda dengan seorang wanita adik dari almarhum istrinya.

E. Tata Cara Perkawinan Dalam Hukum Adat

Perkawinan dengan cara meminang mempunyai proses dan prosedur yang berbeda dengan perkawinan lari bersama. Pada perkawinan meminang selalu dimulai dengan pelamaran, pembicaraan pengambilan dari rumah mempelai wanita lalu diboyong kerumah mempelai laki-laki, selanjutnya barulah dibuatkan upacara pengesahannya.

Sedangkan dalam perkawinan lari bersama, awalnya dimulai dengan selarian, setelah sampai dirumah mempelai laki-laki atau barulah dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada orang tua si gadis melalui utusan yang dikirim oleh keluarga mempelai laki-laki bahwa anak gadisnya telah kawin lari. Dan kemudian ada tidaknya persetujuan dari orang tua si gadis tidak menghalangi proses

pengesahan perkawinannya asalkan semua persyaratan telah dipenuhi, baik menurut undangundang perkawinan (Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974) maupun menurut hukum adat.

Baik perkawinan itu dilakukan dengan cara meminang atau, dengan cara lari bersama ataupun dengan cara “nyeburin pada masyarakat hukum adat Bali” puncaknya atau pada akhirnya akan melakukan upacara pengesahannya yang pada pokoknya terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu : Upacara penerimaan di rumah mempelai wanita, Upacara perjalanan ke rumah mempelai laki-laki dan Upacara pengesahan pada statusnya yang baru, di rumah mempelai laki-laki.

Tujuannya tiada lain adalah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkanmuncul kemudian, dan apabila sesuatu terjadi atas perkawinan tersebut maka masyarakat dapat sebagai saksi dalam kasus yang terjadi. Mereka yang sudah sah kawin akan dicatat atau didaftar di desa sebelum ke catatan sipil yang merupakan pertanda bahwa telah resmi menjadi anggota masyarakat yang baru.

Dan pendaftaran atau pencatatan atau pencatatan ini dimasing-masing desa juga berbeda waktunya. Pencatatan atau pendaftaran inipun saat ini akan berkaitan dengan pembuatan akte perkawinan seperti yang diinginkan oleh UU No.1 Tahun 1974 (Pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974).

F. Larangan-Larangan Perkawinan.

Mengenai larangan-larangan perkawinan menurut hukum adat terdapat variasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Larangan-larangan perkawinan menurut hukum adat dapat terjadi karena hubungan darah dekat, atau karena perbedaan kedudukan. Larangan perkawinan juga berkaitan dengan sistem perkawinan yang dianut oleh sesuatu masyarakat.

Bagi masyarakat yang menganut sistem endogamy maka yang menjadi larangan adalah perkawinan dengan orang luar klan

(suku), contoh: masyarakat Bali. Sedangkan masyarakat yang menganut sitem perkawinan exogami, dilarang kawin dengan orang yang masih ada dalam satu klan (suku), contoh: masyarakat Batak. Sedangkan masyarakat yang menganut sistem perkawinan eleuthrogami, hanya dikenal larangan perkawinan karena ikatan kekeluargaan yang terdekat, seperti keturunan garis lurus keatas atau kebawah, contoh masyarakat Jawa.

Oleh karena masalah yang menyangkut perkawinan sudah ada unifikasi undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka mengenai larangan-larangan perkawinan ini lihat pula Pasal 8 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974.

G. Harta Benda Perkawinan

Harta benda dalam perkawinan ini dapat terdiri dari :

1. Harta benda yang dibawa oleh si gadis maupun si laki-laki ke dalam perkawinan atas pemberian orang tuanya yang dinamakan “Bawaan”. Harta ini akan diurus sendiri oleh si istri atau suami dan apabila terjadi perceraian harta tersebut tetap diurus oleh mereka masing-masing.
2. Harta yang didapat berasal dari warisan disebut harta pusaka.
3. Harta yang dihadiahkan kepada suami istri tersebut “pemberian”.
4. Harta benda yang diperoleh suami istri sebelum kawin disebut dengan “harta penghasilan”.
5. Harta benda yang diperoleh suami istri baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama selama dalam masa perkawinan berlangsung dinamakan “harta bersama”.⁶

Penggabungan dari kesemua harta-harta seperti tersebut di ataslah yang dinamakan dengan “harta kekayaan” atau harta benda perkawinan yang dikuasai oleh suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan. Dan harta benda perkawinan ini adalah

⁶ Tim Peneliti Fak. Hukum Unud..., h. 60

merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dalam kehidupan mereka berumah tangga. Harta benda perkawinan ini diurus bersama-sama oleh suami istri yang bersangkutan atau dapat dilakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan di Notaris dan apabila terjadi perceraian maka harta tersebut akan dibagi oleh suami istri itu pula, kecuali ada anak atau anak-anak mereka.

H. Perceraian dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Adat

Tujuan perkawinan seperti yang disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 adalah untuk mewujudkan keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan untuk mencapai tujuan tersebut undang-undang telah pula membuat syarat-syarat yang ketat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mempersulit terjadinya perceraian atau memperketat terjadinya poligami. Tetapi kadang-kadang tidak dapat dihindari pula suatu perceraian. Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan perceraian adalah perkawinan yang putus antara suami istri, yang sering disebut dengan cerai. Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974 terutama Pasal 38 yang mengatur tentang perceraian, bahwa putusnya perkawinan karena :

- a. Putus karena kematian;
- b. Putus karena cerai;
- c. Putus karena putusan pengadilan.

1. Alasan-alasan perceraian

Pada umumnya yang dijadikan alasan untuk bercerai adalah bervariasi, yang menurut hukum adat antara lain:

- a. Istri berzinah;
- b. Istri mandul;
- c. Suami impoten;

- d. Suami meninggalkan istri sangat lama atau istri bertingkah laku tidak baik;
- e. Kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi;
- f. Campur tangan pihak mertua atau orang tua dalam urusan rumah tangga anak-anaknya;
- g. Istri tidak mau dimadu (poligami);
- h. Karena adanya suatu penyakit;
- i. Penganiayaan oleh suami, dan lain sebagainya.⁷

Alasan-alasan seperti yang telah disebutkan di atas ternyata telah dimasukkan dalam UU No.1 Tahun 1974, Pasal 39 yang menentukan bahwa alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk mengajukan gugatan cerai antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabok, pemadat, penjudi, dan lain-lain.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. (KDRT).
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

⁷ TIP.Astuti,Cs, *Hukum Adat Dua (Bagian II), Dokumentasi dan Publikasi Fak.Hukum Unud*, (Denpasar: Fak.Hukum Unud, 1984), h. 44

Oleh karena UU No.1 Tahun 1974 adalah undang-undang perkawinan yang bersifat nasional dan berbentuk unifikasi, maka itu berarti undang-undang ini berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia termasuk masyarakat hukum adat.

Sehingga apabila ada anggota masyarakat adat yang akan bercerai maka alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar perceraian hanyalah alasan yang telah disebutkan dalam undang-undang perkawinan ini.

I. Sahnya dan Akibat Hukum Perceraian

a. Sahnya Perceraian

Sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974, perceraian tidak dilakukan melalui proses pengadilan, tetapi cukup melapor kepada “Kepala Desa”.

Dengan keluarnya UU No.1 Tahun 1974, suatu perceraian baru dapat dikatakan sah apabila telah ada putusan pengadilan dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di tempat perkawinannya dulu dicatatkan. Seperti tercantum dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 yo PP No.9 Tahun 1975 Bab V.

Jadi bagi masyarakat yang ingin bercerai, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Putusan Pengadilan, dan putusan perceraian itu juga harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan selanjutnya barulah atas dasar putusan pengadilan itulah diumumkan di desa atau di RT/RW atau Kelurahan. Hanya dengan proses itulah perceraian saat ini dapat dikatakan sah menurut UU No.1 tahun 1974. **Akibat Hukum Perceraian**

Sebagai akibat dari adanya perceraian maka kedua belah pihak yang dahulunya menjadi suami istri, setelah perceraian dapat kawin lagi dengan orang lain. Dan akibat hukum yang lain adalah tentang anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka, maupun terhadap harta bersama mereka.

Menurut hukum adat, wanita yang sudah bercerai akan kembali lagi kerumah orang tuanya, dan berkedudukan kembali seperti sebelum dia kawin yang disebut dengan “Janda” yang hanya mempunyai hak menikmati harta kekayaan orang tuanya. Sedangkan menurut UU No.1 tahun 1974, akibat hukum yang timbul dari perceraian itu terhadap anak diatur dalam Pasal 41 nya, sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Selain UU No.1 Tahun 1974 mengatur tentang siapa yang lebih berhak mengatur, mengurus dan memelihara anak-anak yang telah lahir dalam perkawinan mereka setelah perceraian, maka undang-undang juga mengatur tentang harta bersama mereka setelah perceraian, seperti diatur dalam Pasal 37 mengenai: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Jadi di sini maksudnya adalah hukum mana yang dulunya mengesahkan perkawinan mereka maka hukum tersebut pulalah yang akan menyelesaikan masalah yang menyangkut harta bersama mereka.

J. Sistem Perkawinan Adat Di Indonesia

Dalam sistem perkawinan adat di Indonesia, terdapat tiga sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu *endogami*, *exogami* dan *eleutherogami*.

1. Sistem *Endogami*

Endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Kawin endogamy merupakan suatu anjuran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga, supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri atau milik rumpun. Sistem ini masih terlihat dalam masyarakat hukum adat di daerah Toraja, tetapi ini bertentangan sekali dengan sifat susunan parental yang ada di daerah tersebut.

Dalam perkawinan ini, untuk anggota *Gezin*, yaitu anak-anak di Jawa dan Madura tidak ada pembatasan apapun. Anggota *gezin* tersebut boleh kawin dengan siapa saja, asal perkawinan yang hendak dilangsungkan tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan.

2. Sistem *Exogami*

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Alas Minangkabau.

3. Sistem *Eleutherogami*

Pada sistem ini, tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada *endogami* dan *exogami*. Sistem ini hanya menggunakan berupa larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan (*nasab*) turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu, seperti di dalam masyarakat hukum adat di Aceh.⁸

⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimalpress, 2016), h. 57-59

BAB X

SEJARAH PENYUSUNAN

KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Latar Belakang dan Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, dan konon merupakan yang terbesar di dunia.¹ Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dan pembinaan dan pengembangannya.²

Umat Islam Indonesia yang merupakan penduduknya mayoritas di negeri ini, salah satu upaya dalam rangka pengamalan syari'at Islam, adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia. Keberhasilan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, antara lain telah nampak pada perumusan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta, yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk – pemeluknya. Landasan filosofis tersebut diikuti oleh dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

¹ M. Hafidz Al-Ashqia, *Kaya Wajib Bagi Orang Islam*, (Yogyakarta: Khazanah Sulaiman, 2011), h.4.

² Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h.171

Obyek pembahasan hukum Islam yang begitu luas dan dalam itu sejalan dengan rumusan *ta'rif* hukum Islam yang antara lain dikatakan, “berhubungan dengan perbuatan *mukalla'*”. perbuatan *mukalla'* tiada habis-habisnya. Semakin bertambah maju umat manusia semakin bertambah maju pula tingkat intensitas gerak dan aktifitasnya. Semuanya itu harus terekam oleh hukum Islam (harus ada hukumnya). Jadi, kedalaman dan keluasan hukum Islam itu harus sanggup menampung sekian banyak gerak langkah kehidupan manusia yang tiada batasnya itu.³

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda.

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja

³ Badri Khaeruman, *Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.24.

menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan hal-hal: 1. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (maa anzalallahu), 2. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (Tanfiziyah) dan 3. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
3. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara dimana hukum Islam diberlakukan (1). Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri, (2). Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam Al-Adliyah dan (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.⁴

UUD 1945 secara keseluruhan, baik naskah maupun isinya tidak bertentangan dan terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Keberhasilan berikutnya dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia terlihat dengan terbentuknya lembaga dan instansi keagamaan, serta lahirnya perundang-undangan, antara lain seperti UU No.1 Tahun

⁴ aafandia.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam/

1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Tahun 1991.⁵

Keberhasilan umat Islam Indonesia merupakan materi hukum Islam secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut, merupakan wujud konkret dalam rangka memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, yang sudah lama dicita-citakan, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.⁶

Semangat untuk memberlakukan syari'at Islam, khususnya dalam bidang perdata, bukan hanya wujud dalam tataran masyarakat sebagai pelaksana hukum saja, melainkan juga didukung oleh lembaga-lembaga pemerintah sebagai aparat penegak hukum. Hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Departemen Agama cq. Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tanggal 18 pebruari 1958 yang ditujukan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, berpedoman kepada 13 kitab fiqh yang sebagian besar kitab fiqh tersebut berlaku di kalangan madzhab Syafi'i.⁷

Salah satu tujuan yang ingin dijelaskan Undang-undang Peradilan Agama, adalah mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari

⁵ Yusuf Somawinata, "*Al-Maslahah Al-Mursalah* dan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia," dalam *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember, 2010), h.87.

⁶ *Ibid*

⁷ Hani Solihah, "Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia," dalam *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 2, No. 2 (Agustus-Desember), h.67.

pelaksana “*kekuasaan kehakiman*” atau disebut juga dengan “*judicial power*” dalam negara Republik Indonesia.⁸

Begitu banyak pendapat dalam suatu madzhab sehingga melahirkan putusan yang tidak seragam dalam praktek hukum Islam yang berlaku di Pengadilan. Putusan yang sangat bervariasi mengancam kepastian hukum bagi pencari keadilan di mana kasus yang sama memungkinkan adanya putusan yang lebih dari satu. Pendapat yang berbeda-beda dalam fiqh Islam sudah barang tentu membawa kepada putusan yang berbeda-beda pula di lembaga Peradilan, dan selanjutnya akan memperjauh kesatuan persepsi dalam penerapan hukum.

Implementasi hukum Islam bagi umat Islam kadang-kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dalam hampir setiap persoalan.⁹

Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.

Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum fiqh hasil

⁸ Yahya Harahap, *“Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), cet.ke-2, h.25.

⁹ Dirjen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), h.139.

interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana taqlid serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa fiqh identik dengan Syari'ah atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profan.

Situasi tersebut berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Pengidentifikasian fiqh dengan Syari'ah atau hukum Islam seperti itu telah membawa akibat kekeliruan dalam penerapan hukum Islam yang sangat "keterlaluan". Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di lingkungan peradilan agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fiqh sebagai rujukan utama. Jadi, putusan pengadilan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta pendapat-pendapat mazhab yang telah terdeskripsi di dalam kitab-kitab fiqh.

Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fiqh itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama.¹⁰

Disamping itu kadang-kadang masih adanya kerancuan dalam memahami fiqh, yang dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (*doktrin, fatwa*) ulama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Pada saat itulah dirasakan adanya keseragaman pemahaman dan

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 98

kejelasan bagi kesatuan hukum Islam yang akan dan harus dijadikan pegangan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Keinginan untuk menyeragamkan hukum Islam itu, menimbulkan gagasan sampai terwujudnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Oleh karena untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.¹¹

Prospek hukum Islam dalam sistem hukum nasional akan cukup menggembirakan sepanjang pihak- pihak yang terkait dalam pengembangan hukum Islam mampu untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki hukum Islam, serta mampu mengeliminir kekurangan dan hambatan yang ada dan mencari solusi.¹²

Dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausula pada undang-undang tersebut secara tegas memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementrian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Ide penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknik

¹¹ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), cet.ke-2, h.145.

¹² Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Media Pustaka, 2012), h.13.

yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan" : penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya".¹³

Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi seluruh warga negara.¹⁴

Sebelum lahirnya undang undang perkawinan pemerintah mencoba menindaklanjuti pesan undang undang No.14 tahun 1970, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama , hingga akhirnya rancangan undang-undang Peradilan Agama dapat di ajukan dan disahkan dan di undangkan tanggal 29 Desember tahun 1989 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Upaya ini bukanlah semata mata untuk memenuhi ketentuan undang-undang No 14 tahun 1970 tetapi untuk memenuhi dan

¹³ Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. ke-1, h.109

¹⁴ Ahmad Rofiq, op.cit, h.37

menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang perkawinan.¹⁵

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama.¹⁶

Seiring dengan perjalanan waktu, kitab-kitab fiqh yang dipakai di Pengadilan Agama juga mulai tersaring dengan sendirinya sehingga tidak lagi tidak terbatas seperti sebelumnya. Penyaringan tersebut barangkali terjadi secara alami mengingat keterbatasan pengetahuan hakim yang bertugas di Pengadilan seperti di pondok pesantren dan madrasah. Akhirnya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/I/735 Tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura menganjurkan hakim agama menggunakan sebanyak 13 kitab fiqh sebagai pedoman.

Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Al-Bajuri;
- b. Fathul Mu'in;
- c. Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir;
- d. Al-Qalyubi/al-Mahalli;
- e. Fathu al-Wahhab wa Syarhuh;
- f. At-Tuhfah;
- g. Targhib al-Musytaq;
- h. Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya;

¹⁵ Ibid, h. 40

¹⁶ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..... h. 76-

- i. Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan;
- j. Asy-Syamsuri fi al-Faraid;
- k. Bughyah al-Mustarsyidin;
- l. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah;
- m. Al-Mughni al-Muhtaj.

Dengan merujuk 13 buah kitab ini yang dianjurkan maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata. Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama.¹⁷

Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam. Dan hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syariah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.¹⁸

¹⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2000), h.128.

¹⁸ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Tt : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), cet. ke-1, h.259

Walaupun rujukan di Pengadilan sudah disederhanakan, tapi mengingat kemampuan hakim agama zaman sekarang yang tidak banyak di antara mereka yang memahami bahasa Arab dan kitab-kitab klasik berbahasa Arab, maka ternyata penyederhanaan itu masih sangat memberatkan bagi kebanyakan hakim. Keadaan rujukan dalam bahasa Arab juga menyulitkan para pengacara dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk memahami dalil-dalil hukum yang digunakan.¹⁹

Ternyata Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah berjalan dengan tidak ada kendala yang berarti, yakni sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2004. Namun pada awal tahun 2005 telah terjadi adanya pihak yang menganggap bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat merespon semua bangsa Indonesia.²⁰

Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidaklah mudah untuk dijawab secara singkat. Bilamana kita memperhatikan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 1 Maret 1985 No.07/KMA1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:

- a. Bahwa sesuai fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;

¹⁹ Sohari, "Gugatan Pengarusutamaan Gender (TPG) dan JIL Terhadap Kompilasi Hukum Islam(KHI)," dalam *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 3, No. 1 (Juli-Desember,2011), h.5.

²⁰ *Ibid*, h.6.

- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Bila kita perhatikan, konsideran tersebut masih belum memberikan jawaban yang tegas mengenai mengapa kita harus membentuk kompilasi dimaksud. Bilamana kita teliti lebih lanjut ternyata pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini.²¹

Dari proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari awal sampai akhir dengan segala tahapannya dapat diketahui bahwa yang menjadi sumber rujukan bagi penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu adalah sebagai berikut:

- a) Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, yaitu UU No.32 Tahun 1954; UU No.1 Tahun 1974; PP No.9 Tahun 1975 dan PP No.7 Tahun 1989 sebagai sumber rujukan, memang terasa agakjanggal; karena UU No.7 Tahun 1989 itu diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, dengan Lokakarya Ulama sebagai tahap akhir dari kegiatan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku tanggal 2 sampai tanggal 6 Februari 1988. Namun kenyataannya materi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkenaan dengan Hukum Acara, hampir semuanya sama dengan rumusan yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1989. Mungkin materi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.15.

tersebut diambil dari Rancangan undang-undang yang memang sudah lama dipersiapkan.

- b) Kita-kitab fiqh dari berbagai bermadzhab, meskipun yang terbanyak adalah dari madzhab Syafi'i. Dari daftar kitab fiqh yang ditelaah untuk perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu kelihatannya kitab-kitab tersebut berasal dari madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan Zhahiri. Memang pernah digunakan kitab fiqh dari madzhab Syi'ah Imamiyah dalam telaah kitab itu, yaitu *al-Mabsuth Fi Fiqh al-Imamiyah*, karya al-Thusiy, namun dalam daftar kitab yang dibaca tidak ada kelihatan kitab fiqh yang berasal dari madzhab Syi'ah Imamiyah tersebut.
- c) Hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Hukum Adat. Seandainya ada praktik adat itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti harta bersama dalam perkawinan, namun tidak diambil Kompilasi Hukum Islam mengambilnya dari Hukum Adat. Mungkin yang dapat dijadikan contoh pengambilan dari adat itu adalah bolehnya mengawini perempuan hamil karena zina, yang kebetulan juga diakui oleh fiqh munakahat.²²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun atas prakasa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilakukan secara

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet.ke-3, h.24.

nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.

Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih familiar dengan sebutan KHI merupakan ekspektasi tertinggi yang mampu dicapai hukum Islam saat ini, khususnya di Indonesia. Meski memberikan dampak positif baik dari segi institusi, masyarakat, maupun dinamika pemikiran hukum Islam, keberadaan KHI masih membawa polemik. Tidak hanya proses pemberlakuannya, penamaan kompilasi juga memberikan perdebatan sendiri di kalangan para cendekiawan.

Adanya perdebatan istilah kompilasi dalam term Kompilasi Hukum Islam disebabkan kurang populernya kata tersebut digunakan, baik digunakan dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun.²³ Kompilasi diambil dari bahasa Inggris *compilation* dan *Compilatie* dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana.²⁴ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dsb).²⁵

Berdasarkan keterangan tersebut dapatlah diketahui bahwa ditinjau dari sudut bahasa kompilasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan sumber-sumber (informasi, karangan dsb) dari berbagai literatur dan dijadikan satu untuk mempermudah pencarian. Hal ini dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*:

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*..... h. 9

²⁴ *Ibid*, h. 10

²⁵ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 584

Kompilasi dari persepektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.²⁶

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (al-Qur'an dan Sunnah Rasul), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁷

Tahapan pengupulan bahan baku dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilakukan melalui beberapa jalur. Jalur pertama, penelaahan kitab fiqh dari berbagai madzhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fiqh itu dilakukan oleh para pakar di tujuh IAIN. Jalur kedua, wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama waktu itu (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram). Jalur ketiga, penelaahan produk Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buku. Buku tersebut terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, Himpunan Fatwa Pengadilan, Himpunan Yurisprudensi Pengadilan Agama, dan

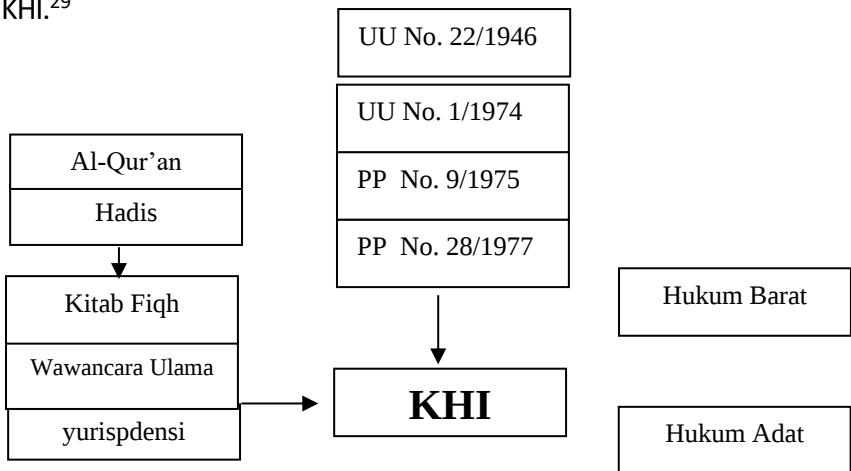
²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*..... h. 11

²⁷ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.8.

Law Report Tahun 1977 sampai tahun 1984. Jalur keempat, kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki. Di samping itu, memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara substansial, dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan secara hierarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia yang bercorak keindonesiaan. Berkenaan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan.²⁸

Gambaran tentang pengumpulan bahan baku dan perumusan KHI dapat diperagakan secara sederhana, sumber, legalitas, dan adaptasi dalam pengumpulan bahan dan perumusan KHI.²⁹



²⁸ *Ibid.*, h.9.

²⁹ *Ibid.*, h.10.

Studi Banding

Keterangan:

1. Hukum Islam dari berbagai bentuk sebagai sumber utama.
2. Peraturan perundang-undangan sebagai sumber legalisasi.
3. Hukum barat dan hukum Adat yang diadaptasi dan dimodifikasi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. Perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan berdasarkan pada perundang-undangan No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di atas. Sedangkan yang berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukannya. Namun demikian, dapat ditemukan dalam yurisprudensi yang memuat bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan. Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan sebagaimana telah disebutkan.³⁰

B. Landasan, Tujuan dan Isi Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perumusan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan:

- a. Landasan historis: terkait dengan pelestarian hukum Islam, didalam kehidupan masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral kemudien dirinci dan disistematisasi

³⁰ *Ibid.*, h.10.

dengan penalaran logis. Kompilasi hukum Islam ini juga merupakan sistem untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia. Dan didalam sejarah Islam pernah dua kali ditiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: (1). Di India masa Raja Aung Rang Zeb yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa a lamfiri, (2). Di Kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam al- Adliyah, (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.³¹ Pembatasan 13 kitab yang dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958 yang digunakan diperadilan agama adalah merupakan upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan dinegara-negara tersebut. Dan dari situlah kemudian timbul gagasan untuk membuat kompilasi hukum Islam sebagai buku hukum dipengadilan agama.

b. Landasan yuridis : landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi : “ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian juga yang terkait dengan tuntutan normatif, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 menyatakan bahwa Hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku bagi orang-orang Islam³², dalam UU perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.³³

³¹ Direktorat Pembina Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : 2003), cet. ke-3, h.133

³² Undang-Undang PeradilanAgama, op.cit, h.60

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta : Galang Prees, 2009), cet. ke-1, h.12

Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan bagi orang Islam adalah hukum Islam begitu juga bagi agama lain. Maka untuk tercapainya kepastian hukum maka dituntut adanya hukum tertulis yang memiliki daya ikat, oleh karena itu KHI merupakan jawabannya. Undang-undang No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1.

c. Landasan fungsional: Kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional. Kompilasi hukum Islam sekarang diberlakukan dilingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang Islam, kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi dewan perwakilan rakyat tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang melibatkan beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dasar legalitas berlakunya KHI adalah Instruksi Presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.

Landasan dalam artian ini sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu yang memuat hukum materilnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden. Pendapat tersebut antara lain didasarkan pada disertasi dari A. Hamid S. Attamimi. Dan selanjutnya ia mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal empat ayat satu Undang-undang Dasar

1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukum-hukumnya adalah sama. Karena itu pembicaraan mengenai kedudukan kompilasi tidak mungkin dilepaskan dari Instruksi Presiden dimaksud.³⁴

Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama. Ini adalah merupakan Instruksi dari Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah disepakati tersebut. Diktum keputusan ini hanya menyatakan:

PERTAMA: Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan;
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan;
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Sebagaimana diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA: Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.³⁵

Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hukum Perkawinan yang terdiri atas 19 bab, yang terinci dalam 170 pasal. Dalam berbagai hal merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu ia merujuk kepada pendapat fuqaha yang sangat dikenal di kalangan ulama dan masyarakat Islam Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pelaksana bagi peraturan perundang-

³⁴ Abdurrahman, *op.cit.*, h.53.

³⁵ *Ibid*, h.54.

undangan, terutama yang berkenaan dengan keberlakuan hukum Islam (bagi orang Islam) di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Di bidang kewarisan dan perwakafan (Buku II dan Buku III), pada dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan dan hukum perwakafan menurut pandangan fuqaha (dalam lingkungan *tradisi besar*, meminjamkan istilah *Redfield*) ke dalam bentuk *qanun*. Namun demikian, terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat majemuk, khususnya dengan tradisi yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat lokal, di antaranya ketentuan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti atau “pengganti ahli waris” (*plaatsvervulling*), Pasal 189 tentang harta warisan berupa lahan pertanian yang kurang dari 2 hektar sebagai warisan “kolektif”, dan pasal 209 tentang wasiat wajibah antara orang tua angkat dan anak angkat.³⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berhubungan dengan kemajemukan tatanan hukum dalam hukum nasional. Ia berhubungan dengan peradilan, dalam hal ini pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yang mengalami perubahan penting berkenaan dengan berlakunya Undang-undang No. Tahun 1989. Ia juga berhubungan dengan kemajemukan hukum keluarga, antara lain hukum perkawinan yang mengenal diferensiasi menurut agama sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara singkat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dan disebarluaskan untuk memenuhi kekosongan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa keluarga di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.³⁷

³⁶ Cik Hasan Bisri, *op.cit.*, h. 12.

³⁷ *Ibid*, h.11.

Kodifikasi hukum nasional dalam bidang-bidang tertentu ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan telah menjadi komitmen kita sebagai bangsa untuk melaksanakannya. Namun, kodifikasi hukum kewarisan dalam bentuk unifikasi yang berlaku bagi semua warga negara agaknya akan merupakan masalah. Ini disebabkan karena hukum kewarisan Islam adalah bagian dari agama Islam. Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, jelas bahwa sumber garis-garis hukum kewarisan adalah sumber agama Islam yaitu al-Qur'an yang dijelaskan dengan Sunnah Rasulullah. Pedoman pokok dan sumber hukum dalam agama Islam.³⁸ Dalam kerangka dasar agama Islam digambarkan bahwa iman dan hukum merupakan bejana yang berhubungan, saling mengisi. Keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu hukum kewarisan merupakan bagian dari agama Islam (kecuali beberapa hal yang dikembangkan oleh pemahaman manusia, yang disebut *fiqh*).³⁹

Landasan dan tujuan dari penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu dapat dilihat dari penjelasan umum dari kompilasi tersebut yang menyatakan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

³⁸Badruddin, *Kajian Agama Islam*, (Serang: STIKes Faletahan, 2008), h.17.

³⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), cet.ke-16, h.333

⁴⁰ Yusuf Somawinata, "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," dalam *Alqalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 26, No.1 (Januari-April, 2009), h.140.

- b. Berdasarkan Undang-undang No. 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
- c. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari Nomor B/1/735, hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya (kebanyakannya) madzhab Syafi'i.
- d. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Maka kebutuhan masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas, baik dengan menambahkan kitab-kitab madzhab yang lain, memperluas terhadap ketentuan di dalamnya, fatwa para ulama, maupun perbandingan dengan hukum yang berlaku di negara yang lain.
- e. Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dan suatu dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para hakim di lingkungan badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Selain landasan yuridis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disusun berdasarkan landasan fungsional Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah fiqh Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia bukan merupakan madzhab baru, tetapi ia mengarah kepada menyatukan (unifikasi) berbagai pendapat madzhab dalam hukum Islam, dalam rangka

upaya menyatukan persepsi para hakim dengan hukum Islam, menuju kepastian hukum bagi umat Islam.⁴¹

Sekalipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah diberlakukan dan dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum Islam bagi umat Islam, hal ini tidak berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil final yang tidak membutuhkan penyempurnaan. Sebagaimana watak fiqh yang selalu mengalami perubahan karena berbagai pertimbangan kebutuhan (baik waktu atau tempat), maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun salah satu sumber pembentukannya mengacu kepada fiqh, dimungkinkan adanya perubahan, baik isi maupun produk hukum yang memayunginya.

Keberhasilan bangsa Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan salah satu prestasi besar dalam upaya mewujudkan kesatuan hukum Islam dalam bentuk tertulis. Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah lama dirasakan dan upaya ke arah itu pada dasarnya sudah namak berbarengan dengan sejarah pertumbuhan badan Peradilan Agama di Indonesia. Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan hukum materiil bagi Peradilan Agama, merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia, yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama, sejak lembaga peradilan ini didirikan.⁴²

⁴¹ Suparman Usman, *op.cit.*, h.147-148.

⁴² Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan, op.cit.*, h.142.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita". Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. I.
- A.M. Ismatullah, "Konsep Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafisrnya)", *Mazahib*, Vol.XIV, No.1, (Juni, 2015)
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), cet. ke-1
- Abdul Helim, "Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia (Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam Indonesia)," *AICIS 12 TAHUN 2012, 5-8 Nopember 2012, Surabaya*.
- Abdul Malik Al-Qasim, *Menikahlah Allah Akan Memberimu Rezaki*, (Jakarta: Al-Fadhilah, 2010)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.133
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1992)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2010)
- Abu Al-Ghifari, *Wanita Ideal Dambaan Pria Sejati*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), cet. Ke-6

- Abu Hasan Ali Bin Khallaf Bin Abdul Malik Bin Bathal Al-Bakri Al-Kurtubi, *Al-Jami' As-Shahih Bab Man Lam Yastathi' Al-Baata Fal Yashum.*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1987), Juz. 7
- Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita Kajian Terlengkap Fiqih Wanita berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits*, (Solo: Insan Kamil 2010), Cetakan I
- Adilla Kartika Siwie, Dkk, Implementasi Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro), *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* Issn:2338- 7521 Vol.8 No.2
- Adriaan Bedner dan Stijn van Huis, “*Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism*”, *Utrecht Law Review*, Volume 6, Issue 2 (June) 2010
- Afiful Huda, “Dampak Wanita Karir terhadap Keluarga”, *Usratuna*, Vol. 3, No. 1, Desember 2019
- Agil Husein Al-Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Usuliyah*, (Jakarta: kencana 2010). Cet. 3.
- Agustin Hanafi,dkk..., *Buku Daras Hukum Keluarga* ,(Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry,2014)
- Ahmad Fedyani Saifuddin, Poligami dalam Perspektif Sosial Budaya, Suatu Catatan Teoritis Dipresentasikan. In *Poligami dalam perspektif social, ekonomi,dan budaya*, (Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007)
- Ahmad Hafid, *Mahar Dan Fiqih Muasyarah*. Dalam Ermawati Aziz Dkk (ed) *Relasi Gender Dalam Islam*, Cet I. (Surakarta: STAIN Surakarta Press 2002)
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid IV, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi 1969)

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet 1.* (Jakarta: Jamunu, 1969)
- Aisyah Dahlan, *Membina Keluarga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Keluarga*, (Jakarta: Jamunu, 1996)
- 'Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010)
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, Jilid V, (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, 1967)
- Al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min'Ilm al-Tafsir*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973)
- Al-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujud al-Ta'wil*. Jilid I, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-halabi, 1966)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet.ke-3
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Ariany, f. (2017). Perkawinan usia dini menurut hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal sangkareang mataram*, 3(1)
- Asrorun Ni'am, *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fiqih Munakahat*, (Jakarta: IjmaUlama/ Majelis Ulama Indonesia, 2009)

- Asy-Syaikh Al Imam Abu Muhammad At-Tahami, *Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, Terj-Misbah Mustofa, (Surabaya: Al-Balagh, Tt)
- Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Fa. Sumatra, 1978)
- Badri Khaeruman, *Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Badriyah Fahyimi, dkk, *Isu-isu Jender dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif hidayatullah 2002)
- Badrudin, *Kajian Agama Islam*, (Serang: STIKes Faletahan, 2008)
- Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. ke-1
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (2)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990)
- Budi Durachman, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Focus Media, 2005), Cet.1
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- D. P. Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Dadang Hawari, *Gangguan dalam Kehidupan Keluarga*, dalam *Apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), Cet. Ke-4
- Daniel S. LeV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1986),
- Daniels, Lev, *Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Inddonesia, 1986), Cet. I
- Dedi Sunardi, "Peran Hakim dalam Upaya Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," dalam *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 2, No. 1 (Agustus-Desember, 2012)

- Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Direktorat Pembina Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2003), cet. ke-3
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2000)
- Dirjen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi hukum Islam di Indoesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991)
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1980)
- Erie Hariyanto, *"Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)," al-Ihkam, Vol. IV. No. 1, Juni 2009*
- F. M. Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1983)
- Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari'At Islam Dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004)
- Faizal, A. (2020). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan. *Jurist Diction*, 3(4), 1215–1248. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20203>
- Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga" *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran*, Vol.7, No.1, (April 2020). 94
- Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya*, (Jurnal Living Hadits, Volume 3, No. 1, Mei 2018)
- Fuad Hasan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: PT Reneka Cipta, 1996)

- Fuad Kauman dan Nipam, *Membimbing Istri Mendanpingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997)
- H. M. Zufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998)
- H.M. Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011)
- Hamzah, "Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pemidanaan)", *Al-Daulah*, Vol.6, (Juni, 2017)
- Hani Solihah, "Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia," dalam *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 2, No. 2 (Agustus-Desember)
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Eddu Pustaka, 2021)
- Hikmatullah, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*, (Serang: A Empat, 2021)
- Hikmatullah. "Model Keluarga Harmonis dalam Islam" *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*. Vol. 23, No. 6. Edisi Januari - Juni (2022)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Horton dan Hunt, *Sosiologi*, terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari, (Jakarta: Erlangga, 1996)
- <https://jateng.kemenag.go.id/berita/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/> diakses pada Sabtu, 9 September 2023 jam 10:00

- <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php./shautuna/article/view/15465>, diakses pada 25 September 2023.
- <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/322/357>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>, diakses pada 20 September 2023, jam 08:00
- <https://Peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, bagian abstrak, diakses pada 25 September 2023.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2002)
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
- Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2008)
- Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Yogyakarta: Al Mawardi Prima, 2001)
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, "Kajian Hukum Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005)
- Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), 96.
- Ibnu Hajar Al-Haitamy, *Fathu Al-Jawad bi Syarh Al-Irsyad*, juz III, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005)
- Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978)
- Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, Terj. Rofi' Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), cet.ke-5
- Ibrahim Al-Misri, *hasyiyah Al-Bajury ala Ibni Qasim Al-Ghazy*, (Lebanon: Dar Kutub Al-Ilmiyyah, 200)
- Inayati, I. N. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. *Jurnal Bidan "Midwife Journal*, 1(1), 46–53 (2015). Retrieved from www.jurnal.ibijabar.org46

- Ismah Salman, *Keluarga Sakinah Dalam 'Aisyiyah: "Diskursus Jender Di Organisasi Perempuan Muhammadiyah"* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005).
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)
- Jordy Hery Cristian, "Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Lex Scientia Law Rivew* Vol.3. No 1 Tahun 2019.
- Juniati. (2014). Faktor Penyebab Masyarakat Suku Sunda Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 4, 8.s
- K. Wantjik Saleh (1978), *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, tt)
- Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Kamedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung, Penerbit Arjasa Pratama, 2021)
- Kartini kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2013)
- Khairuddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. I
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008)
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2010)
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2010)
- Luthfa, I., & Rezeki, S. (2011). Persepsi Remaja tentang Kehamilan dan Melahirkan pada Usia Remaja di Sekolah Menengah Atas Pembangunan Mranggen. In *Evidence Based Practice in Nursing Science* (p. 20). Jawa Tengah. Retrieved from

- M. Hafidz Al-Ashqia, *Kaya Wajib Bagi Orang Islam*, (Yogyakarta: Khazanah Sulaiman, 2011)
- M. Quraish Shihab, "Konsep Wanita Menurut al-Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam", dalam Lies M.Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INS,1993)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1994)
- M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshoro, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Cv. Jaya Star Nine, 2019)
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009)
- Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017)
- Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010)
- Marzuki, *Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir, dan Pakistan: Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Tesis S-2 di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1996)
- Masruhan, "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 1, No. 1, Desember 2011
- Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 8, No. 2, Desember 2016)
- Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 8, No. 2, Desember 2016)
- Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", *Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah*, (2017)
- Moh. Hatta, *"Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia"*, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008

- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Mufidah Ulfa, *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam* (Medan: Skripsi-Universitas Sumatera Utara, 2008)
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, (Beirut: Daar Al-Fikr Al-Arabiyy, 1957)
- Muhammad Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 2000)
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet. 1.
- Muhammad Bin Ismail Al-Shan`any, *Subul Al-Salam syarah Bulug Al-Maram*, juz II (Mesir: Dar Al-Salam,)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), cet.ke-16
- Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Eresco, 1992)
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang poligami*, (Jakarta: The Asia Pondation, 1994)
- Mustafa Dibuu Bigha, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Semarang: Cahaya Indah, 1985)
- Mustofa, S., *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia 2019)
- Nafi' Mubarak, *Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, jurnal Justicia Islamica, Vol. 14 No. 1 Tahun 2017

- Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2011), Cet. I
- Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputinda, 2014)
- Nasrun Haroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol IV, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)
- Nova Ridha Soraya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli)* (Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2011)
- Nugraha, X., Izzaty, R., & Putri, A. A. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, *Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010)
- Penjelasan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam buku. Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cet. 1)
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Rahmatiah, *Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*, (Jurnal: Ad-Daulah, Volume 5, No. 1, Juni 2016)
- Ramayulis Tuanku Khatib, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001)
- Ramdani Wahyu S, "Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia", *LP2M UIN Bandung*, (2017)
- Robert W. Gordon, "Critical Legal Histories", *Stanford Law Review*, Vol. 36, No. 1/2, *Critical Legal Studies Symposium* (Jan., 1984)

- Rosa Agustina, "Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia", W.D. Kolkman (et.al), *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012)
- Sa'id Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Pustaka Amani, 2011)
- Sayid Shabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Kahirah : Dar al-Syaqafah Islamiyah, tt)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), cet.ke-5, h.99.
- Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al-Qur'a*, (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1967), h. 236
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Nur Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.303.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terjemahan Nur Hasanuddin*,. h.56.
- Setyawati. (2013). Profil Sosial Ekonomi, Paritas, Status dan Persentase Pribadi dalam Agama Individu di Indonesia. *Jurnal Reproduksi Individu*, Vol. 4, No. 2
- Sigit Priohutomo, Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program Kkbpk, (Maret, 2018)
- Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan 14, no. 1 (2018)
- Slamet Arofik & Alvian Riski Yustomi,. (2020). Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang,. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No.1,
- Soediito Tjokrowisastro, 1985, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, (Jakarta: PT. Bina Aksara)
- Soediito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, (Jakarta: PT Bina Aksara)

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)
- Sohari, "Gugatan Pengarusutamaan Gender (TPG) dan JIL Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)," dalam *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 3, No. 1 (Juli-Desember, 2011)
- Soni, "Hukum Perkawinan Adat dan Asas-asasnya", <http://caksoni.blogspot.com/2012/04/asas-asas-perkawinan-dalam-hukum-adat.html>, 01/09/2015.
- Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi Antara Dispensai Kawin Antara Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol.1.No 3 Tahun 2020.
- Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: YLBHI, 2020)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), cet. Ke-42
- Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017)
- Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), cet.ke-2
- Syafi'in Mansur, *Metodologi Studi Islam*, (Serang: FUD Press, 2009), cet. Ke-1
- Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),
- Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020)
- Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,... h.2

- Ter Haar, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat: diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976).
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011)
- Tim Peneliti Fak. Hukum Unud, *Hukum Adat Bali*, (Denpasar: Fak Hukum Unud Bekerjasama dengan BPHN, 1980/1981)
- Tim Penulis Naskah BP4 Jabar, *Kunci Kebahagiaan Perkawinan*, (Bandung : CV. Karya Kita, 1983)
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), h. 2.
- Tim Tashihi Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1990)
- TIP.Astiti,Cs, *Hukum Adat Dua (Bagian II), Dokumentasi dan Publikasi Fak.Hukum Unud*, (Denpasar: Fak.Hukum Unud, 1984)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: Galang Prees, 2009), cet. ke-1,
- Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, terjemahan Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, Terj. Laila Hanoum (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

- Yahya Harahap, *"Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama"*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), cet.ke-2
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimalpress, 2016)
- yurisprudensi dengan pendekatan usuliyah, (Jakarta: kencana 2010). Cet. 3
- Yusuf Somawinata, *"Al-Maslahah Al-Mursalah dan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia,"* dalam *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember, 2010)
- Yusuf Somawinata, *"Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,"* dalam *Alqalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 26, No.1 (Januari-April, 2009)
- Zaini Dahlan, dkk, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, Tashih Gus Baha, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h.626
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Media Pustaka, 2012)
- Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), cet. Ke-1
- Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayani, 1995)